

DASAR-DASAR ILMU POLITIK

Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana suatu kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya. Ruang lingkup Politik dan negara secara ringkas adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan kekuasaan, pemerintahan, proses memerintah dan bentuk organisasi pemerintahan, lembaga/institusi, tujuan negara ataupun pemerintahannya



Jl. Kompleks Pelajar Tjue
Desa Baroh-Pidie 24151, Aceh
email: Penerbitzaini101@gmail.com
website: <https://penerbitzaini.com/>



Jl. Kompleks Pelajar Tjue
Desa Baroh-Pidie 24151, Aceh
email: dkipt101@gmail.com
website: <https://www.dkipt.com/>



DASAR-DASAR ILMU POLITIK



Teguh Ilham | Hardiyanto Rahman | Fitri Yul Dewi Marta | Asri B
Muslim | Teresa Irmina Nangameka | Ade Putra Ode Amane
Nur Saribulan | Yeyen Subandi | Mahmudi Hanafiah

DASAR-DASAR ILMU POLITIK



Editor: Astika Ummy Athahirah

DASAR-DASAR ILMU POLITIK

Teguh Ilham
Hardiyanto Rahman
Fitri Yul Dewi Marta
Asri B
Muslim
Teresa Irminda Nangameka
Ade Putra Ode Amane
Nur Saribulan
Yeyen Subandi
Mahmudi Hanafiah

Editor: Astika Ummy Athahirah



DASAR-DASAR ILMU POLITIK

Penulis:

Teguh Ilham; Hardiyanto Rahman; Fitri Yul Dewi Marta; Asri B; Muslim;
Teresa Irmira Nangameka; Ade Putra Ode Amare; Nur Saribulan; Yeyen
Subandi; Mahmudi Hanafiah

Editor:

Astika Umyy Athahirah

Penyunting:

Nanda Saputra, M.Pd.

Desain Sampul dan Tata Letak:

Nada Afra

ISBN: 978-623-8065-85-1

Cetakan: September 2023

Ukuran: 14 x 20 cm

Halaman: viii + 171 Hlm.

Penerbit:

Yayasan Penerbit Muhammad Zaini
Anggota IKAPI (026/DIA/2021)

Redaksi:

Jalan Kompleks Pelajar Tijue Desa Baroh Kec. Pidie
Kab. Pidie Provinsi Aceh No. Hp: 085277711539
Email: penerbitzaini101@gmail.com
Website: <http://penerbitzaini.com>

Hak Cipta 2023 @ Yayasan Penerbit Muhammad Zaini

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang keras menerjemahkan,
memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.

PRAKATA

Puji syukur penulis persembahkan kehadhirat Allah SWT berkat Kudrah dan Iradah-Nya kami para penulis telah dapat menyelesaikan buku ini, selanjutnya selawat serta salam penulis sanjungkan ke haribaan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta para sahabat dan keluarganya yang telah membawa umat manusia kealam yang berilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan buku ini kami para penulis banyak mengalami hambatan yang disebabkan oleh terbatasnya ilmu pengetahuan yang kami miliki serta kurangnya keterampilan sehingga mengalami kendala dalam menemukan referensi dan penulisan. Tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak terutama dari Asosiasi DKLPT dan para rekan-rekan lainnya sehingga buku ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Akhirnya kami para penulis menyadari bahwa buku ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan segala kerendahan hati kami sangat mengharapkan kritikan dan konstribusi saran-saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan di masa yang akan datang, dan kepada Allah kami mohon petunjuk dan ampunan semoga dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya Rabbal 'alamin.

Sumedang, 05 September 2023

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I KONSEP DASAR DAN PENDEKATAN DALAM ILMU POLITIK.....	1
A. Mengenal Politik	1
B. Politik Sebagai Sebuah Ilmu.....	5
C. Konsep Dasar Dalam Ilmu Politik.....	8
D. Pendekatan Dalam Ilmu Politik.....	15
BAB II LEMBAGA EKSEKUTIF: KONSEP, TEORI DAN PRAKTIK.....	24
A. Lembaga eksekutif: Konsep dan Teori.....	24
B. Praktik kekuasaan eksekutif di Indonesia	31
BAB III LEMBAGA LEGISLATIF	40
A. Konsep Lembaga Legislatif.....	40
B. Fungsi Lembaga Legislatif	41
C. Lembaga Legislatif di Indonesia	42
BAB IV LEMBAGA YUDIKATIF.....	52
A. Lembaga Yudikatif: Konsep, Teori, dan Landasan Hukum	52
B. Penyelenggaraan fungsi yudikatif di Indonesia	58
BAB V BUDAYA DAN SOSIALISASI POLITIK.....	65
A. Budaya Politik	65
B. Sosialisasi Politik	72

BAB VI	KOMUNIKASI POLITIK & OPINI PUBLIK.....	76
A.	Komunikasi Politik.....	76
B.	Opini Publik.....	82
C.	Komunikasi Politik dan Opini Publik.....	85
BAB VII	PARTAI POLITIK.....	88
A.	Definisi dan Peran Partai Politik.....	88
B.	Teori Politik dan Ideologi.....	91
C.	Ideologi Politik dan Peran Ideologi dalam Partai Politik.....	94
D.	Sejarah dan Perkembangan Partai Politik.....	98
E.	Struktur dan Organisasi Partai Politik.....	103
F.	Proses Pengambilan Keputusan dalam Partai Politik.....	107
BAB VIII	PARTISIPASI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM	111
A.	Konsep Partisipasi Politik.....	111
B.	Pemilihan Umum (Pemilu).....	118
BAB IX	IDEOLOGI POLITIK.....	126
A.	Pengertian Ideologi	126
B.	Macam-Macam Ideologi	128
C.	Komponen Ideologi.....	136
D.	Pembagian ideologi politik.....	137
E.	Fungsi Ideologi Politik	138
BAB X	HAK ASASI MANUSIA (HAM): KONSEP DASAR HAM DALAM ISLAM.....	140
A.	Pengertian Hak Asasi Manusia.....	142
B.	Sejarah Hak Asasi Manusia.....	144
C.	Macam-macam Hak Asasi Manusia	145

D. Esensi Hak Asasi Manusia	148
DAFTAR PUSTAKA	151
GLOSARIUM	161
BIOGRAFI PENULIS	162

BAB I

KONSEP DASAR DAN PENDEKATAN DALAM ILMU POLITIK

Teguh Ilham, S.STP., M.A.

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor

A. Mengenal Politik

Sebelum kita memahami Ilmu Politik maka kita terlebih dahulu perlu mengenal apa itu 'Politik'. Jika merujuk pada etimologi nya, kata 'politik' disadur dari bahasa Inggris, yaitu '*politics*'. Kata '*politics*' itu sendiri dianggap berakar dari kata dalam Bahasa Perancis pada abad pertengahan '*politique*', sementara itu, kata '*politique*' sendiri berasal dari kata '*politicus*' yang merupakan versi Latin dari dari kata '*politikos*' (Lewis & Short, 1879) '*Politikos*' sendiri berakar dari kata '*polites*' yang artinya 'warga negara' dan '*polis*' yang artinya 'negara kota' (Liddell & Scott, 1901)

Sementara itu, secara istilah berbagai sarjana politik mendefinisikan istilah politik secara berbeda. Misalnya, Harold D. Lasswell berpendapat bahwa politik adalah 'siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana' (Lasswell, 1936). Pendapat Lasswell ini menunjukkan bahwa perkara politik merupakan suatu hal yang berkaitan dengan distribusi kekuasaan dan sumber daya yang ada dalam masyarakat. Lasswell berpendapat bahwa pokok dari politik adalah pengambilan keputusan dan distribusi

sumber daya terbatas, yang mencakup sebuah kondisi dimana munculnya konflik, kompromi, dan pengambilan keputusan yang melibatkan individu atau kelompok dalam upaya untuk melakukan kontrol atas sumber daya tersebut.

Lasswell menjelaskan kata 'siapa' dalam definisi ini merujuk pada pengambil keputusan, dalam hal ini pemerintah, ataupun aktor politik lainnya seperti kelompok kepentingan, partai politik, individu, dan berbagai pihak lain yang berkepentingan dengan bagaimana proses politik terjadi. Sementara itu, frasa "mendapatkan apa" merujuk pada bagian dari sumber daya yang didistribusikan dan diperoleh dari berbagai aktor politik tersebut. Sumber daya tersebut dapat berbentuk fisik, seperti uang, tanah, atau infrastruktur, dan non-fisik, seperti pengaruh, kekuasaan, dan kedudukan sosial. Siapa yang mendapatkan sumber daya ini dan berapa jumlahnya ditentukan oleh politik.

Selanjutnya, frasa "kapan dan bagaimana" merujuk pada waktu dan prosedur dari distribusi sumber daya yang terdapat di dalam masyarakat tersebut. Hal ini mencakup prosedur, hukum, dan organisasi yang digunakan untuk membuat dan melaksanakan keputusan, membuat peraturan dan regulasi, implementasi kebijakan, dan menggunakan otoritas. Konsep Lasswell menekankan esensi fundamental kekuasaan dan fungsinya dalam politik dengan memfokuskan pada alokasi sumber daya dan pengambilan keputusan. Konsep ini mengakui bahwa politik melampaui institusi formal seperti pemerintah dan mencakup interaksi sosial yang lebih besar, konflik, dan

tawar-menawar yang menentukan bagaimana kekuasaan dan sumber daya didistribusikan dalam masyarakat.

Selain Harold D. Laswell, salah satu ilmuwan politik lain, David Easton memberikan definisi politik sebagai "alokasi nilai yang otoritatif untuk suatu masyarakat" (Easton, 1971). Definisi ini menitikberatkan pada sifat dan fungsi proses politik. Menurut Easton, dalam politik diperlukan penilaian terhadap langkah-langkah yang akan diambil, bagaimana distribusi sumber daya dan manfaat di antara masyarakat. Pilihan dan tindakan ini didasarkan pada distribusi nilai, yang merupakan pembagian manfaat yang diterima masyarakat seperti sumber daya keuangan, pengaruh politik, kedudukan sosial, dan penerimaan budaya.

Dalam definisi Easton, kata "otoritatif" menekankan bagaimana nilai-nilai didistribusikan melalui kerangka hukum dan tata kelola yang mapan. Hal ini berarti bahwa orang atau institusi memiliki otoritas yang mapan, seperti politisi terpilih, lembaga pemerintah, atau struktur kekuasaan lainnya yang membuat dan menjalankan keputusan politik. Keputusan dan kebijakan dapat dilakukan dan ditegakkan berkat otoritas yang dimiliki ini.

Sementara itu, 'nilai-nilai' yang diberikan dalam proses politik adalah nilai-nilai sosial-kemasyarakatan, yang mewakili pilihan, keyakinan, dan minat dari individu maupun kelompok sosial. Nilai-nilai ini dapat berbeda di antara berbagai kelompok masyarakat baik pada bidang ekonomi, sosial, budaya, atau ideologis. Agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat berwibawa dan mengikat, maka diperlukan kemampuan pemerintah

dalam menyeimbangkan dan menegosiasikan berbagai kepentingan.

Selain kedua sarjana politik tersebut, masih banyak yang memberikan definisi terkait arti kata politik. Misalnya Kanselir Jerman, Otto Von Bismarck, yang menyebutkan bahwa politik adalah: "kapasitas untuk selalu memilih setiap saat, dalam situasi yang terus berubah, yang paling tidak berbahaya, dan yang paling berguna (Steinberg, 2011). Konsep pendekatan Bismarck berbasis pragmatisme dan *realpolitik* Bismarck untuk pemerintahan dan pengambilan keputusan. *Realpolitik* adalah istilah untuk filosofi politik yang lebih mementingkan faktor pragmatis dan hasil pragmatis daripada faktor filosofis atau moral.

Untuk membuat keputusan yang paling tidak merusak dan paling bermanfaat dalam memajukan tujuannya, strategi Bismarck memerlukan peninjauan secara terus menerus dan adaptasi yang baik terhadap keadaan yang berubah. Untuk menangani situasi politik yang semakin menantang dan terus berubah, menurutnya penting untuk tetap dapat beradaptasi dan fleksibel. Bismarck menganggap penting untuk membuat keputusan tergantung pada konteks dan keadaan tertentu, sebagai lawan dari berpegang teguh pada seperangkat keyakinan atau filosofi yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan strategi ini, dia dapat dengan hati-hati menyeimbangkan kepentingan yang saling bertentangan dan menghindari konflik atau konfrontasi apapun yang akan merusak tujuannya.

B. Politik Sebagai Sebuah Ilmu

Ilmu politik merupakan bagian dari ilmu sosial. Ilmu politik disebut sebagai sebuah ilmu karena memenuhi syarat-syarat sebuah ilmu. Syarat sesuatu dianggap sebagai sebuah ilmu, antara lain: bersifat objektif, metodis, sistematis, dan universal (Vardiansyah, 2008). Ilmu politik dianggap telah memenuhi berbagai syarat tersebut. Selain itu, terdapat juga beberapa alasan mengapa politik dapat dianggap sebagai sebuah ilmu yaitu:


1. Memiliki objek kajian yang spesifik. Sebuah ilmu harus memiliki objek kajian yang terdiri dari satu golongan masalah yang sama sifat hakikatnya, tampak dari luar maupun bentuknya dari dalam. Objeknya dapat bersifat ada, atau mungkin ada karena masih harus diuji keberadaannya. Dalam mengkaji objek, yang dicari adalah kebenaran, yakni kesesuaian antara pengetahuan dengan objek, sehingga disebut kebenaran objektif; bukan subjektif berdasarkan subjek peneliti atau subjek penunjang penelitian.

Ilmu Politik dianggap sebagai sebuah ilmu karena memiliki objek kajian. (Wasistiono, S., Simangunsong, 2021) berpendapat bahwa objek kajian ilmu politik dibagi menjadi dua, yaitu: objek materia dan objek forma. Objek materia, yang diartikan sebagai apa yang dikaji (*subject matter*), dari ilmu politik yaitu 'negara'. Sementara itu, objek forma, diartikan sebagai sudut kajian (*focus of interest*), dari ilmu politik yaitu 'kekuasaan'.

Sebuah ilmu bisa saja memiliki objek materia yang sama, apalagi pada keilmuan yang berada dalam satu rumpun, akan tetapi memiliki perbedaan dari aspek objek forma. Misalnya ilmu politik dan ilmu pemerintahan sama-sama memiliki objek materia 'negara', akan tetapi keduanya mengkaji objek negara dengan sudut kajian yang berbeda, dimana ilmu politik menyoroti negara dari aspek 'kekuasaan' beserta segala dinamika nya yang meliputi struktur kekuasaan, sistem politik, perilaku politik aktor-aktor, dan sebagainya. Sementara itu, ilmu pemerintahan menyoroti negara pada aspek hubungan-hubungan pemerintahan, gejala, dan peristiwa pemerintahan.

2. Memiliki metode tertentu. Metode diartikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam mencari kebenaran. Agar dapat dibedakan dengan ilmu-ilmu lainnya, sebuah ilmu perlu memiliki metode sendiri. Selain memiliki objek forma yang berbeda dengan ilmu-ilmu lainnya, sebuah ilmu yang sudah mapan biasanya juga memiliki metode yang khas yang sangat berkaitan dengan objek forma ilmu yang bersangkutan. Tujuannya adalah agar semua gejala dan peristiwa khas dari objek forma ilmu bersangkutan dapat mudah dipahami dan dimengerti, yang pada gilirannya akan diperoleh pengetahuan yang benar.
3. Tersusun secara sistematis. Dalam perjalanannya untuk mengetahui dan menjelaskan suatu objek, sebuah ilmu harus terurai dan terumuskan dalam hubungan

yang teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, dan mampu menjelaskan rangkaian sebab-akibat menyangkut objeknya. Pengetahuan yang tersusun secara sistematis dalam rangkaian sebab-akibat merupakan syarat ilmu yang ketiga. Dalam hal ini, Van Peursen (1985) dalam (Wasistiono, S., Simangunsong, 2021) menyatakan bahwa ilmu merupakan pengetahuan yang tersistematika dengan baik. Sebuah ilmu akan terbentuk dengan ditopang oleh elemen-elemen pembentuknya yang disebutnya sebagai limas Ilmu. Semakin banyak pembentuknya, maka ilmu itu semakin fungsional. Sebagaimana terdapat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1.1 Susunan Ilmu Pengetahuan
(Van Peursen dalam (Wasistiono, S., Simangunsong, 2021))

4. Universal. Kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran universal yang bersifat umum (tidak bersifat tertentu). Contoh: semua segitiga bersudut 180° . Karenanya universal merupakan syarat ilmu yang keempat. Belakangan ilmu-ilmu sosial menyadari kadar ke-umum-an (universal) yang dikandungnya berbeda dengan ilmu-ilmu alam mengingat objeknya adalah tindakan manusia. Karena itu untuk mencapai tingkat universalitas dalam ilmu-ilmu sosial, harus tersedia konteks dan bersifat tertentu.

C. Konsep Dasar Dalam Ilmu Politik

Ilmu politik merupakan salah satu disiplin ilmu sosial yang berfokus mempelajari politik, sistem pemerintahan, dan perilaku politik. Selain itu, ilmu ini juga berupaya untuk memahami teori, praktik, dan dinamika dari kekuasaan politik dan pemerintahan yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Ilmu politik mengkaji topik-topik yang cukup luas, seperti institusi politik, kebijakan publik, ideologi politik, hubungan internasional, politik komparatif, teori politik, dan perilaku politik. Secara lebih konkrit, Ilmu politik berupaya untuk menjawab pertanyaan pokok, seperti: bagaimana kekuasaan didistribusikan, bagaimana keputusan dihasilkan, dan bagaimana masyarakat dipimpin. Aspek yang dikaji dari ilmu politik meliputi struktur, proses, dan aktor yang terlibat, mulai dari individu hingga institusi, baik pemerintah atau non-pemerintah, lokal, nasional, hingga global.

Ada banyak konsep dasar dalam ilmu politik, tetapi beberapa hal yang paling penting meliputi:

1. Kekuasaan, otoritas, dan legitimasi (*Power, Authority, and Legitimacy*). Kekuasaan, otoritas, dan legitimasi merupakan istilah yang berbeda, namun memiliki keterkaitan yang sangat erat. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku pelaku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan (Lasswell & Kaplan, 2013). Sementara itu, Van Doorn menjelaskan bahwa kekuasaan yaitu "Kemampuan pelaku untuk menetapkan (secara mutlak) alternatif-alternatif bertindak atau alternatif-alternatif memilih bagi pelaku lain" (Budiardjo, 2008). Sementara itu, (Budiardjo, 2008) juga menambahkan bahwa kekuasaan adalah "kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum, baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan dengan tujuan pemegang kekuasaan".

Berbeda dengan kekuasaan yang bisa bersumber dari legal dan non-legal, istilah wewenang/ otoritas (*authority*) merujuk pada kekuasaan yang dilembagakan atau diformalkan. Otoritas mengacu pada kekuatan yang sah untuk membuat keputusan dan menegakkan aturan dalam sistem politik. Adanya otoritas memberikan sumber kedaulatan dan dasar pemerintahan. Otoritas dapat dipegang oleh negara, aktor non-negara, dan individu. Otoritas adalah

kekuatan yang diakui secara sah oleh yang diperintah dan dapat berasal dari berbagai sumber seperti tradisi, agama, atau persetujuan dari yang diperintah.

Berbeda dengan kekuasaan dan otoritas, legitimasi merujuk pada dasar atau pijakan yang mengakui kekuasaan atau otoritas secara sah dan diterima oleh masyarakat. Legitimasi menandakan bahwa kekuasaan atau otoritas tersebut diakui sebagai sesuatu yang wajar, benar, dan sesuai dengan aturan atau nilai-nilai yang berlaku. Legitimasi bisa berasal dari berbagai sumber, seperti tradisi, legalitas, dukungan publik, atau proses demokratis. Keberadaan legitimasi memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan konsensus sosial.

Secara singkat, dapat dikatakan bahwa kekuasaan mengacu pada kemampuan mempengaruhi, otoritas berkaitan dengan wewenang yang diakui, dan legitimasi melibatkan pengakuan sosial terhadap keabsahan kekuasaan atau otoritas tersebut. Kekuasaan bisa ada tanpa otoritas atau legitimasi, sementara otoritas membutuhkan legitimasi untuk menjadi sah dan diterima oleh masyarakat.

2. Representasi politik (*political representation*). Representasi politik mengacu pada pemilihan atau penunjukan orang atau organisasi untuk mewakili orang lain dalam proses pengambilan keputusan politik. Dalam rezim demokrasi, seorang pejabat dan perwakilan yang dipilih oleh rakyat memiliki tanggung jawab untuk mengartikulasikan dan mengedepankan

kepentingan, perhatian, dan preferensi orang-orang yang mereka layani. Konsep representasi politik didasarkan pada kenyataan bahwa tidak praktis bagi setiap orang untuk berpartisipasi langsung dalam setiap proses pengambilan keputusan di negara yang luas dan kompleks. Oleh sebab itu, rakyat memilih perwakilan untuk bertindak atas nama mereka dan membuat pilihan dan membentuk undang-undang yang konsisten dengan kepentingan dan nilai konstituen mereka.

Berdasarkan beberapa literatur, terdapat dua pemahaman yang berbeda terkait makna dari representasi politik, atau sederhananya, seperti apa representasi yang ditampilkan oleh wakil rakyat tersebut. Oleh karena itu, dikenal beberapa model representasi sebagai berikut:

3. Model delegasi. Delegasi adalah seseorang yang dipilih untuk mewakili dan menyampaikan pandangan orang lain. Dengan model perwakilan ini, para wakil dipilih semata-mata sebagai perpanjangan tangan konstituen mereka. Mereka bekerja dan bertindak hanya seperti yang diinginkan konstituen mereka, tidak berdasarkan penilaian pribadi apa yang sebaiknya dilakukan. Delegasi atau pemberian wewenang sebenarnya merupakan inti dari sebuah representasi. Memberi wewenang kepada perwakilan berarti memberi orang lain hak untuk bertindak bagi diri sendiri. Dalam batas-batas pemberian wewenang, seseorang pada

kenyataannya berkomitmen terlebih dahulu pada keputusan atau kehendak orang lain.

4. Model wali amanat. Wali amanat adalah seseorang yang bertindak atas nama orang lain, dengan menggunakan pengetahuan, pengalaman, dan kecerdasan mereka pada bidang tertentu. Model wali amanat merupakan kebalikan dari model delegasi dimana dalam model ini, konstituen memercayakan wakil yang mereka pilih untuk mewakili mereka dalam bertindak sesuai dengan apa yang para wakil tersebut anggap baik untuk konstituen mereka. Sesuai dengan pendapat Edmund Burke yang disampaikan dalam pidato nya, "anda memang memilih anggota, tetapi ketika anda telah memilihnya, dia bukan anggota Bristol, tetapi dia adalah anggota parlemen ... wakil anda berhutang kepada anda, bukan hanya industrinya, tetapi penilaiannya; dan dia mengkhianati, alih-alih melayani anda, jika dia mengorbankannya untuk pendapat anda sendiri" (Kurland & Lerner, 2000).
5. Model politico. Model politico ini merupakan bentuk hibrid dari model delegasi dan wali amanat. Model politico ini muncul karena para ilmuwan politik mengakui bahwa perwakilan jarang secara konsisten bertindak hanya sebagai delegasi atau hanya wali amanat ketika mewakili konstituen mereka.
6. Negara. Entitas politik modern sebagaimana yang kita kenal dengan negara saat ini baru muncul konsep nya pada rentang abad ke-16 dan 18. Sebelumnya di berbagai belahan dunia, dikenal bentuk lain seperti

kerajaan, kekaisaran, kota, dan sebagainya. Umumnya, bentuk-bentuk tersebut sangat berbeda dengan konsep negara modern saat ini, misalnya seringkali diatur secara personal dan tidak memiliki banyak fitur terstruktur dan formal sebagai sebuah negara, terutama dalam otoritas mengatur penduduknya. Selain itu, entitas politik tersebut juga memiliki lingkup hubungan dengan entitas lain secara terbatas, dimana sebagian besar hubungan politik dan ekonomi hanya terbatas pada lingkup dalam negeri.

Ketika konsep negara muncul dan bentuk negara modern bermunculan, maka fitur-fitur pemerintahannya semakin maju dan kompleks. Secara umum, negara (modern) dimaknai sebagai entitas politik berdaulat yang memiliki wilayah dan populasi tertentu, dan diatur oleh seperangkat hukum dan institusi. Negara adalah salah satu unit utama analisis dalam ilmu politik dan dianggap sebagai aktor utama dalam sistem internasional. Negara sering dipandang sebagai lembaga pusat organisasi politik, memiliki monopoli atas penggunaan kekuatan yang sah di dalam wilayahnya. Konsep negara erat kaitannya dengan konsep kedaulatan yang merupakan otoritas tertinggi dalam suatu sistem politik.

Berbagai pendapat para ahli telah mendefinisikan negara. Misalnya (Weber, 2009) yang mendefinisikan negara sebagai *"Association with the legitimate monopoly of coercive force in a given territorial area."*

Pendapat ini menjelaskan bahwa karakteristik sebuah negara terdiri dari:

- a. Adanya struktur yang terdiferensiasi;
- b. Adanya monopoli kekuasaan untuk memaksa negara sebagai pembuat keputusan akhir dan mengikat; dan
- c. Adanya kewenangan menggunakan paksaan fisik dalam batas wilayah tertentu.

Sementara itu, (Hague & Harrop, 1998) memberikan definisi yang lebih operasional terhadap negara, dimana yang dimaksud dengan negara adalah "otoritas hukum dan politik dari suatu wilayah yang mengandung populasi dan ditandai oleh batas-batas (wilayah). Berdasarkan definisi ini, dapat diketahui empat ciri-ciri umum atau syarat sebuah negara, yaitu:

- a. Memiliki pemerintah
- b. Memiliki penduduk
- c. Memiliki legitimasi
- d. Memiliki wilayah
- e. Memiliki kedaulatan

Seiring berjalannya waktu, banyak pandangan atau ideologi yang melihat keberadaan negara secara berbeda. **Pertama**, pandangan liberal dan konservatif cenderung melihat negara sebagai entitas netral yang terpisah dari masyarakat dan ekonomi. Pandangan ini menghasilkan teori-teori yang memperlakukan sistem ekonomi kapitalisme sebagai sesuatu yang

alamiah. **Kedua**, pandangan Marxist melihat negara sebagai instrumen partisan yang terutama melayani kepentingan kelas atas. Pandangan ini menghasilkan teori-teori yang menekankan hubungan antara kekuatan politik dan kekuatan ekonomi. **Ketiga**, pandangan kelompok anarkis percaya bahwa negara dan aparatur negara harus dihilangkan seluruhnya dan serangkaian hubungan sosial alternatif harus diciptakan. Hubungan sosial ini sama sekali tidak didasarkan pada kekuasaan negara. **Keempat**, kelompok pluralis memandang negara sebagai badan netral yang hanya memberlakukan kehendak kelompok manapun yang mendominasi proses pemilu. **Kelima**, pandangan poliarki, sebuah konsep yang dikembangkan oleh Robert Dahl, mengacu pada gagasan bahwa negara demokrasi modern bertindak sebagai tanggapan atas tekanan yang diberikan kepadanya oleh berbagai kepentingan yang terorganisir.

D. Pendekatan Dalam Ilmu Politik

Berbagai peristiwa politik dalam ilmu politik dapat dipelajari menggunakan berbagai macam pendekatan dan metode. Berbeda pendekatan, berarti berbeda pula 'lensa' yang digunakan oleh setiap peneliti untuk melakukan pengamatan, penelitian, dan penginterpretasian peristiwa atau fenomena politik.

Seringkali kita mempertukartempatan antara pendekatan dan metode, padahal keduanya berbeda. Pendekatan diartikan sebagai cara dalam melihat dan

menjelaskan fenomena tertentu yang mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan pengumpulan dan pemilihan bukti yang diperlukan untuk penyelidikan dan analisis hipotesis (Johari, 2009). Menurut (Van Dyke, 1960) pendekatan terdiri dari kriteria untuk memilih masalah dan data yang relevan, sedangkan metode adalah prosedur untuk mendapatkan dan memanfaatkan data.

Dengan demikian, pendekatan untuk studi ilmu politik dapat diklasifikasikan dalam dua kategori yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan modern.

1. Pendekatan-Pendekatan Tradisional (*Traditional Approaches*). Pendekatan tradisional memberikan penekanan pada nilai (*value*) dan menekankan pada penyertaan nilai-nilai untuk mempelajari fenomena politik. Penganut pendekatan ini percaya bahwa studi ilmu politik tidak boleh didasarkan pada fakta saja karena fakta dan nilai saling terkait erat. Sejak zaman Plato dan Aristoteles, masalah besar politik telah berputar di sekitar orientasi normatif. Pendekatan ini memercayai bahwa ilmu politik tidak bisa dan tidak seharusnya *purely scientific* sebagaimana yang dilakukan pada ilmu alam atau eksakta. Oleh sebab itu, metode yang digunakan dalam penelitiannya adalah metode kualitatif.

Dengan demikian, ada sejumlah besar pendekatan tradisional seperti pendekatan hukum, pendekatan filsafat, pendekatan sejarah, pendekatan institusional, dll.

2. Pendekatan filsafat. Pendekatan filosofis untuk mempelajari ilmu politik dapat ditelusuri dalam tulisan-tulisan filsuf kuno seperti Plato dan Aristoteles. Leo Strauss yang merupakan salah satu pendukung kuat dari pendekatan ini percaya bahwa “filsafat adalah pencarian kebijaksanaan dan filsafat politik adalah upaya untuk benar-benar mengetahui tentang sifat hal-hal politik dan tatanan politik yang benar atau baik”. Pendekatan ini menekankan pada studi politik etis dan normatif serta bersifat idealis. Pendekatan ini menyatakan bahwa nilai (*values*) tidak dapat dipisahkan dari ilmu politik, dimana *concern* utamanya adalah *what is good* dan *what is bad*. Misalnya, pandangan Plato bahwa pemimpin terbaik itu adalah seorang ‘*philosopher king*’.
3. Pendekatan normatif (hukum). Pendekatan normatif menggunakan norma-norma yang tumbuh dalam masyarakat untuk menganalisis suatu peristiwa tertentu seperti norma adat, agama, hukum positif, dan lain-lain. Misalnya, mempelajari sistem politik Arab Saudi tidak bisa dilepaskan dari norma-norma agama yang memengaruhi pemerintahannya, atau mengkaji masa jabatan presiden tiga periode di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari menganalisis norma hukum positif yang terkandung dalam konstitusi. Pendekatan ini fokus pada proses normatif, legal, atau lembaga-lembaga/institusi. Pendukungnya termasuk Cicero, Jean Bodin, Thomas Hobbes, Jeremy Bentham, John Austin, Dicey dan Sir Henry Maine.

4. Pendekatan institutional. Pendekatan institusional menekankan pada studi tentang institusi dan struktur politik seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, kelompok kepentingan, dll dalam memahami sistem politik. Misalnya jika kita ingin memahami sistem politik di Indonesia maka kita tidak bisa melepaskan diri dari mekanisme institusional yang memainkan peranan penting di dalamnya. Di antara para pemikir kuno, Aristoteles merupakan kontributor penting untuk pendekatan ini sementara para pemikir modern diantaranya James Bryce, Bentley, Walter Bagehot, Harold Laski, dll.
5. Pendekatan historis. Pendekatan historis percaya bahwa fenomena politik dapat dipahami lebih baik dengan bantuan faktor sejarah seperti periode, umur, tempat, situasi, dll. Pemikir politik seperti Machiavelli, Sabine dan Dunning percaya bahwa politik dan sejarah saling terkait. Studi politik harus selalu memiliki perspektif sejarah. Sabine berpandangan ilmu politik harus mencakup semua pelajaran yang telah dibahas dalam tulisan-tulisan pemikir politik yang berbeda sejak zaman Plato. Setiap masa lalu terkait dengan masa kini dan dengan demikian analisis sejarah memberikan urutan kronologis dari setiap fenomena politik. Misalnya, pemilihan bentuk negara kesatuan tidak terlepas dari analisis akan kegagalan bentuk negara serikat yang pernah digunakan di Indonesia, atau pemberian otonomi khusus kepada D.I. Yogyakarta

tidak dapat dilepaskan dari sejarah daerah dan budaya daerah tersebut.

6. Pendekatan-pendekatan modern (*modern approaches*). Munculnya pendekatan modern merupakan upaya dari beberapa ilmuwan politik untuk memperbaiki apa yang mereka anggap sebagai kekurangan-kekurangan yang dikandung oleh pendekatan tradisional. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang berdasarkan nilai (*values*), pendekatan modern didasarkan pada fakta dan menekankan pada studi faktual fenomena politik untuk sampai pada kesimpulan ilmiah dan pasti. Ilmuwan politik merasa lebih tertarik untuk menganalisis bagaimana orang berperilaku dalam hal-hal yang berkaitan dengan negara dan pemerintahan. Sebuah gerakan baru ini dibawa oleh sekelompok ilmuwan politik di Amerika yang tidak puas dengan pendekatan tradisional untuk analisis pemerintah dan negara karena mereka merasa bahwa perkembangan yang luar biasa telah terjadi dalam ilmu-ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, antropologi psikologi dll yang ketika diterapkan pada isu-isu politik bisa memberikan wawasan baru. Oleh sebab itu, ilmuwan politik berupaya untuk mengumpulkan data riil yang berkaitan dengan kejadian politik. Sehingga salah satu ciri dari pendekatan ini adalah penggunaan metode-metode sebagaimana ilmu alam atau eksakta, seperti statistika, simulasi, dan berbagai bentuk metode kuantitatif lainnya.

Dalam perkembangannya, pendekatan modern ini terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan tingkah laku (*behavioral approach*) dan pendekatan pasca tingkah-laku (*post-behavioral approach*).

7. Pendekatan tingkah-laku (*behavioral approach*). Hingga pertengahan abad ke-20, ilmu politik terutama yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan kualitatif memiliki orientasi filosofis, legalistik, dan deskriptif. Pendekatan ini mulai diubah oleh revolusi perilaku pada tahun 1950-an yang menekankan pada pendekatan ilmiah dan empiris untuk memahami fenomena politik. Revolusi ini mendapat dorongan dengan berdirinya jurnal *Experimental Study of Politics* pada tahun 1970-an. Fokus utama dari pendekatan tingkah-laku ini adalah penekanannya pada studi perilaku politik yang mengacu pada tindakan, sikap, preferensi dan harapan manusia dalam konteks politik. Dalam hal ini, (Barrow, 2008) menyatakan, "klaim metodologi utama behaviorisme adalah bahwa keseragaman dalam perilaku politik dapat ditemukan dan dinyatakan sebagai generalisasi, tetapi generalisasi tersebut harus dapat diuji dengan mengacu pada perilaku politik yang dapat diamati seperti pemungutan suara, opini publik, atau pengambilan keputusan". Fondasi intelektual pendekatan tingkah-laku ini dibangun oleh David Easton, yang ia sebut sebagai pendekatan keilmuan politik yang teratur, memungkinkan untuk diverifikasi, teknis, bisa dikuantifikasi, bebas nilai, sistematis, ilmu murni, dan keilmuan yang integratif.

Secara umum, karakteristik pendekatan tingkah-laku, diuraikan sebagai berikut:

- a. Menolak institusi politik sebagai unit dasar untuk penelitian. Sebaliknya, pendekatan ini mengidentifikasi perilaku individu dalam situasi politik sebagai unit dasar analisis.
- b. Mengidentifikasi ilmu sosial sebagai ilmu perilaku dan menekankan kesatuan dari ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya.
- c. Mengajukan pemanfaatan dan pengembangan teknik yang lebih tepat untuk mengamati, mengklasifikasikan dan mengukur data dan mendesak penggunaan formulasi statistik atau kuantitatif sedapat mungkin.
- d. Mendefinisikan konstruksi teori empiris yang sistematis sebagai tujuan ilmu politik (Kirkpatrick, 1962).

Akan tetapi pendekatan ini tidak luput dari kritikan, antara lain:

- a. Ketergantungannya pada teknik dan metode yang maju akan tetapi yang mengabaikan esensi dari ilmu politik.
- b. Tidak tepat mengklaim bahwa manusia berperilaku dengan cara yang sama dalam keadaan yang sama.
- c. Mempelajari perilaku manusia dan mendapatkan hasil yang pasti merupakan tugas yang sulit.

- d. Sebagian besar fenomena politik tidak dapat dihitung. Oleh karena itu, selalu sulit untuk menggunakan metode ilmiah dalam pembelajaran ilmu politik.
 - e. Selain itu, peneliti sebagai manusia tidak selalu netral, nilai seperti yang diyakini oleh para behavioris. Behavioralisme tidak dipandang sebagai disosiasi total dengan pemikiran tradisional. Sebenarnya itu adalah protes terhadap dan perluasan dan pengayaan sikap tradisional dalam ilmu politik.
8. Pendekatan pasca tingkah-laku (*post-behavioral approach*). Penyebutan pasca-tingkah laku pertama kali dilakukan oleh David Easton pada tahun 1969 dalam pidato nya pada pertemuan tahunan Asosiasi Ilmu Politik Amerika. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bahwa Easton adalah pendukung atau tokoh kunci dari pengembangan pendekatan tingkah-laku. Akan tetapi, dalam perkembangannya, Easton memberikan kritikan terhadap pendekatan tingkah-laku yang dianggap nya menjauhkan ilmu politik dengan sifat nya sebagai ilmu sosial, sehingga mengecilkan peluangnya sebagai ilmu yang diharapkan membawa perubahan sosial. Secara singkat, terdapat tiga poin penting dari lahirnya gerakan pasca-tingkah laku ini, yaitu:
- a. Mengkritik pandangan behavioris yang memercayai bahwa penelitian politik harus bebas nilai (*value free*). Pendekatan baru ini menyatakan

bahwa nilai-nilai yang tumbuh di dalam masyarakat tidak boleh diabaikan sama sekali. Generalisasi sebagaimana dilakukan dalam ilmu alam tidak bisa diterapkan pada ilmu politik. Misalnya, kajian ilmu politik terhadap perempuan lebih rumit konteksnya daripada kajian ilmu eksakta.

- b. Kelompok behavioris cenderung fokus penelitiannya pada fenomena yang bisa diukur dan diamati. Hal ini dianggap bahwa ilmu politik mengabaikan topik-topik lain yang lebih luas dan lebih penting. Salah satu kritik Easton adalah bahwa pendekatan tingkah-laku menjadikan ilmu politik sebagai ilmu yang sangat matematis.
- c. Kelompok post-behaviorisme menyatakan bahwa pendekatan behavioris maju pada aspek teknik kajian, namun seringkali berjarak dari realitas yang ada di masyarakat. Oleh sebab itu, pendekatan pasca tingkah laku mendorong penggunaan teknik yang maju tersebut tanpa melepaskan konteks sosial yang penuh nilai. Dengan demikian, ilmu politik akan lebih relevan dengan masyarakat.

BAB II

LEMBAGA EKSEKUTIF: KONSEP, TEORI DAN PRAKTIK

Hardiyanto Rahman, S.IP, M.Si
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
Kampus Jakarta

A. Lembaga eksekutif: Konsep dan Teori

Pemerintahan merupakan gejala kehidupan yang terjadi dalam suasana ketika orang-orang bersepakat hidup dalam suatu negara dengan segala hak dan kewajibannya. Dengan demikian peranan setiap individu masyarakat sangatlah penting dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik (Hamdi, 2023).

Dalam sistem demokrasi, partisipasi masyarakat sangatlah penting dan menjadikan demokrasi menjadi sehat. Partisipasi dalam proses politik, mempengaruhi kebijakan publik, dan memastikan kepentingannya dapat diwakili dengan baik. Adanya istilah bahwa kedaulatan ditangan rakyat, rakyat memiliki suara dan hak suara dalam pemilihan umum dalam penentuan wakil-wakil mereka di pemerintahan yaitu badan legislatif maupun eksekutif. Rakyat memberikan mandat kepada yang terpilih untuk mengurus kepentingan publik, maka pemerintah bertanggungjawab melayani kepentingan rakyat dan

tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pengelolaan kekuasaan pemerintahan akan banyak pilihan bagi suatu negara. Pilihan itu berkaitan dengan sistem pemerintahan yang dianut, bentuk pemerintahan, bentuk negara, pemisahan atau penggabungan kekuasaan pemerintahan. Pilihan-pilihan itu menjadi hal wajar jika setiap negara berbeda sehingga dapat mewujudkan cita-cita setiap bangsa dan negara. Misalnya saja Indonesia, dalam sejarah sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia terdapat kerajaan yang tersebar di seluruh nusantara. Hal tersebut menandakan bahwa sistem pemerintahan Indonesia telah terbentuk dan berkembang dengan pesat serta mengalami penataan-penataan hingga kemerdekaan Indonesia dapat diwujudkan.

Upaya-upaya dalam pencarian bentuk pengelolaan kekuasaan pemerintahan akan dimulai dengan adanya pemahaman bahwa kesewenangan penguasa akan selalu dibarengi dengan kekuasaan hanya akan dipegang oleh satu tangan (Hamdi, 2023) yang bisa berakibat terjadinya penindasan oleh penguasa kepada rakyatnya (Rhomadani, 2022). Genggaman kekuasaan yang tidak terbatas dan bahkan tidak terkendali mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mengindahkan hak dan kepentingan rakyat. Kekuasaan diibaratkan seperti senjata tajam yang sangat tergantung siapa yang memegangnya dan tujuannya apa. Sehingga berdampak pada aspek kehidupan seperti pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), korupsi, ketidakadilan, ketimpangan, dan terhambatnya

pembangunan. Sehingga dalam mencegah hal tersebut terjadi, perlu penerapan prinsip demokrasi termasuk melakukan pemisahan kekuasaan.

Pemisahan kekuasaan merupakan prinsip dasar dalam sistem pemerintahan yang melakukan pembagian kekuasaan politik dengan beberapa cabang yang berbeda dan memiliki kewenangan yang berbeda. Negara dianggap sebagai institusi yang mengatur dan mengurus seluruh aspek kehidupan masyarakat dipercayakan dalam membuat peraturan dan melaksanakannya, sehingga dalam proses pelaksanaannya terbagi pada lembaga-lembaga dan dikenal dengan *Trias Politica*. Dalam teori konstitusi, pendistribusian kekuasaan terdapat 2 (dua) macam yaitu pertama, distribusi kekuasaan vertikal berupa pembagian kekuasaan pemerintah pusat dan daerah dan kekuasaan horizontal yaitu pembagian kekuasaan pada tingkat pusat dan daerah dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif atau disebut *Trias Politica* (Hamja, 2020). Pemisahan kekuasaan ini bertujuan agar dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan adanya keseimbangan kekuasaan pada cabang-cabang pemerintahan sehingga memiliki tanggungjawab dan kekuasaan yang berbeda, melakukan pengawasan satu sama lainnya. Perlu menjadi catatan pula bahwa dalam implementasinya sangat bervariasi di setiap negara karena akan sangat tergantung pada sistem pemerintahan dan konstitusinya.

1. *Trias Politica*

Trias Politica pertama kali dikemukakan oleh Filsuf politik pada abad ke-18 yaitu Montesquieu yang menyatakan bahwa kekuasaan politik harus dibagi, saling mengawasi dan saling independen dalam bukunya yang berjudul *L'esprit de Lois* (jiwa undang-undang). Ajaran *Trias Politica* ini merupakan penyempurnaan dari pendapat dari John Locke mengenai kekuasaan pada negara dengan karya yang berjudul "*Two Treaties of Government*". Tiga kelembagaan menurut *Trias politica* menjalankan fungsinya masing-masing yaitu lembaga legislatif sebagai pembuat peraturan perundang-undangan (*rule making function*), lembaga eksekutif yaitu melaksanakan undang-undang (*rule application function*) dan lembaga yudikatif yang menyelenggarakan fungsi mengadili suatu pelanggaran peraturan perundang-undangan (*rule adjudication function*). Dalam menjalankan fungsinya, masing-masing lembaga tersebut tidak saling mencampuri, namun pada tataran implementasi terdapat hubungan dan mekanisme yang saling mengontrol (*check and balance*) antara ketiga lembaga tersebut, oleh karena itu tetap ada hubungan meskipun ada pembagian tugas dalam menjalankan fungsi masing-masing untuk mencegah terjadinya praktik *abuse of power*.

2. Pemisahan kekuasaan (*Separation of power*)

Separation of power menekankan pembagian kekuasaan politik menjadi cabang pemerintahan yang berbeda-beda dan menjadi independen seperti peran

legislatif, eksekutif dan yudikatif. Hal ini bertujuan untuk memecah konsentrasi dari kekuasaan yang berlebihan pada satu tangan atau entitas individu. Dengan terjadinya pemisahan kekuasaan, maka menciptakan keseimbangan kekuatan dan saling mengawasi atau disebut *check and balance*. Untuk melakukan pembatasan terhadap definisi dari *separation of power* maka G Marshall dalam Badan Pengkajian MPR RI (2017) membedakan ciri-ciri doktrin ke dalam 5 (lima) kategori, yaitu:

- a. Adanya perbedaan fungsi (*differentiation*) dari setiap cabang kekuasaan baik itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
- b. Tidak adanya kemungkinan bagi seseorang yang menjabat pada satu cabang kekuasaan untuk memiliki jabatan lain di cabang kekuasaan lainnya (*legal incompatibility of office holding*).
- c. Masing-masing lembaga pemerintah tidak diperbolehkan ikut campur atau melakukan intervensi terhadap kegiatan, kebijakan ataupun aktivitas lembaga lainnya (*issolation, immunity, independence*).
- d. Adanya prinsip *check and balance*, yang mana setiap cabang kekuasaan saling mengawasi dan saling mengimbangi kekuatan cabang kekuasaan lainnya.
- e. Hubungan antara cabang kekuasaan negara lebih bersifat koordinatif dibanding subordinatif (*coordinate status and lack of accountability*).

3. Pembagian kekuasaan (*distribution of power*)

Distribution of power atau sering dikenal juga dengan istilah *power sharing* melakukan pembagian kekuasaan politik yang memungkinkan adanya koordinasi dan kerjasama dari para pemangku kepentingan dalam menjalankan proses kekuasaannya. Beda halnya dengan pemisahan kekuasaan yang menjadikannya berdiri sendiri tanpa perlu koordinasi dan kerjasama. Contoh negara yang menerapkan pemisahan kekuasaan seperti Amerika Serikat dan negara yang menerapkan pembagian kekuasaan yaitu Indonesia. Namun faktanya juga bahwa tetap ada hubungan yang saling mengontrol (*check and balance*) diantara ketiganya, oleh sebab itu dalam hubungan tersebut masih terdapat hubungan meskipun dengan pembagian yang tegas (Muttaqin, 2015).

4. Mekanisme *Check and Balances*

Penerapan mekanisme *check and balance* akan mengarahkan negara menjadi lebih demokratis dan menghilangkan prinsip-prinsip kediktatoran dalam penyelenggaraan negara. Dengan perkembangan pemikiran *Trias Politica* yang pada intinya melakukan pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan tentu memiliki perbedaan namun memiliki tujuan yang sama untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan pemikiran bahwa apabila kekuasaan tersebut hanya dipegang oleh satu orang atau satu lembaga negara maka akan cenderung bersifat absolut dan sangat berpotensi melakukan kesewenang-wenangan yang

lebih besar sebagaimana teori Lord Acton menyatakan bahwa "*power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely*".

Esensi dari prinsip *check and balance* menggarisbawahi pentingnya kebebasan masing-masing cabang kekuasaan sehingga menciptakan keseimbangan dalam interaksi politik dan sosial, namun tidak diperkenankan untuk saling melemahkan, mengurangi independensi, bahkan adanya Upaya menguasai lembaga lain dan mengakibatkan terganggunya kinerja suatu lembaga negara.

Secara etimologis, *checks and balances* berasal dari dua kata, yaitu "*check*" yang berarti kontrol, dan "*balances*" yang berarti seimbang. "*Check*" mengacu pada pengendalian antara cabang kekuasaan satu dengan yang lain, sedangkan "*balances*" mengacu pada pentingnya menjaga keseimbangan agar setiap pemegang kekuasaan tidak menjadi terlalu kuat sehingga mencegah timbulnya tirani. Seiring dengan perkembangannya, mekanisme *checks and balances* menjadi salah satu konsep yang penting dalam mewujudkan dan membangun pemerintahan yang demokratis dan egaliter. Selain itu, sistem ini juga mendorong terwujudnya prinsip *good society* dan *good government* melalui penyempurnaan hubungan kerja yang harmonis antara pilar-pilar kekuasaan yang ada dalam negara, bahkan banyak negara, baik yang berbentuk kerajaan seperti Inggris, Belanda, Malaysia, dan Jepang, maupun negara-negara yang berbentuk

republik seperti India, Singapura, Pakistan, Filipina, dan termasuk Indonesia, menyusun dan membagi cabang-cabang kekuasaan negara sesuai dengan prinsip pemisahan atau pembagian kekuasaan. Sistem ini dianggap penting karena merupakan salah satu ciri dari negara hukum yang berdasarkan konstitusi (Badan Pengkajian MPR RI, 2017).

B. Praktik kekuasaan eksekutif di Indonesia

1. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pemerintahan Indonesia sering dikatakan menganut sistem presidensial namun sifatnya tidaklah murni karena bercampur dengan elemen-elemen dari sistem parlementer. Hal tersebut dapat terlihat pada pertanggungjawaban presiden kepada MPR. Dalam hal ini, MPR dapat memberhentikan presiden dari jabatannya, sebagaimana sebelumnya pernah terjadi pada era Presiden Abdurrahman Wahid yang diberhentikan dari jabatannya kala itu. Banyaknya kekisruhan yang terjadi mengindikasikan bahwa banyak kelemahan dalam penerapan mekanisme *check and balance*, maka diperlukan mekanisme yang lebih efektif. Meskipun mekanisme *check and balance* merupakan produk gagasan perubahan pada era reformasi saat itu dan mendudukkan Presiden sebagai kepala eksekutif dan sederajat, saling mengendalikan,

tidak dapat membubarkan parlemen dan parlemen pun tidak menjatuhkan Presiden (Bustamin, 2019).

Dalam UUD Tahun 1945 pada Pasal 4 menyebutkan bahwa:

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang- Undang Dasar.
- (2) Dalam melakukan kewajibannya, presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden.

Sedangkan Pasal 17 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa:

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- (2) Menteri-menteri negara itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

Sehingga menurut Jimly Asshiddiqie dan Mahfud MD (Badan Pengkajian MPR RI, 2017) yang menyatakan bahwa prinsip pokok sistem Presidensial adalah:

- a. Kepala negara sekaligus juga menjadi kepala pemerintahan atau disebut sebagai eksekutif;
- b. Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR, hal ini dikarenakan pemerintahan dan parlemen adalah sejajar;
- c. Selanjutnya menteri-menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab pula kepada presiden;
- d. Lembaga eksekutif dan legislatif sama-sama kuat.

Dalam perspektif hukum konstitusional, pengaturan mengenai Presiden di Indonesia dapat ditemukan

dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar." Artinya, konstitusi memberikan kewenangan secara atributif kepada presiden dan wakil presiden untuk menjalankan cabang kekuasaan eksekutif di Indonesia, dengan dukungan dari para menteri. Selanjutnya presiden dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dibantu oleh satu orang wakil presiden. Dapat diartikan bahwa wakil presiden sebagai pembantu presiden dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Namun dari proses pengangkatan berbeda dengan menteri yang juga membantu presiden dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, sedangkan wakil presiden bersama-sama dengan presiden dipilih langsung oleh rakyat. Sehingga hal ini menjadi sangat prinsip. Menteri kemudian juga menjadi bawahan Wakil Presiden. Bahkan dalam keadaan tertentu, wakil presiden dapat menjadi pelaku kewajiban atas pelaksanaan tugas presiden.

2. Kekuasaan presiden dalam kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Kekuasaan eksekutif dalam sistem pemerintahan Indonesia meletakkan bahwa presiden merupakan pusat dari kekuasaan eksekutif sekaligus kekuasaan negara. Sehingga presiden menjadi kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Meskipun dalam sejarahnya, presiden dan wakil presiden

pernah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan pola pemilihan suara terbanyak, namun telah diamandemen dengan pemilihan langsung oleh rakyat. Dalam UUD 1945 Pasal 4 ayat 1 bahwa Presiden sebagai kepala pemerintahan secara jelas berkedudukan sebagai lembaga eksekutif dan memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang. Nyatanya bukan hanya melaksanakan undang-undang dengan membuat peraturan pemerintah atau peraturan presiden namun secara materiil juga melaksanakan undang-undang untuk mencapai tujuan negara.

Dalam upaya mencapai tujuan negara tersebut sebagaimana dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka kekuasaan eksekutif dilengkapi dengan kabinet, dan pejabat pelaksana dari pemerintah pusat sampai dengan daerah. Menurut Ismail Suny dalam Badan Pengkajian MPR RI (2017) bahwa Presiden sebagai kepala pemerintahan atau kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang memiliki kekuasaan antara lain:

- a. Kekuasaan administratif yaitu kekuasaan dalam pelaksana undang-undang dan juga politik administrasi.

- b. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan dalam mengajukan rancangan undang-undangan serta melakukan pengesahan undang-undang.
- c. Kekuasaan yudikatif yang dilakukan dengan pemberian grasi dan amnesti.
- d. Kekuasaan militer dengan kekuasaan terhadap angkatan perang serta pertahanan negara; dan
- e. Kekuasaan diplomatik dengan kekuasaan terhadap urusan-urusan yang berkaitan dengan hubungan luar negeri.

Dalam hal ini, kekuasaan administratif menjadi kekuasaan yang sangat luas meliputi seluruh aktifitas-aktifitas tugas dan wewenang pemerintah. Administrasi tentu akan berkaitan dengan penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Adapun urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, urusan pemerintahan

konkuren dibedakan menjadi dua yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial. Selanjutnya, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan. Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah, presiden melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/wali kota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota. Khusus untuk bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.

Dalam pelaksanaan kekuasaan legislatif, presiden yang menjadi pelaksana dari Undang-Undang namun juga dapat merancang Undang-Undang atas persetujuan DPR. Serta dalam pelaksanaannya Presiden juga merancang dan menetapkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Undang-undang sebagaimana dalam Pasal 5 ayat 2 pada UUD 1945. Hal ini dikarenakan pada Undang-undang masih bersifat secara umum sehingga membutuhkan peraturan yang lebih teknis dan sepenuhnya berada di tangan Presiden, serta dapat dilakukan uji pada Mahkamah Agung apabila didapati indikasi bertentangan dengan Undang-undang.

Tentu saja dengan adanya kewenangan tersebut, menjadi sumber kekuasaan yang besar karena dengan menggunakan 2 (dua) sumber kekuasaan yang dapat disesuaikan dengan visi misi presiden dan wakil presiden sehingga janji-janji yang telah disampaikan kepada rakyat dapat dijalankan dan diaktualisasikan pada masa periode kepemimpinannya dengan catatan tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Meskipun secara eksplisit kekuasaan legislatif yaitu memegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang. Dalam kesempatan lain juga pembuatan undang-undang tidak sepenuhnya berada ditangan DPR namun dalam prosesnya melibatkan peran eksekutif yaitu presiden bahkan diperlukan persetujuan bersama. Mekanisme ini akan mencegah dominasi dan kesewenangan ketika

tidak ditemukan suatu kesepakatan dalam proses perundingan (Pulungan & A.L.W, 2022).

Dalam penyelenggaraan kekuasaan yudikatif, presiden sebagai kepala negara juga memiliki kewenangan untuk memberikan pengampunan seperti grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Hal ini sebagaimana termuat dalam pasal 14 UUD Tahun 1945 yang berbunyi:

- i. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- ii. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam pemberian pengampunan diatas mengharuskan adanya pertimbangan dari MA dan DPR hal ini sebagai upaya dalam memperkuat mekanisme *check and balance* antar lembaga negara yaitu eksekutif dan yudikatif (Ashar, 2018), namun keharusan tersebut tidak dapat membatalkan hak presiden untuk melakukan pengampunan dikarenakan dalam ketentuan tersebut hanya mensyaratkan perlunya pertimbangan bukan persetujuan. Dengan kata lain, hak ini menjadi prerogatif presiden, meskipun dalam perundang-undangan tidak pernah disebutkan (Badan Pengkajian MPR RI, 2017).

Meski arti dari hak prerogatif merupakan hak istimewa atau hak ini tidak memerlukan persetujuan lembaga lain, berbeda halnya dalam UUD 1945 bahwa

tidak ada lagi hak prerogatif presiden yang dapat dilakukan tanpa adanya pertimbangan dari lembaga lain (Johansyah, 2018), maka lebih tepat disebut *constitutional power* ataupun *statutory power* dan bukan menjadi hak prerogatif (M. Susanto, 2017)

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa kekuasaan eksekutif memiliki peran yang sangat besar yang dijalankan oleh presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sehingga dalam menjalankan kekuasaan tersebut, presiden memiliki hubungan dengan berbagai cabang kekuasaan lainnya seperti DPR, MPR, DPD, MA, dan MK.

BAB III

LEMBAGA LEGISLATIF

Fitri Yul Dewi Marta, S.IP, M.Si
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus
Sumatera Barat

A. Konsep Lembaga Legislatif

Istilah lembaga dapat diartikan sebagai (i) asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu); (ii) bentuk asli (rupa, wujud); (iii) acuan, ikatan; (iv) badan atau organisasi dengan tujuan untuk melakukan penyelidikan suatu keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan (v) pola perilaku yang mapan yang terdiri dari interaksi sosial yang berstruktur. (Departemen Pendidikan Nasional, 2003)

Montesquieu dalam teori *trias politica* mengemukakan bahwa lembaga legislatif merupakan wakil rakyat yang diberikan kekuasaan untuk membuat Undang-Undang dan menetapkannya. Lebih lanjut hal serupa juga dikemukakan oleh Miriam Budiarmo bahwa lembaga legislatif atau *legislature* mencerminkan salah satu tugas badan tersebut yaitu *legislate* atau membuat Undang-Undang. (Eka Nam Sihombing, 2018)

John Locke menyebutkan bahwa legislatif merupakan lembaga perwakilan rakyat dengan kewenangan untuk menyusun peraturan yang dibuat pemerintah sebagai wujud kedaulatan tertinggi yang berada ditangan rakyat.

Maka dengan begitu, lembaga legislatif harus dengan benar melakukan tugasnya, mengatasmakan rakyat dan diharapkan tidak ikut serta menekan kepentingan rakyat. (Budiarjo, 2008)

Menurut CF. Strong, lembaga legislatif merupakan lembaga dengan memegang kekuasaan pemerintahan yang mengurus pembuatan suatu produk hukum, sejauh hukum tersebut memerlukan kekuatan Undang-Undang (*statutory force*). Hal tersebut juga dipertegas oleh Hans Kelsen, bahwa fungsi legislatif merupakan suatu pembentukan norma umum yang dilakukan oleh organ khusus yang disebut sebagai lembaga legislatif. (Yokotani, 2018)

B. Fungsi Lembaga Legislatif

Lembaga Legislatif memiliki beberapa fungsi, diantaranya (Eka Nam Sihombing, 2018):

1. Menyerap aspirasi rakyat;
2. Mengagregasikan kepentingan rakyat;
3. Melakukan rekrutmen politik;
4. Mengontrol dan mengawasi kinerja eksekutif.

Lembaga legislatif memiliki dua fungsi penting yaitu (Budiarjo, 2008):

1. Menentukan suatu kebijakan dan membuat Undang-Undang, sehingga legislatif tersebut diberi hak inisiatif, yakni hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan Undang-Undang, dan terutama dibidang *budget* atau anggaran;

2. Mengontrol badan eksekutif, bahwa legislatif didiharap untuk menjaga tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk menjalankan tugas tersebut maka badan perwakilan rakyat diberikan hak -hak kontrol khusus.

C. Lembaga Legislatif di Indonesia

Lembaga legislatif di Indonesia terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terdiri dari DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Dalam perkembangannya, terjadi beberapa perubahan. Perubahan pertama terhadap UUD 1945 terjadi pada 19 Oktober 1999 dalam Sidang Umum MPR yang berlangsung tanggal 14-21 Oktober 1999. Dalam perubahan ini, terjadi pergeseran kekuasaan presiden dalam membentuk Undang-Undang, yang diatur dalam Pasal 5, berubah menjadi presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang, dan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang (Pasal 20) (Huda, 2010)

Perubahan pasal ini memindahkan titik berat kekuasaan legislasi nasional yang semula berada di

tangan presiden beralih ke tangan DPR. Rumusan Pasal 20 (baru) berbunyi sebagai berikut:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.
- b. Setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- c. Jika rancangan Undang-Undang itu tidak dapat persetujuan bersama, rancangan Undang-Undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- d. Presiden mengesahkan rancangan bersma untuk menjadi Undang-Undang.
- e. Dalam hal rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan Undang-Undang tersebut disetujui, maka akan sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.

Secara umum, dapat dipahami oleh masyarakat bahwa fungsi DPR meliputi fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Diantara ketiga fungsi itu, biasanya yang paling menarik perhatian para politisi untuk diperbincangkan adalah tugas sebagai pemrakarsa pembuatan Undang-Undang. Namun, jika ditelaah secara kritis, tugas pokok yang pertama yaitu sebagai pengambil inisiatif pembuatan Undang-Undang, dapat dikatakan telah mengalami

kemunduran serius dalam perkembangan akhir-akhir ini.(Huda, 2010)

Perubahan lain mengenai fungsi dan hak DPR serta hak anggota DPR yang diatur dalam Pasal 20A berbunyi sebagai berikut:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
- b. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
- c. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.
- d. Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjadikan DPR berfungsi secara optimal sebagai lembaga perwakilan rakyat sekaligus memperkokoh pelaksanaan *checks and balance* oleh DPR. (Huda, 2010)

2. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara dan mempunyai fungsi: (a) pengajuan usul, ikut dalam

pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu; (b) pengawasan atas pelaksanaan atas pelaksanaan Undang- Undang tertentu. (Huda, 2010)

Hadirnya DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia diatur dalam Pasal 22C dan 22D. Pasal 22C rumusannya berbunyi sebagai berikut:

- a. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
- b. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dengan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- c. Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
- d. Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan Undang - Undang.

Selanjutnya, dalam Pasal 22D diatur tentang wewenang DPD, sebagai berikut:

- a. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

- b. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, Pendidikan dan agama.
 - c. Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
 - d. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dengan Undang-Undang. (Pasal 282-288 UU No.27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR Dan DPRD, n.d.)
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan memiliki fungsi yang berbeda dengan kepala daerah. Fungsi DPRD secara umum diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (yang selanjutnya disebut Undang-Undang MD3) adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran serta fungsi pengawasan yang dijelaskan pada Pasal 316 ayat (1) adalah merupakan fungsi dari DPRD Provinsi. Hal tersebut juga berlaku secara mutatis mutandis terhadap DPRD kabupaten atau kota sebagaimana dalam Pasal 365 ayat (1). Hal tersebut serupa diatur dalam Pasal 149 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 316 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Dalam penyelenggaraannya, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki beberapa fungsi yang terdiri dari fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

a. Fungsi legislasi

Fungsi legislasi yang berasal dari kata "legislasi" atau "*legislation*" yang diartikan sebagai perundang-undangan dan pembuatan undang-undang. Sementara itu untuk kata "*legislation*" berasal dari kata "*to legislate*" yang berarti mengatur atau membuat Undang-Undang.

Sebagai sebuah fungsi untuk membentuk Undang-Undang, legislasi merupakan sebuah proses (*legislation as a process*). Oleh karena itu, Woodrow Wilson dalam "*Congressional Government*" mengemukakan bahwa *legislation is an aggregate, not a simple production*. Berhubungan dengan hal itu, Jeremy Bentham dan John Austin mengatakan bahwa legislasi sebagai "*any form of law-making*" (Jimly Asshiddiqie, 2006) yang apabila diletakkan dalam teori *Trias Politica* tentu fungsi ini berada dalam wilayah legislatif. Dengan demikian, peraturan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif untuk maksud mengikat umum dapat dikaitkan dengan pengertian "*enacted law*", "*statute*", atau Undang-Undang dalam arti luas. Dalam pengertian itu, fungsi legislasi merupakan fungsi dalam pembentukan Undang-Undang. (Isra, 2018)

Menurut Jimly Asshiddiqie, fungsi legislasi menyangkut empat bentuk kegiatan, diantaranya (Isra, 2010) :

- 1) Prakarsa pembuatan Undang-Undang (*legislative initiation*);
- 2) pembahasan rancangan Undang-Undang (*law making process*);
- 3) Menyetujui atas pengesahan rancangan Undang-Undang (*law enactment approval*);

- 4) Memberi persetujuan ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya.

Fungsi legislasi merupakan fungsi yang dimiliki anggota DPRD provinsi maupun kabupaten atau kota dalam membentuk Peraturan Daerah (selanjutnya disebut Perda) bersama gubernur / bupati / walikota. Seperti dalam Pasal 150 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, diantaranya dilakukan dengan cara:

- 1) Membahas bersama kepala daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda;
- 2) Mengajukan usul rancangan Perda;
- 3) Menyusun program pembentukan Perda Bersama dengan Kepala Daerah.

b. Fungsi Anggaran

Dalam rangka mewujudkan fungsi anggaran DPRD yang dilakukan dengan cara (Pasal 152 Ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, n.d.):

- 1) Membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Kepala Daerah berdasarkan RKPD;
- 2) Membahas rancangan Perda tentang APBD;
- 3) Membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan

- 4) Membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Fungsi Anggaran merupakan suatu kegiatan yang dijalankan dalam penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama-sama pemerintah daerah. DPRD dalam menjalankan fungsi ini harus terlibat secara aktif, proaktif, dan bukan reaktif sebagaimana legitimator usulan APBD atas pengajuan pemerintah daerah. (Hamzah, 2020)

Fungsi anggaran DPRD merupakan bentuk tugas yang harus dijalankan oleh DPRD untuk mencapai tujuan pemerintah daerah, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena anggaran daerah adalah perwujudan amanat rakyat kepada pemerintah daerah dan DPRD.

c. Fungsi Pengawasan

Berdasarkan Pasal 153 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan terkait fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap (Pasal 153 Undang - Undang N0. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, n.d.):

- 1) Pelaksanaan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
- 2) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- 3) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam hal ini, DPRD berfungsi sebagai lembaga pengawasan politik dan menjadi bagian dari infrastruktur politik yang sebagai perwujudan pelaksanaan demokrasi yang sesuai dengan tugasnya, salah satunya yakni melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah (Aminudin, 2015)

Pengawasan merupakan salah satu fungsi utama yang melekat pada DPRD selain fungsi legislasi dan anggaran. DPRD dipilih oleh rakyat semata-mata sebagai wakil daripada masyarakat dalam menjaring aspirasi. Fungsi pengawasan yang tersebut diharapkan bisa berjalan efektif sesuai harapan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

LEMBAGA YUDIKATIF

Asri B., S.Sos, M.Si

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor

A. Lembaga Yudikatif: Konsep, Teori, dan Landasan Hukum

Kekuasaan suatu negara yang absolut (mutlak) dan tidak terbatas akan cenderung menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang, bahkan menguasai seluruh bidang kehidupan secara terpusat. Hal ini secara realitas akan melahirkan hasil yang tidak produktif, menghadirkan ketidakadilan bagi warga negara sebagai pemegang kedaulatan, menyebabkan mudahnya terjadi penyimpangan dan melanggar konstitusi serta peraturan-peraturan yang ditetapkan.

Berdasarkan pemikiran rasional para filosof yang memunculkan gagasan baru sebagai jalan keluar dari segala upaya agar distribusi kekuasaan dapat merata dan tidak dipegang oleh satu orang atau satu lembaga kekuasaan saja. Pada kenyataannya, gagasan itu muncul dari filosof dan melahirkan sebuah konsep yang disebut dengan *trias politica* yang secara umum lebih dikenal dengan teori pemisahan kekuasaan.

Konsep pemisahan pada kenyataannya menjelaskan bahwa kekuasaan suatu negara perlu dilakukan dalam tiga

fungsi kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Maksud pemisahan ini diharapkan dapat tercipta pemerintahan negara yang efektif dan efisien, serta dapat menghadirkan transparansi dalam pelayanan negara pada masyarakat agar tujuan bernegara dapat tercapai.

Khususnya lembaga yudikatif harus adil sebagai pemilik fungsi untuk mengadili adanya penyelewengan peraturan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga negara tanpa kecuali, sebagaimana amanat UUD 1945 pada pasal 27 ayat 1, bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Sebagai lembaga yang terpisah dari legislatif dan eksekutif. Lembaga yudikatif wajib menjalankan amanat dan peraturan perundang-undangan dalam uraian di atas.

Pemisahan kekuasaan dipahami sebagai hal yang tepat, karena kekuasaan tidak diserahkan pada orang yang sama demi mencegah penyalagunaan kekuasaan bagi pihak yang berkuasa. Dalam hal kekuasaan yudikatif yang bersifat teknis yuridis melalui Mahkamah Agung juga dapat memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pemberian grasi dan rehabilitasi bagi warga negara yang dijatuhi hukuman pidana berat. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga yang bebas terhadap tekanan pemerintah berdasarkan susunan yang diatur dalam undang-undang.

Penegasan tersebut dimaknai bahwa kekuasaan yudikatif adalah melaksanakan pengawasan terhadap undang-undang yang dirumuskan eksekutif (presiden) bersama dengan legislatif (DPR). Keberadaan lembaga

yudikatif bersifat independen (bebas intervensi dari kekuasaan pemerintah). Penerapan kekuasaan yudikatif di Indonesia terdiri dari beberapa lembaga yakni Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Komisi Yudisial (KY). Kehadiran lembaga yudikatif di Indonesia juga telah didukung dengan keberadaan lembaga independen lainnya diantaranya Komisi Hukum Nasional (KHN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dan Komisi Ombudsman Nasional (KON).

Amandemen ketiga UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 10 November 2001 terkait pasal 1 ayat 3 berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Penegasan ini dimaknai bahwa hukumlah sebagai penguasa dalam melaksanakan kedaulatan rakyat dengan dasar UUD 1945. Letak hukum di Indonesia berkedudukan paling tinggi sebagai dasar dalam mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Negara Indonesia dalam menjalankan kekuasaan sudah menganut fungsi konsep *trias politica* (kekuasaan terpisah). Sejalan dengan pendapat John Locke (1632-1704) sebagai pencetus utama *trias politica*. Konsep ini terdiri atas tiga fungsi yakni fungsi eksekutif, fungsi legislatif dan fungsi yudikatif. Namun doktrin *trias politica* yang digagas oleh Locke yang diuraikan oleh (Budiarjo, 2008), bahwa Locke memisahkan kekuasaan dalam tiga fungsi, yaitu fungsi legislatif, eksekutif dan federatif. Namun pada intinya Locke memasukkan khusus fungsi federatif untuk menjaga keamanan negara yang berhubungan dengan

luar negeri, sedangkan fungsi yudikatif kekuasaannya bergabung dengan eksekutif.

Pendapat Locke dianggap belum lengkap oleh Montesquieu (1689-1755), menurut hasil pemikiran rasionalnya, Montesquieu juga membagi kekuasaan ke dalam tiga cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pendapat itu dapat dimaknai bahwa tujuan pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dilakukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah dalam sebuah negara agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang akan melahirkan kesewenang-wenangan.

Lebih lanjut Montesquieu dalam (Budiarjo, 2008) berpandangan bahwa "kemerdekaan hanya dapat dijamin jika ketiga fungsi itu tidak dipegang oleh satu orang atau badan, tetapi oleh ketiga orang atau badan yang terpisah". Konsep *trias politica* sebagai suatu prinsip normatif agar hak-hak asasi warga negara terjamin dengan pembagian kekuasaan tersebut.

Pertama, kekuasaan legislatif yang bertugas sebagai pembuat undang-undang dan sekaligus mengawasi pelaksanaannya. **Kedua**, kekuasaan eksekutif yang bertugas sebagai pelaksana undang-undang. Sedangkan yang **ketiga**, kekuasaan yudikatif bertugas untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang.

Lembaga kehakiman termasuk dalam kekuasaan yudikatif yang dipimpin oleh seorang dengan sebutan hakim. Pandangan (Mertokusumo & A. Pitlo, 1993) menyatakan bahwa:

Hakim adalah sebuah jabatan yang memiliki tanggung jawab sebagai penerima perkara, proses perkara, serta memutuskan sebuah perkara sehingga sebuah perkara tersebut tidak lagi menimbulkan perkara/permasalahan selanjutnya di waktu yang akan datang. Jika keputusan hukumnya tidak jelas, tidak lengkap, bahkan tidak ada, maka seorang hakim wajib melakukan terobosan dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Kekuasaan negara adalah kekuasaan hukum, sehingga peran besar hakim sudah sejalan dengan prinsip bahwa negara kita tercinta adalah negara hukum dan konsekuensinya menurut UUD 1945 yang ditetapkan adanya suatu kekuasaan kehakiman bersifat independen serta terhindar dari pengaruh kekuasaan penguasa.

Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, bahwa "Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut".

Lebih spesifik dijelaskan dalam undang-undang, bahwa kekuasaan kehakiman dengan jelas disebut hakim adalah pejabat negara yang cenderung menimbulkan multitafsir. Sementara itu, para pengadil terutama di tingkat pengadilan khusus, disatu sisi menyandang status pejabat negara, disisi lain masih disebut PNS (UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara).

Substansi kedudukan hakim sebagai pejabat negara dinyatakan dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

Pada kenyataannya, suka atau tidak suka status hakim kembali dipertegas sebagaimana dimuat dalam Pasal 122 huruf e pada UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN, bahwa Pejabat Negara yaitu: "Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc".

Penafsiran tersebut dimaknai bahwa pejabat negara pada jabatan hakim bersumber dari pemikiran bahwa hakim adalah orang yang diberi kekuasaan di bidang yudikatif dan bukan PNS. Apabila kedudukan hakim sebagai PNS akan memungkinkan terjadinya berbagai intervensi dalam hak kebebasan hakim. Pertimbangan struktural secara psikologis berpengaruh karena memiliki ikatan emosional. (Mahfud, MD, 2006) menyatakan bahwa "kemandirian hakim dalam negara hukum sifatnya mutlak dan sesuai dengan prinsip *the international commission of jurist*, bebas dan tidak memihak".

Pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 muncul ide pembatasan perumusan yuridis. Ahli hukum Eropa Barat *continental* seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl memakai istilah *Rechtsstaat*, sedangkan ahli *Anglo Saxon* seperti A. V. Dicey memakai istilah *Rule of Law*. Dirujuk dari buku (Budiarjo, 2008)

terdapat empat elemen penting tentang konsep negara hukum dengan istilah *rechtsstaat*. **Pertama**, perlindungan hak asasi manusia. **Kedua**, adanya pembagian kekuasaan. **Ketiga**, perlindungan berdasarkan undang-undang. **Keempat**, adanya peradilan tata usaha negara.

Secara konstitusional dalam hukum administrasi di Indonesia, perlindungan terhadap warga negara secara individu tergantung pada lembaga kehakiman yang merdeka, jujur, berani, tegas dan tidak perlu memiliki rasa takut pada penguasa akan kedudukannya terancam. Dikutip dalam buku (Budiarjo, 2008), bahwa pada pasal 10 deklarasi universal hak asasi manusia (*universal declaration of human rights*) memandang kebebasan dan tidak memihaknya badan-badan pengadilan (*independent and impartial tribunals*) di setiap negara dipandang sebagai suatu hal yang esensial.

Sejatanya hukum yang berlaku di Indonesia, terkhusus menyangkut hukum perdata akan hak-hak dasar dan kewajiban individu dalam masyarakat betul-betul menjadi panglima dalam penegakan hukum. Pola dan sistem hukum perdata di Indonesia sampai dewasa ini masih dualisme. (Rahman, 2007) menjelaskan bahwa hukum perdata Indonesia adalah "**Pertama**, sistem hukum adat, hukum ini merupakan hukum asli di Indonesia yang pada umumnya tidak tertulis (tidak masuk dalam dokumen negara). **Kedua**, hukum Eropa Barat (Belanda) yang asal usulnya dari hukum Romawi".

B. Penyelenggaraan fungsi yudikatif di Indonesia

Esensi *trias politica* yang dimaknai dengan pemisahan kekuasaan, terkhusus kekuasaan lembaga yudikatif dalam negara hukum harus terbebas dari campur tangan lembaga legislatif sebagai pembuat undang-undang dan eksekutif sebagai pelaksana undang-undang. Tujuannya agar lembaga yudikatif dapat berfungsi secara adil serta menjamin hak-hak asasi manusia berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

Dalam asas kebebasan, yudikatif dalam menjalankan tanggungjawabnya dapat dipercaya dan keputusan yang diambil dalam suatu perkara tidak memihak, tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hakim wajib berpedoman pada norma-norma hukum yang dilandasi rasa keadilan dengan hati nurani yang akan dipertanggungjawabkan baik kepada warga negara maupun kepada Allah SWT sebagai pemilik kuasa yang sesungguhnya.

Kebebasan lembaga yudikatif adalah sebuah syarat mutlak demi masyarakat yang bebas di bawah *rule of law*, bebas yang dimaksud disini adalah tidak adanya campur tangan semua lembaga negara, termasuk lembaga-lembaga sosial, serta semua unsur dari masyarakat sipil dengan berbagai kepentingannya.

Perubahan sistem ketatanegaraan di Indonesia yang paling dominan adalah dihapusnya fungsi lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara, dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) ditiadakan (dihapus) yang digantikan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sedangkan kehadiran lembaga-lembaga yang baru terbentuk diantaranya adalah Dewan Perwakilan Daerah

(DPD), lembaga Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).

Amandemen ketiga UUD 1945 menjadi titik awal masa reformasi di Negara Indonesia. Hal ini ditandai dengan adanya pembagian kekuasaan yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Skala prioritas amandemen tersebut menyebutkan bahwa penyelenggara kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU, dan Mahkamah Konstitusi berwenang menguji UU terhadap UUD 1945.

Berpedoman pada asas kebebasan lembaga yudikatif (*independent judiciary*) sangat jelas diatur dalam dalam BAB IX tentang kekuasaan kehakiman pada pasal 24, pasal 24A, pasal 24B, pasal 24C dan pasal 25. Untuk lebih jelasnya, berikut uraian lembaga-lembaga yudikatif dan kewenangannya, yaitu:

1. Mahkamah Konstitusi (MK)

Pada prinsipnya, MK memiliki tugas mulia untuk menjamin terlaksananya amanat UUD 1945 sebagai dasar hukum tertinggi. Untuk lebih jelasnya, berikut wewenang MK sesuai pasal 24C yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final, dalam hal:

- a. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara
- c. Memutus pembubaran partai politik, dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Selain itu, MK juga memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

2. Mahkamah Agung (MA)

Kewenangannya dalam penyelenggaraan kekuasaan yang kita kenal dalam lingkungan peradilan pasal 24 yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Kewenangan lain Mahkamah Agung sesuai pasal 24A adalah mengadili pada tingkat kasasi berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Hakim Agung harus memiliki integritas, kepribadian yang baik, adil, profesional dan memiliki pengalaman di bidang hukum. Sedangkan calon Hakim Agung merupakan usulan Komisi Yudisial kepada legislatif untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Adapun ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung.

Telah disebutkan di atas bahwa Mahkamah Agung sebagai lembaga kehakiman tertinggi yang bertugas mengawasi arah pelaksanaan kekuasaan yudikatif memiliki empat kekuasaan hakim yang berada dibawah lingkungan peradilan yaitu:

- a. **Peradilan Umum**, berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana serta perdata baik sebagai warga negara atau bukan sebagai warga negara Republik Indonesia.

- b. **Peradilan Agama**, berwenang dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara warga negara Indonesia yang beragama islam.
 - c. **Peradilan Militer**, berwenang dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara tindak pidana militer. Hal ini hanya berlaku dan dikhususkan bagi anggota militer di Indonesia.
 - d. **Peradilan Tata Usaha**, kewenangannya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus berbagai perkara atau sengketa sebagai wujud pencegahan tindakan yang dilakukan sewenang-wenang oleh pejabat pemerintah dalam menjalankan tugasnya.
3. Komisi Yudisial

Lembaga ini sifatnya mandiri, kewenangan yang diberikan berdasarkan UUD 1945 pada Pasal 24B yaitu mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Anggota Komisi Yudisial ini harus mempunyai pengalaman dan pengetahuan di bidang hukum, memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR.

Selain uraian di atas, keberadaan lembaga yudikatif juga mengalami reformasi dan perubahannya sangat pesat dari segi kelembagaan. Lembaga ini kemudian didukung dengan terbentuknya lembaga lainnya yang memiliki kewenangannya tersendiri seperti:

a. Komisi Hukum Nasional (KHN)

Lembaga ini lahir melalui Keputusan Presiden No. 15 tahun 2000. Tujuan pembentukannya adalah agar terwujud supermasi hukum yang berlandaskan rasa keadilan, terutama masyarakat sipil. Lembaga ini berhak melakukan kajian masalah hukum dengan melibatkan unsur masyarakat.

b. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Dibentuk melalui UU No. 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selama 17 tahun berjalan diadakan perubahan melalui UU No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU No. 30 Tahun 2002. Tujuan perubahan lembaga yang bebas dan mandiri ini sebagai upaya agar KPK lebih profesional dalam penindakan pemberantasan korupsi. Tidak ditunggangi dengan kepentingan politik tertentu, serta dapat mencegah penyalagunaan keuangan negara, baik ditingkat pusat maupun daerah.

c. Komisi Nasional (Komnas) Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Komnas ini didirikan pada tanggal 15 Oktober 1998 melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 dan telah dipertegas melalui Keputusan Presiden No. 65 Tahun 2005. Lembaga independen ini memiliki komitmen menghapus berbagai bentuk kekerasan kepada perempuan sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap

warga negara dalam penegakan hukum dan perlindungan terkait hak-hak asasi perempuan di Indonesia.

d. Komisi Ombudsman Nasional (KON)

Lahirnya lembaga ini melalui Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000 dengan peranan sebagai komisi pengawasan masyarakat. Setelah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, kedudukan dan fungsinya berubah menjadi lembaga negara yang lebih kuat, karena dapat mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah yang paling rendah. Termasuk penyelenggara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta badan usaha lainnya yang ada kaitan dengan kepentingan layanan publik agar berjalan efektif dan efisien.

BAB V

BUDAYA DAN SOSIALISASI POLITIK

Muslim, AP, S.Sos, M.Si
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor

A. Budaya Politik

Budaya politik adalah cara pandangan politik yang diakui oleh kelompok masyarakat, negara, dan bangsa yang dijadikan rujukan dalam kegiatan politik bernegara. Beberapa aspek dapat memengaruhi budaya politik seperti sejarah perkembangan sistem bernegara, keyakinan atau agama, status sosial masyarakat, kekuasaan, serta gaya kepemimpinan (Budiardjo, 2008).

Pengertian budaya politik menurut (Kantaprawira, 2006a) adalah pola tingkah laku manusia secara individu yang berorientasi pada kehidupan politik yang dipilih serta dianut oleh anggota atau simpatisan. Budaya politik juga merupakan seluruh pandangan politik masyarakat baik bersifat norma, pola orientasi dan pandangan dalam kehidupan umumnya.

Budaya politik sendiri bisa berasal dari beberapa aspek kehidupan, antara lain: adat istiadat, ilmu pengetahuan, serta norma yang ada dan berkembang dalam sebuah kelompok masyarakat. Hal ini disebabkan oleh hasil dari penglihatan, pemahaman, pembelajaran dan analisa yang dilakukan sepanjang beberapa waktu yang dilakukan

masyarakat yang lambat laun akan membentuk sesuatu yang disebut sebagai budaya. (Gaffar, 2013).

Pandangan budaya politik Indonesia bukan hanya menganut pada satu sistem saja, budaya politik di Indonesia mencari jalan tengah dalam berpolitik sebab karakter dan corak kehidupan masyarakat yang beraneka ragam. Untuk lebih jelas dalam pembahasan tentang budaya politik Indonesia, maka perlu diketahui jenis budaya politik sebagai berikut:

1. Budaya politik parokial. Budaya politik parokial menunjukkan antusiasme masyarakat dalam berbagai kegiatan politik terbilang rendah. Hal ini sering terjadi pada kelompok masyarakat yang masih tradisional terutama pada masyarakat yang berada di daerah terpencil. Adapun ciri-ciri dari jenis budaya ini sebagai berikut:
 - a. Kelompok masyarakat tersebut dipimpin oleh salah satu tokoh adat atau kepala suku maupun pemimpin adat.
 - b. Pola budaya politik parokial menyebabkan masyarakat cenderung sudah merasa senang dengan keadaan yang telah berjalan dan tidak mengharapkan perubahan apapun dalam dinamika politik yang berjalan dimasyarakat dan cenderung apatis terhadap kegiatan politik.
 - c. Setiap anggota masyarakat tidak memiliki mengetahui tugas dan cenderung tidak memahami tugasnya bahkan tidak spesifikasi tugas terutama yang berkaitan dengan sistem politik yang berlaku.

Hal ini disebabkan karena dalam budaya politik parokial sangat kentatnya peran dan keberadaan pranata serta unsur kebiasaan dan adat yang masih melekat dalam masyarakat.

2. Budaya politik kaula. Budaya politik kaula adalah budaya politik yang kegiatan dan sistem politiknya sudah didominasi masyarakat pada umumnya. Budaya politik kaula sudah termasuk sebagai gambaran atas kepemimpinan yang disebut diktator. Ciri dari budaya politik kaula yaitu dari segi masyarakat biasanya telah memiliki frekuensi partisipasi yang cukup tinggi, namun partisipasi masyarakat belum atau bahkan tidak ikut menentukan perubahan politik sebuah negara.

Dalam hal ini, masyarakat sudah memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan budaya politik parokial. Hanya saja keberadaan masyarakat belum dan bahkan tidak berdampak lebih dari otoritas penguasa itu sendiri. Masyarakat cenderung hanya tunduk dan manut terhadap kebijakan dan keputusan pemerintah atau penguasa, sebab kebijakan dan keputusan pemerintah/penguasa oleh masyarakat dianggap tidak dapat berubah dan diubah atau sering dikenal dengan bersifat mutlak.

3. Budaya politik partisipan. Budaya politik partisipan ini telah menunjukkan bahwa masyarakat sudah memiliki peran dan andil yang sangat besar dalam merubah dan menentukan arah kebijakan pemerintah atau penguasa. Ciri-ciri dari budaya politik partisipan adalah:

- a. Masyarakat sudah sangat berkuasa dan ikut serta memberi masukan serta memberikan kritik yang pedas serta pro dan kontra sudah sangat terlihat kentara terhadap kebijakan yang kurang sesuai yang diambil atau ditetapkan serta diputuskan oleh pemerintah.
- b. Kecenderungannya masyarakat sudah sangat sadar akan peranannya sebagai suatu kesatuan dari personal yang memiliki hak sama dalam menolak ataupun menerima serta menjalankan keputusan dari pemerintah atau sang penguasa.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa budaya politik yang berjalan dan berkembang serta dianut Negara Indonesia adalah budaya politik campuran antara budaya politik parokial dan partisipan. Hal Ini dapat dilihat dari bagaimana kepedulian dan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan politik negara sehingga menciptakan budaya politik yang berlaku di Indonesia sekarang ini.

Adapun faktor-faktor yang dapat memengaruhi atau merubah budaya politik Negara Indonesia disebabkan karena budaya politik yang dianut di Indonesia mengalami perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu, bahkan di setiap sistem pemerintahannya. Perubahan tersebut bisa saja dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Rakyat Indonesia yang beraneka ragam budaya dan suku serta adat istiadat, terbagi menjadi beberapa pulau dan setiap suku memiliki keunikan

tersendiri serta budaya sendiri yang selalu melekat serta dijalankan oleh masyarakat tersebut. Adapun budaya politik parokial-kaula pernah terjadi disebabkan adanya isolasi dari kebudayaan luar, pengaruh penjajahan, feodalisme, paternalistik dan ikatan primordial. Sedangkan masyarakat yang menganut budaya politik partisipan dipengaruhi oleh tingkatan pendidikan, pengalaman dan kemajuan teknologi. (Rahman, 2007)

- b. Sifat ikatan primordial di masyarakat Indonesia memiliki ciri antara lain sentimen kedaerahan, kesukuan, ras, adat, kebiasaan dan paham yang dianut serta keagamaan.

Kecenderungan budaya politik Indonesia yang masih bertahan selama ini terlihat pada sikap paternalisme dan patrimonial yang disebabkan oleh warisan nenek moyang bangsa Indonesia.

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki keraguan berinteraksi dengan negara-negara didunia terutama tentang modernisasi dan globalisasi serta kemajuan teknologi dengan pola yang sudah mengakar kuat dan mencengkram gerak langkah masyarakat sebagai tradisi dan adat kebiasaan dalam sebuah lingkup masyarakat.

Inti dari budaya politik masyarakat merupakan sebuah pandangan masyarakat tentang hal yang dianut baik oleh sekelompok masyarakat maupun organisasi masyarakat yang berlaku dan berkembang dalam sistem politik di sebuah negara seperti

Indonesia. Biasanya budaya politik bisa saja mengalami perubahan tergantung pada faktor yang memengaruhi pola perilaku masyarakat pada lingkup tersebut.

Disebuah kelompok masyarakat maju dengan ciri demokrasi modern yang sudah berlaku, maka biasa ditemukan sikap yang tepat terhadap lembaga-lembaga dalam sistem politik yang diakui serta menjalankan fungsi-fungsi pengendali dalam negara tersebut. Pada masyarakat maju, seseorang cenderung memiliki harapan untuk percaya akan diperlakukan secara baik dan adil oleh kelompok yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik. Adapun pada masyarakat yang kurang maju, harapan untuk mendapatkan keadilan memiliki tingkat kepercayaan yang cenderung lebih sedikit. Maka, budaya menjadi tidak relevan manakala pembangunan nasional yang berjalan didominasi oleh sistem kapitalis. Akan tetapi, setelah selesainya perang dingin, maka muncul perbedaan etnis dan nasionalisme menjadi isyarat pentingnya keberadaan dan eksistensi budaya. Konsep budaya politik merupakan kumpulan nilai, sikap dan tingkah laku, serta kepercayaan terhadap ajaran agama dari kelompok masyarakat tertentu yang diperoleh dari sosialisasi serta dapat memengaruhi perilaku politik masyarakat.

Lebih lanjut, budaya politik dapat juga diartikan sebagai sebuah sistem kepercayaan yang berdasarkan pada simbol-simbol ekspresif, etika perilaku dan nilai-nilai yang berkembang dan menggambarkan

situasi tentang tindakan politik yang dilakukan dan dijalankan. Akumulasi pengalaman sejarah, tradisi dan adat kebiasaan mendominasi di masyarakat, maka dominasi tersebut akan mewarnai dan menentukan corak atau tindakan pemerintah yang paling tepat dalam menetapkan kebijakan serta keputusan.

Bentuk budaya politik yang ada dan berkembang dalam sekompok masyarakat dapat dipengaruhi oleh sejarah perjalanan sebuah negara yang dapat menjadikan atau membentuk perkembangan dari sistem, agama yang dianut dan melekat pada masyarakat tersebut, kesukuan, status sosial, konsep kekuasaan, dan kepemimpinan serta keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun karakteristik budaya politik pada sebuah negara dapat dikenali, karakteristik budaya politik secara umum antara lain

- a. Dapat dilihat pada pola perilaku pejabat maupun aparat pemerintahan dalam negara tersebut.
- b. Terdapatnya kebiasaan politik yang berkaitan dengan proses legitimasi atau pelegalan sesuatu.
- c. Terdapat kekhususan atau karakter kekhasan aturan kekuasaan dalam pemerintahan, hal ini berjalan baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota dan desa).
- d. Terdapat gejala di masyarakat yang dapat dilihat pada saat masyarakat menyikapi pelaksanaan dan jalannya kekuasaan pemerintahan negara.

- e. Negara menganut sistem multipartai atau banyak partai politik dan ragam kegiatannya dalam masyarakat.
- f. Terdapat proses dalam pembuatan suatu kebijakan pemerintah.

Orientasi budaya politik yang berkembang di sebuah negara sangat bergantung pada orientasi atau persepsi politik yang diterima atau dimiliki oleh masyarakatnya. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, luapan perasaan, sejarah, luas wilayah, dan hukum dasar negara.

B. Sosialisasi Politik

Sosialisasi merupakan proses menyebarluaskan dan meningkatkan pemahaman masyarakat luas tentang sesuatu hal yang memengaruhi kehidupan dan tatanan dalam masyarakat hal ini bersifat penting.

Adapun sosialisasi politik berkaitan dengan pembelajaran politik dalam masyarakat untuk mengembangkan sikap, nilai, keyakinan, pendapat, dan perilaku masyarakat yang kondusif dalam menikmati serta berperan aktif sebagai warga negara yang baik. Beberapa fungsi sosialisasi politik antara lain sebagai sarana dalam mencerdaskan bangsa. Sosialisasi politik memiliki tujuan agar dapat mencerdaskan warga bangsa dalam sebuah negara, menciptakan konstruksi dalam masyarakat agar dapat menghasilkan masyarakat paham politik pemerintah dan bagaimana langkah atau prosedur dalam pengambilan kebijakan publik.

Fungsi sosialisasi politik adalah untuk menumbuhkembangkan pemahaman dan kesadaran politik masyarakat mulai dari anak-anak, remaja, dewasa yang nantinya akan melanjutkan jalannya suatu negara bangsa serta orang tua sebagai pemandu. Sehingga semua individu dalam suatu negara berpartisipasi secara aktif dalam sistem politik yang ada. (Fadhillah, 2020)

Sosialisasi politik dapat memelihara sistem politik dan berfungsi sebagai alat untuk mengenalkan sistem politik yang dianut baik masa lalu maupun sedang dijalani saat ini. Penerapan pemahaman sosialisasi politik adalah wujud untuk memelihara sistem politik yang ada dan dianut suatu negara.

Begitu pentingnya sosialisasi politik terutama dalam modernisasi dan globalisasi saat ini karena sistem politik dapat disesuaikan dengan kemajuan zaman dan teknologi serta kebutuhan masyarakat. Kesadaran dan pemahaman politik sangat diperlukan agar dapat memodifikasi serta dapat menciptakan dan melahirkan sistem politik baru bagi masa depan bangsa agar bangsa tersebut dapat bersaing dengan negara-negara dunia.

Pendidikan politik merupakan sebuah proses pembelajaran politik negara yang berjalan dengan metode pemberian materi dan penerimaan materi. Pendidikan politik dijalankan sebagai upaya membangun kesadaran, pemahaman, pendapat, dan perilaku individu untuk turut berpartisipasi secara aktif dalam bidang politik (Ikhsan, 2015).

Konsep pendidikan politik dalam masyarakat dilakukan sejak usia dini sampai seseorang menutup mata. Hal ini juga dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam mengontrol pandangan politik rakyat guna mencerdaskan bangsa. Namun masih ditemukan terdapatnya indoktrinasi yang memaksa individu untuk mendukung suatu orientasi politik, mengikuti nilai-nilai, dan menghambat demokrasi.

Adapun yang termasuk dalam sarana sosialisasi politik yaitu: keluarga, sekolah, rekan, media massa ataupun media sosial. Sosialisasi politik dapat terlaksana manakala ada peristiwa politik, hal ini paling dapat terjadi masa pemilihan dan pemungutan dalam peristiwa pemilihan umum. Sosialisasi politik dapat juga dilaksanakan secara langsung sebagai peran dan fungsi pemerintah, partai politik, media sosial.

Bagi seorang anak yang mulai dewasa, maka keluarga dalam hal ini orang tua menjadi inti sarana utama dalam sosialisasi politik. Hal ini dikarenakan seorang anak akan lebih mudah mengadopsi pandangan politik orang tuanya. Sedangkan orang tua aktif dalam dan menjadi simpatisan politik, kecenderungan anaknya juga tertarik bidang politik dapat memiliki pemahaman politik yang baik pula.

Sekolah sebagai wadah dalam mengisi kecerdasan masyarakat juga menjadi sarana penting dalam upaya sosialisasi politik. Hal ini dikarenakan pendidikan sangat memengaruhi pengetahuan politik, minat, jumlah pemilih, dan bentuk partisipasi politik lainnya. Selain itu rekan kerja, sahabat dan teman pergaulan yang sebaya dapat menjadi agen sosialisasi politik.

Agen yang tidak kalah pentingnya yaitu media massa, di era modernisasi dan globalisasi semua lapisan masyarakat telah mengenal dan menggunakan media massa ataupun media sosial. Sehingga dituntut untuk bisa menayangkan pemberitaan maupun sosialisasi politik dalam segala bentuk dengan efektif.

BAB VI

KOMUNIKASI POLITIK & OPINI PUBLIK

Teresa Irmina Nangameka, S.STP., M.Tr.IP
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor

A. Komunikasi Politik

Komunikasi pada dasarnya adalah bagaimana pengirim pesan dapat menyampaikan pesan kepada penerima pesan dengan ataupun tanpa media. Komunikasi secara sederhana melibatkan 3 (tiga) unsur di dalamnya yaitu; komunikator sebagai pengirim pesan, komunikan sebagai penerima pesan, dan pesan itu sendiri. Lebih kompleks lagi, komunikasi dapat terjalin tidak hanya sebagai akibat keterlibatan dari 3 (tiga) unsur tersebut, melainkan bagaimana komunikan memanfaatkan media sebagai saluran penghubung dan *feedback* atau umpan balik dari si komunikan sebagai sebuah sinyal bahwa pesan telah tersampaikan.

Komunikasi pun dimaknai sebagai aktivitas yang mengandung pertukaran ide atau gagasan, dan seringkali memunculkan harapan bahwa komunikasi itu dibangun untuk menghasilkan sebuah kesepakatan. Maka dengan demikian dalam sebuah kegiatan komunikasi, ada penyampaian ide atau pesan dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama terhadap ide atau pesan yang disampaikan.

Terminologi ilmu politik menjelaskan bahwa komunikasi politik merupakan salah satu dari tujuh fungsi yang ada dalam suatu sistem politik. Komunikasi politik melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah (Wahid, 2018). Komunikasi politik menempatkan penyelenggara negara sebagai aktor politik utama, sehingga dalam pendekatan komunikasi linier, para penyelenggara dapat dikategorikan sebagai komunikator yang justru memiliki determinasi politik sangat kuat (Hkikmat, 2022). Hal ini dapat berpengaruh pada perkembangan kognisi, afeksi, dan konasi (kemauan atau kehendak) masyarakat sebagai komunikan.

Komunikasi politik mempunyai lingkup pembahasan yang sangat luas, tidak hanya membahas bagaimana komunikasi dapat dipergunakan dalam mencapai kekuasaan dan tujuan politik secara internal tapi juga bagaimana suatu sistem yang berlangsung dapat dipertahankan dan dialih generasikan. Komunikasi politik memang merupakan salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. Namun dia tidak berdiri sendiri, tetapi terjadi pada saat enam fungsi lainnya dijalankan, yaitu sosialisasi, rekrutmen, artikulasi, agregasi, pembuatan aturan, pelaksanaan aturan, dan penghakiman aturan. Komunikasi politik dengan demikian adalah upaya sekelompok manusia yang mempunyai orientasi, pemikiran politik atau ideologi tertentu dalam rangka menguasai atau memperoleh kekuasaan (Suryana, 2019).

Berbicara tentang politik tentu tidak lepas dari partai politik yang berperan menjadi media pendidikan politik. Komunikasi politik juga diartikan sebagai salah satu fungsi partai politik, yakni menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat serta mengaturnya sedemikian rupa. Bagaimana mewujudkan “penggabungan kepentingan” (*interest agregation*) dan “perumusan kepentingan” (*interest articulation*) untuk dapat diperjuangkan menjadi kebijakan politik (Budiarjo, 2013). Komunikasi politik merupakan pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini, dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik (A. S. Susanto, 1979).

Komunikasi politik menurut (Kantaprawira, 2006b) bertujuan untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran intra golongan, institusi, asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor kehidupan politik pemerintah. Tersimpan pola pemikiran, ide, dan upaya yang berkaitan dengan politik yang terdapat dalam proses komunikasi dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah.

Lebih jauh lagi, komunikasi politik bertujuan tidak hanya agar tersampainya pesan dari si pengirim kepada penerima. (Suryana, 2019) menjelaskan sebagai dampak dari aktivitas politik tersebut adalah terbentuknya citra politik, opini publik, dan partisipasi politik. Hal ini diharapkan dapat memberikan umpan balik yang diperoleh oleh komunikan atau si pengirim pesan. Citra

politik bisa dipahami sebagai gambaran seseorang yang terkait dengan politik (kekuasaan, kewenangan, otoritas, konflik dan konsensus). Sedangkan opini publik merupakan akibat dari perbincangan publik dan citra publik. Kemudian sebagai dampak akhir, adanya keikutsertaan masyarakat sebagai warga negara dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya (partisipasi politik).

Beberapa bentuk komunikasi politik yang umum dilakukan oleh aktivis politik antara lain:

1. Retorika politik. Proses komunikasi yang sedang dibangun dalam konteks sebuah retorika biasanya menggunakan lambang atau simbol untuk mengidentifikasi pesan pembicara kepada pendengar. Retorika politik ini seringkali muncul pada sebuah pidato yang disampaikan oleh aktor politik kepada khalayak dimana elemen persuasi juga terdapat di dalamnya (Nimmo, 1989).
2. Agitasi politik. Bentuk ini mengawali komunikasi dengan membuat kontradiksi dalam masyarakat untuk menentang kenyataan hidup yang dialami oleh masyarakat. Kontradiksi dibuat untuk menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat, sehingga masyarakat digerakkan untuk mendukung gagasan atau ideologi baru guna menciptakan keadaan yang baru (Blumer, 1969). Agitasi sering diartikan sesuatu yang negatif, karena dalam proses penyaluran pesan tersebut biasanya dengan cara-cara yang menghasut, mengancam, menggelisahkan, membangkitkan rasa

tidak puas di kalangan khalayak yang nantinya dapat mendorong sebuah pemberontakan.

3. Propaganda Politik. Bila agitasi politik cenderung mendapatkan konotasi negatif karena 'cara' yang frontal, maka bentuk komunikasi dengan propaganda politik lebih 'halus' namun terencana dan sistematis. Propaganda menggunakan sugesti dalam mempengaruhi seseorang hingga komunitas yang pada akhirnya tanpa paksaan dan kesadaran sendiri menganut sesuatu ide atau kegiatan tertentu yang diinginkan oleh si pemberi pesan.
4. Lobi politik. Lobi politik adalah bentuk komunikasi yang lazim digunakan dalam kegiatan politik. Partai politik sering menggunakan bentuk komunikasi ini sebagai forum pembicaraan politik dalam paradigma interaksional, walaupun konteksnya lebih informal dibandingkan rapat politik, persidangan politik, atau musyawarah politik. Lobi politik melihat pembawaan pribadi komunikan dan komunikator sebagai keunggulan dalam berkomunikasi, apakah itu kompetensi, penguasaan masalah, atau jabatannya.
5. Tindakan politik. Tindakan politik dalam peristiwa komunikasi politik bertujuan untuk membangun citra politik bagi khalayak. Citra politik memuat gambaran mengenai realitas politik (Alfiyani, 2018). Dalam pelaksanaannya, terdapat 2 (dua) fenomena komunikasi politik yang dapat ditangkap dari pemerintahan (Sulaiman, 2013) yaitu:

- a. Bagaimana fenomena komunikasi politik dalam sistem politik. Komunikasi politik dalam sistem politik melibatkan pihak elite pada suprastruktur politik yaitu eksekutif dan legislatif dalam memproduksi suatu kebijakan publik dengan 'dibantu' oleh infrastruktur politik; Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), partai politik, organisasi masyarakat (ormas), media massa, kelompok kepentingan dan kelompok penekan sebagai kumpulan massa. Dalam membuat sebuah kebijakan publik yang diinisiasi oleh legislatif (hasil serapan aspirasi) dengan dieksekusi oleh eksekutif, perlu adanya umpan balik dari masyarakat untuk mengkaji dampak dari produk kebijakan publik tersebut.
- b. Bagaimana melihat adanya komunikasi politik dalam sebuah kampanye. Fenomena komunikasi politik yang menarik selanjutnya adalah bagaimana proses 'meyakinkan' publik yang dilakukan oleh elite politik bahwa mereka adalah kandidat yang tepat dalam sebuah pemilihan umum. Geliat suprastruktur politik (legislatif dan eksekutif) dalam memanfaatkan segala akses media massa untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Proses *branding* ini mengelaborasi komunikasi interpersonal dan strategi kampanye yang dimunculkan di media massa.

B. Opini Publik

Opini merupakan pernyataan tentang sikap mengenai suatu masalah tertentu. Menariknya, opini biasanya dibutuhkan ketika ada sebuah isu yang kontroversial, untuk melihat bagaimana perspektif seseorang dalam menanggapi isu tersebut. Opini adalah sebuah tanggapan terbuka terhadap suatu persoalan, yang dapat dinyatakan secara aktif dan pasif, serta verbal yang melibatkan penggunaan kata-kata yang mudah ditafsirkan atau yang menggunakan kiasan. Opini juga bisa disampaikan melalui perilaku nonverbal berupa bahasa tubuh, mimik muka, atau simbol-simbol tertulis.

Opini adalah sebuah aktualisasi. Opini menghasilkan sebuah ekspresi sikap terhadap sebuah isu. Opini memerlukan penggunaan panca indera sebagai media saluran pada seseorang. Hal ini yang menjustifikasi bahwa opini berbeda dengan sikap. Sebagai contoh, seseorang diam tidak menanggapi isu pun adalah sebuah bentuk sikap. Tetapi diam tidak bisa diindera secara utuh dan masih ada dalam diri seseorang (Nurudin, 2002). (Haryanto, 2016) mengatakan bahwa opini adalah suatu respons aktif terhadap stimulus suatu respons yang dikonstruksi melalui interpretasi pribadi yang berkembang dan menyumbang citra (*image*). Opini seseorang tidak bisa terbentuk begitu saja. Menurut R.P Abelson (Ruslan, 2007) ada banyak hal yang berkaitan tentang bagaimana opini seseorang terbentuk, antara lain:

1. Kepercayaan mengenai sesuatu (*belief*).
2. Apa yang sebenarnya dirasakan atau menjadi sikapnya (*attitude*)
3. Persepsi (*perception*), yaitu suatu proses memberikan makna, yang berakar dari beberapa faktor, yakni:
 - a. Latar belakang budaya, kebiasaan dan adat-istiadat yang dianut seseorang atau masyarakat.
 - b. Pengalaman masa lalu seseorang/kelompok tertentu menjadi landasan atas pendapat atau pandangan.
 - c. Nilai-nilai yang dianut (moral, etika, dan keagamaan yang dianut atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat).
 - d. Berita-berita, dan pendapat-pendapat yang berkembang yang kemudian mempunyai pengaruh terhadap pandangan seseorang bisa diartikan berita-berita yang dipublikasikan itu dapat sebagai pembentuk opini masyarakat.

Publik yang dimaksud dalam pengertian opini publik adalah sekumpulan orang-orang yang memiliki keminatan dan kepentingan yang sama terhadap suatu isu yang bergulir. Di dalam komunikasi politik, publik tidak semata-mata sebuah label pada masyarakat atau umum. Perlu ada penegasan terkait kesamaan kepentingan dan minat serta ada proses diskusi di dalam kelompok masyarakat yang disebut publik tersebut, namun bisa saja kelompok tersebut tidak dibentuk menjadi sebuah organisasi. Manheim dalam (Nurudin, 2002) menegaskan kembali bahwa publik tidak

terbentuk karena interaksi perseorangan, tetapi atas dasar reaksi terhadap stimuli yang sama. Dari penjelasan di atas, dapat digambarkan publik sebagai:

1. Sekelompok individu yang tidak terorganisasi.
2. Mempunyai ketertarikan terhadap suatu persoalan.
3. Melakukan kontak satu sama lain.
4. Ada stimuli yang memungkinkan terciptanya publik.
5. Biasanya tidak saling mengenal.

Opini publik juga berarti pendapat yang sama dan dinyatakan oleh banyak orang yang diperoleh melalui diskusi intensif sebagai jawaban atas pertanyaan dan permasalahan yang menyangkut kepentingan umum. Opini publik dapat juga diterjemahkan sebagai pendapat rata-rata individu terkait isu-isu yang mencuat di masyarakat. Opini publik adalah kelompok yang tidak terorganisasi serta menyebar di berbagai tempat, disatukan oleh suatu isu tertentu dengan saling mengadakan kontak satu sama lain dan biasanya melalui media massa (Nurudin, 2002)

Opini publik adalah sifat umum yang diselidiki oleh ilmu komunikasi, yang merupakan bentuk kelompok (sosial) yang kolektif dan tidak permanen (A. S. Susanto, 1979). Istilah opini publik sering digunakan untuk menunjuk kepada pendapat-pendapat kolektif dari sejumlah besar orang (Sastropoetro, 1990). Dapat diartikan juga sebagai kegiatan untuk mengungkapkan atau menyampaikan apa yang oleh masyarakat tertentu diyakini, dinilai dan diharapkan oleh seseorang untuk kepentingan mereka

dari situasi dan isu tertentu yang diharapkan dapat menguntungkan pribadi atau kelompok.

Opini publik memanfaatkan media massa dalam penyebarluasannya. Jika dihubungkan dengan tren masa kini, media massa yang sering digunakan adalah media sosial. Terkadang masalah kontroversial pada media sosial dapat menyita perhatian publik sehingga memunculkan opini publik. Media sosial mempunyai kekuatan dalam mempengaruhi opini publik begitupun dengan penggalangan dukungan melalui media sosial yang lebih cepat dalam menyampaikan pesan. Selain itu, (Alam, 2021) menjelaskan bahwa komunikasi dua arah yang bersifat langsung dan seketika pada sosial media dapat dimanfaatkan organisasi dalam memonitor opini dan reaksi publiknya secara lebih terbuka dan cepat.

C. Komunikasi Politik dan Opini Publik

Opini publik dalam implementasinya banyak melibatkan variabel-variabel lain dalam proses pembentukannya, salah satunya adalah komunikasi politik. Kevariasian dari variabel lain memunculkan perlakuan yang berbeda beda antar kasusnya. Namun, sangat jarang ditemukan adanya proses komunikasi politik yang tidak menghasilkan opini publik di dalamnya. Peran opini publik menjadi sangat esensial dalam proses komunikasi politik.

Pembentukan opini publik dalam proses komunikasi politik sangat ditentukan oleh media yang digunakan oleh aktor politik tersebut. Media massa seperti pers, radio, media sosial, dan koran harus mengandung bahasa-bahasa

yang informatif dan kuat dalam kaitannya membentuk citra yang kemudian menjadi sebuah opini publik. Dalam implementasinya, perlu ada metode atau teknik peninjauan opini publik sehingga hasilnya sesuai dengan atau paling tidak mendekati ekspektasi komunikator.

Teknik peninjauan sebagai langkah awal mungkin dapat menjadi pedoman bagi para aktor politik dalam melakukan komunikasi politik adalah dengan mengetahui latar belakang dari kelompok publik yang ingin dituju. Siapa kelompok publik tersebut, apa tingkatan mereka, bagaimana budaya mereka, dan apa yang menjadi kebutuhan atau kepentingan kelompok publik tersebut. Dengan mengidentifikasi latar belakang dari kelompok publik tersebut akan lebih memudahkan proses peninjauan selanjutnya. Lebih paham bagaimana cara mendekati kelompok tersebut, cara memberikan penjelasan dan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami oleh mereka (Suryana, 2019).

Komunikasi politik dalam prosesnya dapat dipahami sebagai upaya 'sengaja' mempengaruhi lingkungan politik dengan jalan mengubah atau mempertahankan sesuatu. Komunikasi politik memiliki implikasi atau konsekuensi terhadap aktivitas politik (Indrawan, 2017). Dengan begitu, kegiatan komunikasi dalam komunikasi politik akan lebih banyak sebagai upaya mempersuasi khalayak. Upaya persuasi ini kemudian disalurkan pada beragam media, sehingga pada akhirnya dapat membentuk opini publik. Opini publik sebagai efek politik terbentuk melalui proses

komunikasi politik yang dimulai dari opini setiap individu yang berkumpul hingga menjadi opini publik.

BAB VII

PARTAI POLITIK

Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si
Universitas Muhammadiyah Luwuk, Banggai

A. Definisi dan Peran Partai Politik

Partai politik adalah organisasi yang terstruktur dan terorganisir yang memiliki tujuan politik untuk mempengaruhi kebijakan publik, memperoleh dan mempertahankan kekuasaan politik, serta mewakili kepentingan politik masyarakat dalam sistem politik. Peran partai politik dalam ilmu politik sebagaimana dijelaskan (Budiardjo, 2007); (Anggara, 2013); (Ramadhani, Hartati, Jiwantara, Amane, et al., 2022); (Mustanir et al., 2023) adalah sebagai berikut:

1. Partai politik menjadi representasi kepentingan politik. Partai politik berperan dalam mewakili dan mengartikulasikan kepentingan politik berbagai kelompok dan lapisan masyarakat. Partai politik menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan.
2. Partai politik menjadi prasyarat dalam mekanisme pemilihan umum. Partai politik berperan dalam proses pemilihan umum sebagai wadah untuk mengusung calon-calon politik mereka. Melalui pemilihan umum,

partai politik memungkinkan masyarakat untuk memilih wakil-wakil mereka dalam institusi pemerintahan.

3. Partai politik berperan dalam pembentukan pemerintahan. Partai politik memainkan peran penting dalam pembentukan pemerintahan. Setelah pemilihan umum, partai politik yang memperoleh dukungan mayoritas dapat membentuk pemerintahan dan mengisi posisi-posisi penting di lembaga-lembaga pemerintahan.
4. Partai politik berperan dalam proses pembuatan kebijakan publik. Partai dapat mengajukan program dan ideologi mereka yang menjadi dasar pembentukan kebijakan oleh pemerintah. Partai politik dapat mempengaruhi agenda politik dan arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
5. Partai politik berperan sebagai pengawas dan oposisi: Partai politik yang berada di luar pemerintahan berperan sebagai oposisi. Partai-partai ini memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kebijakan pemerintah, menyuarakan kritik, dan mengajukan alternatif kebijakan. Partai politik oposisi berperan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan akuntabilitas pemerintah.
6. Partai politik berperan dalam mobilisasi dan partisipasi politik. Partai politik berperan dalam memobilisasi masyarakat untuk terlibat dalam proses politik. Partai politik mengorganisir kampanye politik, mengajak warga untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum,

dan menggalang dukungan serta kesadaran politik di antara masyarakat.

7. Partai politik berperan dalam memberikan pendidikan politik. Partai politik dapat berperan dalam pendidikan politik dengan menyediakan forum dan ruang bagi anggotanya untuk mendiskusikan isu-isu politik. Partai politik juga dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik serta memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik warga negara.

Peran partai politik dalam ilmu politik sangat penting karena mereka merupakan aktor kunci dalam sistem politik. Mereka mewakili kepentingan politik masyarakat, membentuk dan mempengaruhi kebijakan publik, serta menjalankan fungsi-fungsi politik yang mendasar untuk memastikan tercapainya prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dalam suatu negara.

Dalam demokrasi, partai politik merupakan salah satu pilar utama yang memungkinkan perwujudan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dalam suatu negara. Melalui peran-peran yang mereka mainkan, partai politik membentuk sistem politik yang inklusif, mewakili beragam kepentingan masyarakat, dan mengatur dinamika politik untuk mencapai kepentingan bersama dan kemajuan negara.

B. Teori Politik dan Ideologi

Teori politik dalam menganalisis partai politik

Dalam menganalisis partai politik, terdapat beberapa teori politik yang relevan. Berikut adalah beberapa teori politik yang sering digunakan dalam menganalisis peran dan dinamika partai politik sebagaimana dijelaskan (Amane, Lopulalan, et al., 2023; Fajar Setyaning Dwi Putra et al., 2022; Mustanir et al., 2023) adalah sebagai berikut:

1. Teori pluralisme. Teori ini menekankan pentingnya keberagaman dan persaingan dalam sistem politik. Dalam konteks partai politik, teori ini menganggap partai politik sebagai aktor yang mewakili berbagai kelompok dan kepentingan yang berbeda dalam masyarakat. Partai politik bersaing untuk memperoleh dukungan dan mempengaruhi kebijakan publik.
2. Teori elitisme. Teori ini berpendapat bahwa kekuasaan politik terkonsentrasi pada sekelompok kecil elit yang mengendalikan partai politik. Elit politik ini memiliki akses terhadap sumber daya dan kekuatan untuk mempengaruhi proses politik. Dalam teori ini, partai politik dianggap sebagai alat yang digunakan oleh elit untuk mempertahankan dominasi mereka.
3. Teori institusionalisme. Pendekatan institusionalisme menekankan pentingnya institusi politik, termasuk partai politik, dalam membentuk perilaku politik. Teori ini menganggap partai politik sebagai lembaga yang terstruktur dengan aturan, norma, dan prosedur yang

mempengaruhi cara partai beroperasi dan berinteraksi dengan aktor politik lainnya.

4. Teori rasionalitas terbatas. Pendekatan rasionalitas terbatas (*bounded rationality*) mengakui bahwa aktor politik, termasuk partai politik, memiliki keterbatasan dalam pemrosesan informasi dan pengambilan keputusan. Dalam konteks partai politik, teori ini mengasumsikan bahwa partai beroperasi dengan cara yang terbatas secara rasional dan mengoptimalkan kepentingan mereka berdasarkan sumber daya dan informasi yang tersedia.
5. Teori mobilisasi sosial. Teori ini menekankan peran partai politik dalam memobilisasi massa dan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan politik. Partai politik dapat memobilisasi massa dengan mengorganisir kampanye, melakukan pendidikan politik, dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik.
6. Teori partai kartel. Pendekatan partai kartel melihat partai politik sebagai aktor yang berusaha memaksimalkan kepentingan kolektif mereka. Dalam teori ini, partai politik bekerja sama dan membentuk aliansi untuk membagi kekuasaan dan sumber daya dengan tujuan mempertahankan stabilitas politik dan memperoleh keuntungan bersama.
7. Teori partai ideologi. Pendekatan partai ideologi menekankan peran ideologi politik dalam membentuk orientasi dan tindakan partai politik. Partai politik dianggap memiliki visi politik dan prinsip ideologis

yang menjadi landasan untuk pembuatan kebijakan dan penentuan strategi politik.

8. Teori kelas sosial. Pendekatan teori kelas sosial menekankan peran kelas sosial dalam membentuk dan mempengaruhi partai politik. Teori ini berargumen bahwa partai politik mewakili kepentingan dan aspirasi kelas sosial tertentu dalam masyarakat. Partai politik dapat menjadi wadah bagi kelompok-kelompok kelas sosial untuk menyuarakan kepentingan dan aspirasi mereka. Dalam analisis partai politik berdasarkan teori kelas sosial, faktor-faktor seperti latar belakang ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial dapat menjadi penentu dalam membentuk preferensi politik individu dan kelompok. Partai politik diidentifikasi sebagai pemain utama dalam representasi dan advokasi kepentingan kelas sosial tersebut. Pendekatan teori kelas sosial membantu memahami dinamika politik dan struktur partai politik dengan mempertimbangkan perbedaan kelas sosial dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Hal ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif tentang bagaimana partai politik merepresentasikan, mengadvokasi, dan memperjuangkan kepentingan kelompok-kelompok sosial tertentu dalam sistem politik.

C. Ideologi Politik dan Peran Ideologi dalam Partai Politik

Ideologi Politik

Ideologi politik mengacu pada kumpulan gagasan, nilai, keyakinan, dan prinsip yang membentuk pandangan dunia dan orientasi politik seseorang atau kelompok. Ideologi politik memberikan kerangka kerja untuk memahami dan mengartikulasikan pandangan politik serta memberikan arah dalam pembuatan kebijakan dan tindakan politik. Berikut adalah beberapa ideologi politik yang umum ditemui seperti dijelaskan (Albertus et al., 2022; Fajar Setyaning Dwi Putra et al., 2022; J.A, 2006; Ramadhani, Hartati, Jiwantara, Amane, et al., 2022; Riwanto, 2016; Umiyati et al., 2023) sebagai berikut:

1. **Liberalisme.** Ideologi ini menekankan pentingnya kebebasan individu, hak asasi manusia, dan peran pemerintah yang terbatas. Liberalisme mengadvokasi pemerintahan yang berdasarkan aturan hukum, pasar bebas, dan perlindungan hak individu.
2. **Konservatisme.** Ideologi ini menekankan pentingnya menjaga tradisi, nilai-nilai yang mapan, dan stabilitas sosial. Konservatisme cenderung mendukung peran pemerintah yang terbatas dalam mengintervensi ekonomi dan masyarakat.
3. **Sosialisme.** Sosialisme mengadvokasi kepemilikan kolektif atas sumber daya dan redistribusi kekayaan untuk mencapai kesetaraan sosial. Sosialisme menekankan peran pemerintah dalam mengatur dan mengendalikan sektor ekonomi.

4. Komunisme. Komunisme adalah bentuk ekstrem dari sosialisme yang menekankan kepemilikan kolektif atas semua aset dan eliminasi kelas sosial. Dalam sistem komunis, pemerintah memiliki kendali penuh atas ekonomi dan sumber daya.
5. Konservatisme sosial. Ideologi ini menggabungkan prinsip-prinsip konservatisme dengan penekanan pada peran pemerintah dalam mempromosikan stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat.
6. Nasionalisme. Nasionalisme menekankan kepentingan dan kebanggaan nasional serta mendukung pembangunan negara yang kuat dan independen. Ideologi ini menyoroti kepentingan nasional di atas kepentingan individu atau kelompok.
7. Feminisme. Feminisme berfokus pada persamaan gender dan perjuangan untuk mengatasi ketidaksetaraan dan diskriminasi yang berkaitan dengan gender. Feminisme mengadvokasi hak-hak perempuan, kesetaraan dalam kesempatan, dan partisipasi politik perempuan.
8. Ekologi/hijau: Ideologi ekologi atau hijau menekankan pentingnya pelestarian lingkungan dan keberlanjutan. Ideologi ini memandang bahwa perlindungan lingkungan harus menjadi prioritas utama dalam pembuatan kebijakan politik.
9. Populisme. Populisme menekankan peran rakyat atau "orang kecil" dalam politik dan menentang elitisasi. Ideologi ini sering kali berfokus pada kepentingan

dan aspirasi mayoritas dan mengkritik elit politik yang dianggap tidak mengakomodasi kebutuhan rakyat.

Peran ideologi dalam partai politik

Peran ideologi dalam partai politik sangat penting dan berpengaruh dalam berbagai aspek. Berikut ini adalah beberapa peran utama ideologi dalam partai politik: (Ahmadin et al., 2023; Amane, Febriana, et al., 2023; Amane, Lopulalan, et al., 2023; Damanik, 2018; Mansyur et al., 2023; Mustanir et al., 2023; Ritonga et al., 2023)

1. Identitas dan diferensiasi. Ideologi politik membantu membedakan satu partai politik dari yang lainnya. Ideologi menjadi ciri khas yang membedakan pandangan dan pendekatan partai politik terhadap isu-isu politik. Ideologi politik memberikan identitas kepada partai dan memperkuat citra mereka di mata pemilih.
2. Orientasi dan tujuan. Ideologi politik memberikan arah dan tujuan bagi partai politik. Ideologi menjadi landasan untuk pembuatan kebijakan dan strategi politik. Partai politik yang konsisten dengan ideologi mereka cenderung mengusung agenda dan program yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip ideologis yang mereka anut.
3. Pengorganisasian dan Rekrutmen. Ideologi politik membantu dalam pengorganisasian dan rekrutmen anggota partai politik. Partai politik yang memiliki ideologi yang jelas dan menarik akan lebih mudah menarik dan mempertahankan anggota yang sejalan

dengan pandangan politik mereka. Ideologi politik juga membentuk budaya dan identitas internal partai politik.

4. Pengambilan keputusan. Ideologi politik berperan dalam proses pengambilan keputusan di dalam partai politik. Ideologi menjadi landasan untuk mengevaluasi kebijakan dan tindakan politik yang diambil oleh partai. Keputusan partai politik didasarkan pada kesesuaian dengan ideologi mereka dan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai.
5. Komunikasi politik. Ideologi politik memainkan peran penting dalam komunikasi politik. Partai politik menggunakan ideologi mereka sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pemilih dan masyarakat umum. Ideologi politik memberikan kerangka pemikiran dan narasi yang digunakan dalam kampanye politik dan upaya mempengaruhi opini publik.
6. Stabilitas dan konsistensi. Ideologi politik membantu menjaga stabilitas dan konsistensi dalam partai politik. Ideologi yang jelas dan dipatuhi memberikan panduan yang konsisten bagi partai politik dalam menghadapi perubahan politik dan tekanan eksternal. Ideologi politik memastikan adanya kontinuitas dalam visi, nilai, dan tujuan partai politik.

Dengan peran-peran ini, ideologi politik menjadi kerangka kerja penting bagi partai politik dalam membentuk pandangan politik mereka, menarik pemilih, dan menjalankan fungsi-fungsi politik yang mendasar.

Ideologi politik juga mempengaruhi dinamika politik dan arah pembangunan suatu negara.

D. Sejarah dan Perkembangan Partai Politik

Asal usul partai politik modern

Asal usul partai politik modern di Indonesia dapat ditelusuri ke masa awal pergerakan nasional dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda. Berikut ini adalah beberapa titik penting dalam sejarah asal usul partai politik modern di Indonesia sebagaimana dijelaskan (Afifi et al., 2019; Amane, Lopulalan, et al., 2023; Anggara, 2013; Ardiansa et al., 2019; Budiardjo, 2007; Damanik, 2018; Melllaz & Kartawidjaja, 2018) sebagai berikut:

1. Indische Partij (Partai Hindia). Indische Partij didirikan pada tahun 1912 oleh Ernest Douwes Dekker (pseudonim: Setiabudi) dan Tjipto Mangoenkoesoemo. Partai ini merupakan partai politik pertama yang diakui di Hindia Belanda. Indische Partij berjuang untuk mendapatkan hak politik dan kesejahteraan bagi orang-orang pribumi.
2. Sarekat Islam (SI). Sarekat Islam didirikan pada tahun 1912 oleh para pemimpin muslim seperti Haji Samanhudi dan Agus Salim. SI awalnya merupakan organisasi sosial-ekonomi yang kemudian berkembang menjadi kekuatan politik yang kuat. SI berusaha melindungi kepentingan ekonomi dan politik umat muslim serta memperjuangkan kemerdekaan.

3. Partai Nasional Indonesia (PNI). PNI didirikan pada tahun 1927 oleh Soekarno dan beberapa tokoh nasionalis lainnya. PNI menjadi partai politik pertama yang menyuarakan kemerdekaan Indonesia secara terang-terangan. PNI juga memainkan peran penting dalam persiapan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia.
4. Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI didirikan pada tahun 1920 sebagai partai komunis terbesar di Indonesia. PKI berkomitmen untuk menggulingkan sistem kapitalisme dan mewujudkan masyarakat sosialis. PKI memainkan peran penting dalam pergerakan nasional dan politik Indonesia hingga dilarang pada tahun 1965.
5. Partai Indonesia Raya (Parindra): Partai Indonesia Raya didirikan pada tahun 1935 oleh Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir. Parindra merupakan partai politik yang mewakili kaum terpelajar dan mengusung agenda nasionalis dan modernis.

Perkembangan partai politik modern di Indonesia terus berlanjut setelah kemerdekaan pada tahun 1945. Sejak itu, berbagai partai politik lainnya bermunculan, seperti Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan lain-lain. Reformasi politik pada tahun 1998 membuka ruang yang lebih besar untuk pluralisme politik di Indonesia dengan munculnya berbagai partai politik baru.

Perkembangan Partai Politik

Perkembangan partai politik di Indonesia telah melalui berbagai fase sejak kemerdekaan pada tahun 1945. Berikut adalah beberapa titik penting dalam perkembangan partai politik di Indonesia sebagaimana dijelaskan (Amane, Lopulalan, et al., 2023; Fajar Setyaning Dwi Putra et al., 2022; Mustanir et al., 2023; Ramadhani, Hartati, Jiwantara, Amane, et al., 2022) sebagai berikut:

1. Masa Awal Kemerdekaan (1945-1959). Setelah proklamasi kemerdekaan, partai politik di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Partai-partai seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Sosialis Indonesia (PSI), dan Partai Komunis Indonesia (PKI) aktif dalam politik. PNI menjadi partai terkuat pada masa ini dan memainkan peran penting dalam pembentukan pemerintahan.
2. Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Pada masa ini, sistem politik Indonesia mengalami perubahan menjadi demokrasi terpimpin yang lebih otoriter. Partai-partai politik seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi partai-partai utama yang diakui dalam sistem politik.
3. Orde Baru (1966-1998). Pada era Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto, partai politik mengalami konsolidasi dan pengawasan yang ketat oleh pemerintah. Partai Golongan Karya (Golkar) menjadi partai dominan dan partai politik lainnya dilemahkan.

Pada periode ini, partai politik lebih berperan sebagai alat legitimasi bagi rezim Soeharto.

4. Reformasi dan Era Demokrasi (1998-sekarang): Setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, terjadi perubahan besar dalam sistem politik Indonesia. Reformasi politik membuka ruang yang lebih besar untuk pluralisme politik. Undang-Undang Partai Politik pada tahun 1999 memungkinkan berdirinya banyak partai politik baru. Sejak itu, berbagai partai politik bermunculan dan bersaing dalam pemilihan umum.

Transformasi partai politik dalam konteks sejarah

Transformasi partai politik dalam konteks sejarah mencakup perubahan dalam struktur, ideologi, tujuan, dan strategi partai politik seiring dengan perkembangan zaman. Berikut adalah beberapa contoh transformasi partai politik dalam konteks sejarah sebagaimana dijelaskan (Amane, Lopulalan, et al., 2023; Fajar Setyaning Dwi Putra et al., 2022; Mustanir et al., 2023; Ramadhani, Hartati, Jiwantara, Amane, et al., 2022) sebagai berikut:

1. Transformasi ideologi. Partai politik dapat mengalami transformasi ideologi, baik secara radikal maupun bertahap. Misalnya, beberapa partai sosialis di Eropa yang sebelumnya menganut ideologi sosialis yang keras bertransformasi menjadi partai sosial demokrat yang lebih moderat. Hal ini mencerminkan perubahan pandangan dan adaptasi terhadap perubahan sosial dan ekonomi.

2. Transformasi struktur organisasi. Partai politik dapat mengalami transformasi dalam struktur organisasi mereka. Mereka dapat mengadopsi struktur yang lebih terdesentralisasi, memberikan lebih banyak kekuasaan pada tingkat lokal atau daerah. Perubahan ini dapat memperkuat partisipasi anggota partai dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih inklusif.
3. Transformasi strategi komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi telah mempengaruhi strategi komunikasi partai politik. Partai politik telah beradaptasi dengan perkembangan media sosial dan teknologi informasi untuk mencapai massa yang lebih luas dan berinteraksi dengan pemilih secara langsung. Mereka menggunakan *platform online* dan media sosial untuk kampanye, penggalangan dana, dan komunikasi dengan basis pendukung.
4. Transformasi kebijakan. Partai politik dapat mengubah kebijakan mereka seiring dengan perubahan tuntutan masyarakat dan pergeseran politik. Misalnya, partai politik yang awalnya fokus pada isu-isu ekonomi dapat mengalami transformasi untuk memasukkan isu-isu lingkungan hidup atau hak asasi manusia sebagai tanggapan terhadap perubahan kepentingan masyarakat.
5. Transformasi koalisi dan aliansi. Partai politik dapat mengalami perubahan dalam pola koalisi dan aliansi mereka. Mereka dapat membentuk aliansi dengan partai-partai politik lain yang memiliki visi dan tujuan

serupa untuk memperkuat posisi politik mereka. Transformasi ini dapat terjadi sebagai respon terhadap perubahan dinamika politik dan pergeseran kekuatan di dalam sistem politik.

Transformasi partai politik merupakan fenomena yang umum terjadi dalam sejarah politik. Partai politik yang mampu beradaptasi dan bertransformasi dengan baik dapat tetap relevan dan memainkan peran yang signifikan dalam sistem politik.

E. Struktur dan Organisasi Partai Politik

Bentuk organisasi partai politik

Bentuk organisasi partai politik dapat bervariasi tergantung pada struktur internal dan kebijakan partai tersebut. Beberapa bentuk organisasi partai politik umum yang ditemukan di berbagai negara adalah sebagai berikut: (Amane, Lopulalan, et al., 2023; Anggara, 2013; Budiardjo, 2007; Fajar Setyaning Dwi Putra et al., 2022; Mustanir et al., 2023; Ramadhani, Hartati, Jiwantara, Amane, et al., 2022)

1. Organisasi berbasis anggota. Bentuk organisasi ini berfokus pada partisipasi anggota sebagai elemen utama dalam proses pengambilan keputusan. Keanggotaan partai politik terbuka bagi individu yang memiliki kesamaan pandangan politik dan berkomitmen untuk mendukung partai tersebut. Struktur organisasi biasanya melibatkan pembentukan dewan anggota atau konvensi anggota yang

bertanggung jawab untuk mengambil keputusan partai.

2. Organisasi berbasis kader. Dalam bentuk organisasi ini, partai politik didasarkan pada kader atau aktivis yang mendukung dan berkomitmen terhadap partai tersebut. Kader-kader ini biasanya memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan partai. Struktur organisasi mungkin termasuk sistem hierarki yang memungkinkan kader-kader berkembang dan naik dalam jajaran partai.
3. Organisasi berbasis massa. Bentuk organisasi ini berfokus pada mobilitasi massa atau pendukung luas untuk mencapai tujuan politik partai. Partai politik ini mengandalkan partisipasi dan dukungan dari massa dalam kampanye politik dan pemilihan umum. Struktur organisasi mungkin melibatkan pembentukan cabang partai di tingkat daerah atau lokal yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan aktivitas massa.
4. Organisasi berbasis ideologi. Beberapa partai politik didasarkan pada ideologi tertentu, seperti liberalisme, konservatisme, sosialisme, atau nasionalisme. Organisasi ini mendasarkan kebijakan dan tindakan mereka pada prinsip-prinsip ideologis yang melekat pada partai tersebut. Struktur organisasi mungkin dirancang untuk mencerminkan dan mendorong penerapan ideologi partai.
5. Organisasi berbasis aliansi. Dalam beberapa kasus, partai politik dapat membentuk aliansi atau koalisi

dengan partai lain untuk mencapai tujuan politik bersama. Aliansi ini dapat memiliki struktur organisasi yang terpusat atau terdesentralisasi, tergantung pada tingkat integrasi antara partai-partai yang terlibat.

Penting untuk dicatat bahwa tidak ada satu bentuk organisasi partai politik yang benar atau salah. Bentuk organisasi yang diadopsi oleh partai politik dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sejarah politik, budaya politik, dan tuntutan konteks politik di suatu negara.

Struktur internal partai politik

Struktur internal partai politik mencakup tata kelola dan hierarki organisasi yang digunakan untuk mengatur dan mengelola partai politik. Struktur ini dapat berbeda-beda antara partai politik yang satu dengan yang lain, tetapi umumnya melibatkan elemen-elemen sebagaimana dijelaskan (Amane, Lopulalan, et al., 2023; Anggara, 2013; Budiardjo, 2007; Fajar Setyaning Dwi Putra et al., 2022; Mustanir et al., 2023; Ramadhani, Hartati, Jiwantara, Amane, et al., 2022; Umiyati et al., 2023) sebagai berikut:

1. Pimpinan partai. Pimpinan partai politik adalah individu atau kelompok yang bertanggung jawab atas arah dan kebijakan partai. Pimpinan partai dapat terdiri dari ketua partai, presiden partai, sekretaris jenderal, dan posisi-posisi kepemimpinan lainnya. Pimpinan partai sering kali terpilih melalui mekanisme internal partai, seperti pemilihan oleh anggota atau konvensi partai.
2. Dewan pimpinan. Dewan pimpinan adalah badan yang bertugas mengambil keputusan strategis dan mengatur

kegiatan partai. Dewan pimpinan biasanya terdiri dari anggota senior partai, termasuk pemimpin partai dan perwakilan dari berbagai sektor atau wilayah. Dewan pimpinan sering kali bertemu secara berkala untuk membahas kebijakan partai, merumuskan strategi politik, dan mengambil keputusan penting.

3. Struktur organisasi dasar. Partai politik biasanya memiliki struktur organisasi dasar yang mencakup tingkat lokal, daerah, dan nasional. Struktur ini memungkinkan partai untuk beroperasi dan berkomunikasi secara efektif di berbagai tingkatan. Pada tingkat lokal atau daerah, partai dapat membentuk cabang-cabang partai yang bertanggung jawab atas kegiatan partai di tingkat tersebut. Anggota partai dapat berpartisipasi dalam rapat-rapat cabang, memilih kepemimpinan lokal, dan terlibat dalam kegiatan partai di tingkat dasar.
4. Organisasi kader dan anggota. Partai politik sering memiliki anggota dan kader yang berperan dalam aktivitas partai. Anggota partai adalah individu yang secara resmi terdaftar sebagai anggota dan memiliki hak-hak partai, seperti hak suara dalam pemilihan internal partai. Kader partai adalah anggota yang lebih aktif dan berdedikasi yang terlibat dalam kampanye, pengorganisasian, dan pengambilan keputusan partai. Partai politik dapat memiliki program pelatihan dan pengembangan untuk kader partai agar dapat berkontribusi secara efektif dalam partai.
5. Komisi dan badan-badan internal. Partai politik sering membentuk komisi atau badan-badan internal untuk

mengelola aspek-aspek tertentu dalam partai. Komisi ini terdiri dari komisi kebijakan, komisi pemilihan, komisi organisasi, atau komisi lainnya yang bertugas mengatur dan melaksanakan fungsi-fungsi khusus dalam partai. Komisi-komisi ini dapat terdiri dari anggota partai yang memiliki keahlian atau minat khusus dalam bidang tersebut.

Struktur internal partai politik tidak bersifat tetap dan dapat mengalami perubahan seiring waktu. Perubahan dalam struktur internal sering kali mencerminkan perubahan dalam kebijakan, arah politik, dan tuntutan konteks politik yang berkembang.

F. Proses Pengambilan Keputusan dalam Partai Politik

Proses pengambilan keputusan dalam partai politik melibatkan serangkaian langkah dan mekanisme yang digunakan untuk memutuskan kebijakan, strategi, dan tindakan partai. Proses ini dapat bervariasi antara partai politik yang satu dengan yang lain, tetapi umumnya melibatkan elemen-elemen sebagaimana dijelaskan (Afdhal et al., 2023; Amane, Lopulalan, et al., 2023; Fajar Setyaning Dwi Putra et al., 2022; Mustanir et al., 2023; Ramadhani, Hartati, Jiwantara, Amane, et al., 2022; Umiyati et al., 2023) yaitu:

1. Diskusi dan debat. Proses pengambilan keputusan dalam partai politik sering dimulai dengan diskusi dan debat di antara anggota partai. Anggota partai dapat bertemu dalam pertemuan partai, forum diskusi, atau kelompok kerja untuk membahas isu-isu penting

dan berbagai opsi kebijakan yang mungkin. Diskusi dan debat ini memungkinkan anggota partai untuk menyampaikan pandangan mereka, memperdebatkan argumen, dan membantu merumuskan pemahaman kolektif.

2. Pemungutan suara atau konsensus. Setelah diskusi dan debat, partai politik dapat menggunakan mekanisme pemungutan suara untuk mencapai keputusan. Pemungutan suara dapat dilakukan dalam pertemuan partai, pemilihan internal, atau melalui pemilihan (*voting*) elektronik. Pilihan yang mendapatkan suara mayoritas menjadi keputusan partai. Selain pemungutan suara, partai politik juga dapat mencoba mencapai konsensus di antara anggota dengan berusaha untuk mencapai kesepakatan yang diterima secara luas.
3. Mekanisme pemilihan kepemimpinan. Keputusan dalam partai politik juga dapat dipengaruhi oleh mekanisme pemilihan kepemimpinan. Pemilihan partai untuk posisi kepemimpinan, seperti ketua partai, presiden partai, atau posisi lainnya, dapat memiliki dampak signifikan pada arah dan kebijakan partai. Anggota partai memilih pemimpin partai melalui pemilihan internal yang diadakan secara teratur.
4. Pengaruh dan lobi. Dalam beberapa partai politik, pengaruh dan lobi dapat memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan. Anggota partai atau kelompok dalam partai dapat menggunakan pengaruh mereka untuk mempengaruhi keputusan

yang diambil. Lobi dapat dilakukan melalui pertemuan pribadi, presentasi, atau upaya persuasif lainnya untuk membujuk anggota partai dan mempengaruhi kebijakan partai.

5. Peran pimpinan partai. Pimpinan partai politik, termasuk ketua partai dan anggota dewan pimpinan juga memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan. Mereka sering memiliki otoritas untuk mengambil keputusan strategis, mengarahkan keputusan partai, dan mengoordinasikan aktivitas partai secara keseluruhan. Keputusan yang diambil oleh pimpinan partai dapat mempengaruhi keputusan partai secara keseluruhan.

Penting untuk dicatat bahwa proses pengambilan keputusan dalam partai politik dapat berbeda-beda, tergantung pada struktur organisasi dan mekanisme internal partai tersebut. Beberapa partai politik mungkin memiliki proses yang lebih terstruktur dan formal, sementara yang lain mungkin lebih fleksibel dan terbuka terhadap partisipasi anggota. Selain itu, proses pengambilan keputusan dalam partai politik juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya politik, ideologi partai, dan konteks politik yang ada.

Beberapa partai politik mungkin mengadopsi pendekatan yang lebih sentralistik, di mana keputusan utama dibuat oleh elite partai atau pimpinan partai yang berwenang. Dalam hal ini, anggota partai dapat memiliki peran yang lebih terbatas dalam pengambilan keputusan. Contohnya adalah partai-partai politik yang memiliki

struktur hierarkis yang kuat, di mana keputusan penting diambil oleh pimpinan partai dan diimplementasikan oleh anggota partai.

Namun, ada juga partai politik yang menerapkan pendekatan yang lebih demokratis dalam pengambilan keputusan. Partai-partai tersebut mungkin melibatkan anggota secara lebih aktif melalui mekanisme seperti rapat anggota, pemungutan suara, atau diskusi terbuka. Dalam konteks ini, anggota partai memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mempengaruhi kebijakan partai dan memiliki suara yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan.

Selain itu, terdapat pula partai-partai politik yang melibatkan masyarakat secara lebih luas dalam proses pengambilan keputusan. Mereka dapat menggunakan mekanisme partisipatif, seperti audiensi publik, konsultasi, atau pendekatan partisipatif lainnya, untuk mendapatkan masukan dan pendapat dari warga negara yang bukan anggota partai. Pendekatan ini bertujuan untuk memperluas inklusivitas dan mendorong partisipasi publik dalam pembuatan keputusan politik.

Transformasi teknologi juga telah memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam partai politik. Dengan adanya media sosial dan alat komunikasi digital lainnya, partai politik dapat melibatkan anggota dan simpatisan dalam diskusi dan pengambilan keputusan secara *online*. Hal ini dapat memungkinkan partisipasi yang lebih luas dan cepat dalam proses pengambilan keputusan.

BAB VIII

PARTISIPASI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM

Nur Saribulan, S.IP, M.P.A
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus
Jakarta


A. Konsep Partisipasi Politik

Membahas politik, tentu tidak akan terlepas dari partisipasi politik. Partisipasi secara sederhana dapat diartikan sebagai keikutsertaan dalam suatu kegiatan. Sementara itu, dalam proses politik, partisipasi memegang peranan penting dalam mendukung proses penyelenggaraan suatu pemerintahan. Jika partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan, maka partisipasi politik dijelaskan sebagai keterlibatan warga negara dalam kegiatan politik di suatu wilayah (Miaz, 2012). Awalnya, partisipasi politik selalu memfokuskan pembahasan pada isu seputar partai politik sebagai aktor utama. Namun, dengan semakin berkembangnya keilmuan, ruang lingkup partisipasi tidak hanya membahas seputar partai politik, akan tetapi juga mempelajari pola aktivitas warga negara, baik sebagai individu ataupun kelompok (Budiardjo, 2008)

Partisipasi politik dimaknai sebagai keikutsertaan warga negara dalam mempengaruhi proses kebijakan publik, baik dalam pembuatan ataupun dalam ranah pelaksanaan

kebijakan (Raden et al., 2019). Sementara itu, penjelasan lainnya tentang partisipasi politik adalah keikutsertaan baik individu, kelompok ataupun organisasi dalam kegiatan ataupun urusan politik, misalnya berupa keterlibatan dalam proses pemilihan, keaktifan dalam partai, ataupun kegiatan lain yang sifatnya dapat mempengaruhi keberlangsungan kegiatan politik (Ramadhani, Hartati, Jiwantara, & ..., 2022).

Perkembangan keilmuan pada ilmu administrasi dan politik serta teknologi berbasis internet, menyebabkan perubahan dalam mendefinisikan partisipasi. Pada definisi yang lebih luas, partisipasi tidak cukup hanya dimaknai sebagai keikutsertaan masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan, melainkan partisipasi digunakan sebagai suatu istilah dalam menjelaskan "*citizen power*" atau kegiatan yang dapat berpengaruh terhadap struktur kekuasaan yang ada. Bahkan pada saat ini, daftar aktivitas partisipatif telah menjadi hampir tak terbatas. Beberapa tindakan partisipasi termasuk didalamnya adalah *voting*, memboikot, menghadiri demonstrasi partai, mengeposkan suatu informasi pada *blog*, menjadi relawan, bergabung dengan media massa, menandatangani petisi, membeli produk pada *fair-trade* (sejenis pekan raya) dan bahkan pada kegiatan protes kepada pemerintah (Jan, 2016) sebagaimana terdapat pada gambar dibawah ini.



Gambar 8.1 Peta konsep dalam mendefinisikan partisipasi politik (Jan, 2016)

(Jan, 2016) memetakan suatu konsep dalam menentukan kapan suatu kegiatan dinyatakan sebagai partisipasi politik melalui 8 (delapan) aturan, yaitu dengan melihat:

1. Apakah yang dilakukan oleh masyarakat itu suatu aksi/ kegiatan atau bukan?. Partisipasi selalu dimulai dari aspek perilaku yang membutuhkan aksi/kegiatan. Jika masih dalam tahap tertarik terhadap politik, maka hal tersebut belum dapat dikatakan sebagai partisipasi politik.
2. Apakah itu suatu tindakan sukarela (*voluntary*)?. Dalam demokrasi, partisipasi seharusnya tidak berasal dari paksaan ataupun ancaman, tetapi harus berdasarkan kesukarelaan.

3. Apakah kegiatan tersebut dilaksanakan bukan oleh profesional?. Kegiatan masyarakat selalu diidentikkan dengan ketidaksamaan dengan organisasi profesional seperti politisi, pegawai negeri ataupun pekerjaan lainnya. Sehingga, ketika bukan dilaksanakan oleh profesional, kegiatan dapat dikatakan sebagai partisipasi.
4. Apakah kegiatan ini terletak di bidang pemerintah/ negara/ politik?. Partisipasi politik pasti akan berkaitan dengan negara, politik ataupun pemerintahan.
5. Apakah aktivitas ditargetkan pada lingkup pemerintahan/negara bagian/politik?. Meskipun pelaksanaan partisipasi tidak berada dalam ruang politik ataupun kenegaraan, selama aktivitasnya merupakan target dari kegiatan politik, kenegaraan ataupun pemerintahan, maka aktivitas tersebut dapat diklasifikasikan kedalam partisipasi politik.
6. Apakah kegiatan bertujuan untuk memecahkan masalah kolektif/publik atau komunitas?. Kegiatan yang dilaksanakan oleh non profesional, kegiatan sukarela yang tidak berlokasi atau tidak ditargetkan pada bidang pemerintahan/negara/politik dapat dianggap sebagai moda partisipasi politik jika mereka bertujuan untuk memecahkan masalah kolektif atau masyarakat.
7. Apakah aktivitas/kegiatan ditempatkan dalam konteks politik?. Kegiatan sukarela ataupun non profesional yang tidak memenuhi salah satu aturan pada poin d, e atau f adalah aktivitas non politik yang dapat diakui

sebagai bentuk partisipasi politik jika terjadi dalam konteks politik.

8. Apakah kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk mengekspresikan tujuan dan niat politik? Setiap aktivitas yang memenuhi tiga aturan pertama seperti aktivitas, tindakan sukarela (*voluntary*), non profesional tetapi tidak terletak di arena politik, tidak ditujukan pada aktor politik atau masalah kolektif, dan tidak ditempatkan dalam konteks politik dapat digambarkan sebagai bentuk partisipasi politik jika kegiatan digunakan untuk mengekspresikan tujuan dan niat politik oleh peserta.

(Raden, S., Kurnia, I., & Massi, 2019) menjelaskan bahwa partisipasi politik terbagi menjadi dua tipe, yaitu partisipasi yang dilaksanakan secara sadar dan partisipasi yang dilaksanakan karena mobilisasi.

1. Partisipasi yang dilakukan secara sadar. Partisipasi ini merupakan partisipasi yang dilaksanakan oleh masyarakat atas kesadaran diri, sebagai bentuk dalam memperjuangkan hak-hak otonomi yang dimilikinya. Partisipasi ini muncul karena dorongan dari internal diri sendiri.
2. Partisipasi yang dimobilisasi. Partisipasi ini merupakan salah satu partisipasi yang muncul karena adanya gerakan atau pengaruh eksternal. Partisipasi ini bisa digerakkan oleh elit politik ataupun pemerintah. Partisipasi jenis ini sering dianggap sebagai partisipasi semu, karena bukan berasal dari internal individu, melainkan karena dorongan pihak lain.

Selain itu, terdapat beberapa bentuk partisipasi politik menurut (Budiardjo, 2008) yaitu:


1. Menggunakan hak suara dalam pemilihan umum (pemilu) dengan baik secara langsung ataupun tidak langsung.
2. Menghadiri rapat penjangkaran suara pada forum yang melibatkan suara masyarakat.
3. Mengadakan hubungan atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau parlemen.
4. Menjadi bagian dari partai politik atau gerakan sosial lainnya.

Partisipasi digunakan sebagai pengawasan terhadap pemerintahan, sehingga partisipasi politik akan sangat dipengaruhi oleh jenis pemerintahan yang dijalankan oleh suatu negara. Beberapa jenis partisipasi politik juga dijelaskan (Budiardjo, 2008) sebagai berikut:

1. Partisipasi politik di negara demokrasi.
2. Partisipasi politik di negara otoriter.
3. Partisipasi politik di negara berkembang.
4. Partisipasi politik melalui *New Social Movements* (NSM) dan kelompok kepentingan.

Salah satu bentuk partisipasi yang paling mudah untuk diukur dan diamati adalah dengan melihat proporsi masyarakat pemilih pada pemilihan umum. Dimana perhitungan dapat dihitung dengan membandingkan jumlah pemilih yang memiliki hak suara (*voter turnout*) dengan seluruh warga yang memiliki hak pilih. Gambar

dibawah ini menunjukkan pola partisipasi politik oleh masyarakat menurut Milbrath dan M. Goel.



Gambar 8.2. Piramida partisipasi politik Milbrath dan M. Goel (Budiardjo, 2008)

Pola partisipasi menurut Milbrath dan M.Goel dalam (Budiardjo, 2008) menggambarkan suatu tingkatan partisipasi masyarakat dengan aktivitas politik. Karakteristik partisipan ini umumnya dilihat dari jumlah/frekuensi aktivitas politik dan bagaimana

intensitasnya. Terdapat 3 (tiga) tipe partisipan politik yaitu:

1. Pemain (*gladiators*), merupakan kumpulan orang-orang yang sangat aktif dalam kegiatan perpolitikan dalam suatu wilayah.
2. Penonton (*spectators*), merupakan sekumpulan orang yang aktif dalam kegiatan politik, minimal misalnya pada penggunaan hak pilih.
3. Apatitis (*apathetics*), merupakan golongan orang yang tidak aktif menggunakan haknya dalam kegiatan politik, termasuk hak dalam memilih wakilnya.

B. Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan Umum atau yang biasa disebut Pemilu merupakan salah satu indikator dalam menilai bagaimana keterlibatan rakyat direpresentasikan pada suatu wilayah atau negara. Kegiatan ini juga dapat digunakan dalam mengukur tingkat partisipasi politik masyarakat. Oleh karena itu, pemilu dan partisipasi politik sangat erat kaitannya dengan negara yang demokratis.

Secara harfiah, pemilu dijelaskan sebagai salah satu sarana yang digunakan masyarakat sebagai warga negara dalam memilih wakil mereka pada lingkup kenegaraan yang sekaligus menjadi bukti dalam perwujudan suatu demokrasi (Labolo & Ilham, 2015). Kehidupan demokrasi yang dilaksanakan melalui pemilu diharapkan akan menciptakan kondisi yang lebih humanis dan terhindar dari pemimpin yang otoriter. Pemilu tidak bisa dipisahkan

dari demokrasi. Pemilu dianggap sebagai solusi terbaik dalam melibatkan masyarakat pada sistem negara yang berdemokrasi, dimana dengan suara rakyat, menentukan calon pemimpin ataupun anggota atau perwakilan pada parlemen. Namun perlu diingat bahwa, meskipun dasar dari pemilu adalah keinginan dalam menciptakan suatu kondisi yang demokratis, dalam pelaksanaannya mungkin saja masih ditemukan kelemahan-kelemahan karena pra kondisi negara sebelum menerapkan sistem demokrasi. (Labolo & Ilham, 2015) menjelaskan bahwa ketiga pra kondisi demokrasi akan berpengaruh terhadap pelaksanaan demokrasi suatu negara yaitu:

1. Modernitas dan kesejahteraan. Pemilu, sebagai ajang “pesta demokrasi” membutuhkan wadah dan juga biaya yang tidak sedikit. Untuk itu tingkat modernisasi dan kesejahteraan berpengaruh terhadap pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara. Semakin modern dan sejahtera suatu wilayah, maka akan semakin mudah mewujudkan sistem yang demokratis.
2. Budaya politik. Budaya politik suatu negara merupakan suatu persepsi dalam memahami tindakan/interaksi untuk merespon kegiatan yang berkaitan dengan politik ataupun pemerintahan. Memahami budaya politik ini sangat penting karena budaya politik suatu negara akan berpengaruh kepada budaya politik individu dan perilaku politik masyarakat.
3. Struktur sosial masyarakat. Perjalanan kehidupan demokrasi bukanlah pekerjaan yang mudah, terlebih jika salah satu unsur pembentuknya masih belum

memenuhi standar. Struktur sosial dibentuk dari keberadaan kelompok masyarakat yang terdiri dari berbagai jenis kelas ataupun pembagian struktur masyarakat seperti masyarakat akademisi, pekerja, kelompok menengah maupun kelompok-kelompok lain yang akan membentuk suatu sistem. Semakin baik komposisi struktur sosial, maka akan semakin mudah dalam menyelenggarakan demokrasi.

Demokrasi dan pemilu adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, oleh karena itu, kualitas pemilu dalam suatu negara akan sangat ditentukan dari pelaksanaan demokrasi di negara tersebut. Ketiga pra kondisi sebagaimana dijelaskan (Labolo & Ilham, 2015) diatas nantinya yang akan digunakan untuk membantu keberhasilan pelaksanaan demokrasi.

Selain permasalahan sistem demokrasi, dalam menjalankan pemilu diperlukan asas-asas guna memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan baik dan mampu merepresentasikan suara rakyat dalam pemilihan wakilnya di parlemen. Asas-asas pemilu tersebut terdiri dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Wibowo et al., 2022). Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Langsung, artinya bahwa pemilihan didasarkan atas kehendak pribadi tanpa adanya perwakilan atau perantara dalam memilih.
2. Umum, artinya pemilihan berlaku umum yang dapat dilaksanakan oleh semua orang yang sesuai dengan

peraturan perundang-undangan tanpa membedakan status sosialnya.

3. Bebas, artinya rakyat bebas memilih siapapun tanpa adanya paksaan.
4. Rahasia, artinya pemilih memiliki keamanan dalam menjaga kerahasiaan siapa yang dipilihnya.
5. Jujur, artinya tidak ada kecurangan dalam proses penyelenggaraan pemilu yang dapat menguntungkan ataupun merugikan berbagai pihak.
6. Adil, artinya bahwa semua pihak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi.

Selain asas, pelaksanaan pemilu juga tidak terlepas dari sistem yang membentuknya. (Budiardjo, 2008) menjelaskan bahwa sistem pemilu terbagi atas dua prinsip pokok yaitu sistem distrik dan sistem proporsional.

1. Sistem distrik yaitu sistem yang sering disebut sebagai sistem dengan *single-member constituency*. Pada sistem ini, satu daerah pemilihan, pemilih hanya memilih satu wakil.
2. Sistem proporsional biasa disebut sebagai sistem berimbang, atau sistem *multi-member constituency*. Pada sistem ini, pemilih memilih beberapa wakil.

Pemilu memiliki beberapa fungsi yang membantu mencapai target yang diinginkan. Beberapa fungsi pemilu sebagaimana dijelaskan (Wibowo et al., 2022) yaitu:

1. Sebagai bentuk legitimasi penguasa dan pemerintah, dimana pemilu membantu dalam melegalkan secara

sah kepemimpinan atau keterwakilan penguasa pada suatu negara.

2. Sebagai wadah dalam membentuk perwakilan rakyat pada bidang politik.
3. Menghindari adanya dinasti dalam politik dengan adanya sirkulasi elit penguasa.
4. Sebagai bagian dari pendidikan politik.

Di Indonesia, sistem pemilu memiliki model ataupun pendekatan yang berbeda-beda. Sistem ini dipengaruhi dengan kondisi yang terjadi berdasarkan waktu pelaksanaan pemilu. Horowitz dalam (Labolo & Ilham, 2015) menjelaskan bahwa dalam memutuskan sistem pemilu apa yang akan digunakan perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan proporsi antara berapa jumlah kursi (posisi yang ditawarkan) dengan jumlah suara yang ada.
2. Akuntabilitas bagi para pemilih (konstituen).
3. Kondisi pemerintah.
4. Menghasilkan kemenangan dengan suara mayoritas.
5. Membentuk koalisi antar etnis/kesukuan ataupun antar agama.
6. Memberikan peluang atau kesempatan pada minoritas untuk dapat menjabat pada ranah publik.

Keenam aspek ini dapat digunakan dalam menentukan model sistem penyelenggaraan pemilu. Aspek-aspek tersebut saling berkaitan dari kondisi pemerintah, pemilih,

etnis, budaya maupun kelompok minoritas tidak bisa dipisahkan begitu saja dari sistem pemilihan yang akan dibentuk.

Dalam sejarah Indonesia, pemilu telah mengalami beberapa kali perubahan, mulai dari masa orde lama hingga masa pasca reformasi Indonesia sebagaimana dijelaskan (Wibowo et al., 2022) sebagai berikut:

1. **Pemilihan Umum Masa Orde Lama.** Orde lama dilaksanakan pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno pada tahun 1945-1965. Pelaksanaan pemilu baru dimulai pada tahun 1955. Pada masa ini, payung hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilu. Pada pemilu ini, pemilihan belum dapat dilaksanakan secara langsung oleh rakyat karena kondisi masyarakat yang masih banyak mengalami buta huruf. Pelaksanaan pemilu pada saat orde lama diikuti oleh 30 partai politik.
2. **Pemilihan Umum Masa Orde Baru.** Pemilihan Umum pada masa orde baru berada dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pemilu pada masa ini ditandai dengan adanya penyederhanaan partai politik dengan hanya melibatkan 3 (tiga) partai politik yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Golongan Karya (Golkar) yang tujuannya adalah menjaga stabilitas politik. Pemilu pada masa ini dilaksanakan selama 6 (enam) kali.
3. **Pemilihan Umum Pasca Reformasi.** Pemilihan Umum pasca reformasi menandai berakhirnya pemilu yang

digelar melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan menandai lahirnya pemilu yang dilaksanakan secara langsung. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat pertama kali dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2004. Pemilu ini diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon selama 2 (dua) kali karena pada pemilu putaran pertama hasil suara terbanyak pemilu belum mencapai suara lebih dari 50%.

Dalam pemilu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi bagaimana seseorang akan memilih (Miaz, 2012), yaitu:

1. Pengaruh keluarga. Kecenderungan pemilih umumnya dipengaruhi oleh pilihan keluarga lainnya. Sebagai contoh, misalnya jika orang tua memilih calon A, maka si anak akan memilih calon A juga. Kecenderungan ini umumnya dialami oleh pemilih muda atau pemilih pemula serta pemilih perempuan. Pemilih muda umumnya masih berada di bawah kendali orangtua. Sedangkan pada pemilih perempuan, biasanya akan memilih sesuai apa yang pasangannya pilih.
2. Pengaruh pemimpin. Selain keluarga, pengaruh pemimpin masyarakat juga berpengaruh dalam keputusan masyarakat dalam memilih. Misalnya pada pemimpin ulama, memiliki pengaruh yang besar dalam menggerakkan masyarakatnya.
3. Pengaruh media massa. Media massa mempengaruhi pemilihan wakil rakyat berdasarkan penyebaran berita

ataupun informasi politik. Media ini dapat berupa media cetak ataupun elektronik.

Partisipasi politik dan pemilu merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Ketika para pemilih tidak terlibat secara aktif baik pada aktivitas politik dan pemilu, maka keterwakilan hanya akan menjadi ilusi semata. Sehingga dalam menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan, maka partisipasi sangat dibutuhkan, baik dari sisi partisipasi dalam memilih ataupun berpartisipasi aktif pada aktivitas politik.

BAB IX

IDEOLOGI POLITIK

Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A
Universitas Respati Yogyakarta

Ideologi berkaitan dengan sejarah perjalanan suatu bangsa atau negara, ideologi adalah suatu pandangan hidup dalam bernegara, begitu juga ideologi politik, sebagai pandangan hidup dalam berpolitik. Ideologi politik yang ada dalam partai politik (parpol) berbeda satu dengan yang lainnya. Setiap negara memiliki ideologi yang dapat disebut sebagai pandangan hidup dari negara tersebut, begitu juga dengan parpol, ideologi politiknya merupakan pandangan hidup dari parpol tersebut dalam berpolitik. Ideologi negara atau ideologi parpol bisa juga berbeda dengan ideologi dari individu masyarakat atau anggotanya yang terdapat dalam negara atau dalam anggota parpol tersebut, karena ideologi tidak bisa dipenjarakan yang bersemayam dalam pikiran dan untuk kemerdekaan.

A. Pengertian Ideologi

Ideologi dalam perkembangannya tidak dapat dipisahkan dengan perjalanan dan pengalaman politik di dunia yang semakin modern. Dan tidak semua teoretisi politik dapat menyuarakan pemikirannya dengan baik dan masih relevan dengan kondisi saat ini, suka atau tidak

suka dan mau tidak mau sosok Karl Marx adalah salah satu teoretisi yang mampu menyuarakan pemikirannya dengan baik, dan pemikirannya masih relevan digunakan untuk menganalisis atau melihat situasi dan kondisi dunia.

Dalam perkembangannya pertarungan ideologi dapat dilihat dengan keruntuhan Uni Soviet pada Perang Dingin. Berbicara ideologi yang ada di dunia, terdapat tiga ideologi besar, yaitu: kapitalisme, komunisme, dan Islam. Tidak menutup kemungkinan ideologi tersebut dapat menjadi sebuah partai politik (parpol) juga. Seiring perkembangan zaman, muncullah ideologi-ideologi yang ada di dunia, baik ideologi baru atau turunan dari ketiga ideologi besar tersebut. Perihal pengertian atau definisi dari ideologi politik dari beberapa sumber literatur adalah sebagai berikut: **Pertama**, menurut (Budiardjo, 2008) bahwasannya ideologi politik adalah "himpunan nilai, ide atau norma, kepercayaan atau keyakinan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok atas dasar bagaimana ia menentukan sikap terhadap kejadian dan problematika politik yang dihadapi serta yang menentukan perilaku politiknya".

Kedua, menurut sumber literatur lain, pemaknaan ideologi politik dapat dikatakan bahwa di dalamnya terdapat nilai-nilai dan ide-ide yang membingkai cara berpikir dan perilaku politik seseorang, kemudian digunakan untuk menggerakkan atau mengimplementasikan kegiatan dan aksinya (Macridis, 1983). Secara sederhana, perihal ideologi politik biasanya dapat berpengaruh pada pikiran individu atau masyarakat terhadap perpolitikan yang ada, untuk dijadikan sebagai suatu tindakan dalam politik, dengan

kata lain seseorang atau kelompok memiliki perbedaan dalam pandangan atau keyakinan ideologi politik yang dianut, oleh sebab itu berbeda pula cara berpikir dan bertindakya.

Ideologi yang berkembang dalam masyarakat sangat beragam. Individu atau masyarakat yang sudah memercayai nilai atau ide politik tertentu dalam pikiran atau tindakan, biasanya akan lebih memaksakan perihal teori politik atau pun filsafat politik yang dipercayai atau diyakininya, sehingga bisa diterapkan dalam perilaku masyarakat tersebut.

Menurut pendapat (Bachtar, 2018), sebenarnya yang sulit diketahui itu kapan dan dalam lingkungan yang seperti apa sebuah teori politik atau pun filsafat politik dapat bertransformasi menjadi sebuah ideologi politik, karena sebenarnya untuk bisa menjadi sebuah ideologi politik, teori maupun filsafat, harus menjadi dasar yang kuat bagi gerakan yang berorientasi pada tindakan (*action oriented movement*). Pada dasarnya sumber dari ideologi politik adalah filsafat politik dan teori politik. Dalam ideologi atau ideologi politik ada macam-macam atau jenis-jenisnya.

B. Macam-Macam Ideologi

Perkembangan zaman mewarnai kemunculan dan perkembangan ideologi, ideologi politik, baik ideologi yang baru atau pun ideologi turunan dari ideologi besar (kapitalisme, komunisme, dan Islam). Mengambil dari salah satu sumber literatur menurut (Rodee et al., 2009) dalam (Bachtar, 2018) bahwasannya ideologi politik yang ada

di dunia terdapat berbagai macam atau jenisnya, adalah sebagai berikut:

1. Anarkisme

Anarkisme merupakan sebuah ideologi yang mempunyai falsafah politik, juga mempunyai suatu pandangan bahwasannya masyarakat bisa dan dapat terus ada berdiri sendiri dengan eksis, tanpa adanya aturan yang mengikatnya. Ideologi ini banyak yang menganggap sebagai ideologi yang ekstrim, karena pandangan atau cara berpikirnya “tanpa negara” atau “tanpa organisasi” bisa berdiri sendiri karena individu memiliki kebebasannya masing-masing. Asumsi dasar ideologi anarkisme adalah bahwasannya negara adalah sumber ketidakteraturan di dalam politik, dan pemerintah pada hakikatnya adalah opresif. Oleh sebab itu asumsi ideologi ini adalah manusia bisa bebas dari segala bentuk kekuasaan pemerintahan dan negara. Pandangan ideologi ini adalah masyarakat masa depan harus terdiri dari unit-unit kecil, dengan tujuan tidak ada satu individu pun yang bisa memaksakan kehendak orang lain, dengan kata lain setiap individu atau kelompok memiliki kebebasan karena terlahir dari kebebasan.

2. Liberalisme klasik

Liberalisme klasik memiliki pandangan bahwa pemerintahan dalam suatu negara memiliki fungsi yang harus diminimalisir sebisa mungkin. Ideologi ini memiliki asumsi bahwa negara menjadi penjaga terhadap masyarakat yang bebas bertindak, istilah

tersebut dinamakan sebagai "*watchdog*". Dalam ideologi ini pula penganutnya menganggap pemerintah dapat mengurangi kebebasan setiap individu dan membatasi kesejahteraan individu. Negara dan pemerintah pada dasarnya tidak perlu ikut campur dalam mengurus nasib setiap individu, karena setiap individu dapat mencukupi kebutuhannya masing-masing. Dapat disimpulkan bahwa dalam ideologi liberalisme klasik ini, setiap individu bebas berusaha mencapai kemakmurannya sendiri, walaupun individu tersebut hidup di suatu negara.

3. Sosialisme

Ideologi ini memiliki pandangan atas kepemilikan kolektif alat-alat produksi. Sosialisme memiliki pandangan bahwa pertukaran pasar seharusnya digantikan oleh bentuk distribusi lain yang didasarkan atas kebutuhan sosial. Perihal kebutuhan sosial dalam ideologi ini menjadi hal yang utama. Ideologi ini dikenal juga dengan Sosialisme Demokrasi atau biasa disingkat dengan istilah "*sosdem*". Menurut (Giddens, 1986), ideologi ini memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

- a. Keterlibatan negara dalam kehidupan sosial dan ekonomi cukup luas.
- b. Negara mendominasi masyarakat madani.
- c. Adanya prinsip kolektivisme.
- d. Adanya manajemen permintaan dalam korporatisme.

- e. Adanya pembatasan peran pasar, ekonomi sosial atau campuran.
 - f. Pemberdayaan sumber daya manusia yang ada secara maksimal.
 - g. Penerapan egalitarianisme yang kuat.
 - h. Negara kesejahteraan yang kuat dalam melindungi warga negaranya, mulai dari lahir sampai mati.
4. Komunisme

Ideologi ini berkembang dari pemikiran Karl Marx dan Frederick Engels. Mereka membuat sebuah karya tulis tentang "*Communist Manifesto*". Menurut keduanya, kemenangan revolusioner atas kapitalisme akan mengantarkan berjayanya sosialisme di dunia. Dalam ideologi komunisme, ada beberapa tahapan dengan tujuan supaya komunisme dapat terbentuk dan diterima dalam sebuah masyarakat yaitu: **Pertama**, setiap individu akan bekerja menurut kemampuannya masing-masing, dengan tujuan untuk kebaikan bersama. Sedangkan penghargaan terhadap setiap individu sebagai pekerja, kurang lebih akan setara dengan sumbangannya kepada masyarakat. **Kedua**, akan terbentuk suatu pemerintahan komunisme, yakni ketika produksi barang-barang akan mencapai puncak sedemikian rupa, yang memungkinkan setiap orang dapat dihargai sesuai dengan kebutuhannya (Bachtiar, 2018). Pada tataran ini, dapat dikatakan bahwa keberadaan dan fungsi suatu negara bisa lemah, semua instrumen kekerasan dan penindasan akan

hilang, sehingga akan terbentuk sistem komunisme dengan menjalankan kaidah-kaidah sosialisme.

5. Neo liberalisme.

Ideologi ini sangat dikenal dengan singkatan neo-lib. Menurut (Giddens, 1986), terdapat beberapa karakteristik atau ciri yang khas dari para penganut ideologi neo liberalisme yang berkembang di wilayah Eropa Barat dengan fokus utamanya pada paham "*welfare state*". Karakteristik neo liberal tersebut adalah:

- a. Peran negara yang sangat minimal dalam kehidupan masyarakat.
- b. Masyarakat madani yang sifatnya otonom.
- c. Adanya fundamentalisme pasar.
- d. Otoritarianisme moral serta individualisme ekonomi yang sangat kuat.
- e. Adanya kemudahan pasar tenaga kerja.
- f. Kondisi ketidaksamaan dalam penerimaan atau pendapatan.
- g. Nasionalisme tradisional yang lemah.
- h. Negara kesejahteraan yang hanya berfungsi sebagai jaring pengaman.
- i. Kondisi modernisasi yang linear dan berkembang oleh masyarakat sendiri.
- j. Memiliki kesadaran ekologis yang rendah.
- k. Teori relasi tentang tatanan internasional yang saling terkait antar individu.

6. Konservatisme

Ideologi konservatisme memiliki ciri khas, seperti adanya ketakutan terhadap atau akan perubahan yang tiba-tiba dalam masyarakat dan negara. Penganut ideologi konservatisme telah mengakui bahwa masyarakat yang baik merupakan masyarakat yang tertata dengan susunan masyarakat yang memiliki struktur stabil, dengan tujuan agar hubungan antar individu sebagai anggota masyarakat bisa lebih terjamin dalam berbagai hal. Ideologi konservatisme juga memberikan dukungan terhadap elit dan pemerintahan. Menurut ideologi ini, apa yang sudah terbangun dan berjalan mapan dalam masyarakat bersama para elit dan hierarki politik merupakan kondisi terbaik dan yang sangat diinginkan. Sehingga perlu dipertahankan.

Dalam ideologi konservatisme, tidak ada kecurigaan terhadap kekuasaan oleh para elit dan pemerintahan, karena yang terpenting adalah kesejahteraan bersama. Pihak yang berkuasa memiliki tanggung jawab terhadap kaum yang lemah, dan hal ini berbanding terbalik dengan pandangan kaum liberal, yang menganggap bahwa nasib kaum yang lemah tergantung pada individu itu sendiri. Melalui paham konservatisme ini, lahirlah negara kesejahteraan "*welfare state*" dengan adanya program-program jaminan sosial bagi masyarakat dengan penghasilan yang rendah.

7. Fasisme

Ideologi fasisme muncul karena adanya dampak negatif dari perkembangan industrialisasi, modernisasi, dan demokratisasi. Ideologi ini juga muncul atas reaksi berbagai kesenjangan yang ada dalam masyarakat, penderitaan yang berkepanjangan, serta rasa ketakutan akan ketiadaan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Bisa dikatakan bahwa ideologi fasisme adalah ideologi yang kompleks, dikarenakan adanya percampuran dari berbagai gagasan ras, agama, ekonomi, sosial, dan moralitas akar-akar filosofis yang berkembang dalam masyarakat.

Fasisme biasanya muncul pada masyarakat yang telah maju "*developed country*", makmur, negara yang telah mengalami proses industrialisasi dan modernisasi yang pesat relatif telah berhasil mengembangkan teknologi tinggi, tetapi kalangan ini mengalami kegagalan dalam proses demokrasi dan demokratisasi. Di dalam ideologi fasisme, terdapat beberapa doktrin yang muncul, yaitu:

- a. Gagasan Gobineau mengenai superioritas ras yaitu adanya hierarki ras. Gagasan ini beranggapan bahwa ras yang tertinggi adalah ras kulit putih, kemudian kulit kuning, dan terakhir adalah kulit hitam.
- b. Adanya pandangan anti semitisme. Mitos ras juga melahirkan adanya sikap-sikap kebencian terhadap ras lain, yang utamanya adalah ras Yahudi.

- c. Totalitarianisme. Fasisme tidak hanya meliputi pandangan terhadap sistem organisasi politik atau pemerintahan saja, melainkan juga keseluruhan kehendak "*will*", pemikiran "*thought*", dan perasaan "*feelings*" dari suatu bangsa (Bachtiar, 2018) Selanjutnya menurut Andrew Heywood ideologi lain adalah sebagai berikut:

8. Nasionalisme

Dalam ideologi ini, keyakinan bangsa adalah prinsip utama dalam organisasi politik. Keyakinan yang ada memiliki dua asumsi dasar, yaitu: **Pertama**, manusia yang secara alamiah terbagi menjadi bangsa-bangsa yang berbeda. **Kedua**, bangsa merupakan unit dalam pengaturan politik yang tepat dan sah. Dalam ideologi ini kecintaan akan tanah air, bangsa, dan negara merupakan asumsi dasar.

9. Feminisme

Ideologi feminisme memiliki keyakinan yang mendasar yaitu perempuan tidak diuntungkan karena jenis kelaminnya, dan ketidakberuntungan ini dapat dan harus dihilangkan.

10. Ekologisme

Ideologi ini memiliki keyakinan bahwa alam merupakan keseluruhan yang saling berhubungan, yang terdiri dari manusia dan bukan manusia. Dalam ideologi ini pula lingkungan alam adalah segalanya, terlepas dari sang pencipta.

11. Fundamentalisme agama

Ideologi ini lebih mengedepankan agama dan nilai-nilai dalam agama. Para kalangan ideologi ini menolak pemisahan agama dari politik, karena politik merupakan bagian dari agama. Prinsip-prinsip agama bukan hanya sebatas mengatur kehidupan pribadi atau individu, tetapi juga dapat diaplikasikan bagi pengorganisasian kehidupan publik, yaitu ada kaitannya dengan hubungan sosial, ekonomi, dan politik (Heywood, 2016).

Ideologi-ideologi yang sudah dijelaskan diatas dapat mempengaruhi individu atau kelompok dalam bertindak, baik dalam berpolitik atau dalam bernegara.

C. Komponen Ideologi

Teori dan filsafat politik yang kemudian menjadi ideologi politik memiliki beberapa komponen sebagai berikut (Bachtiar, 2018):

1. Nilai-nilai
2. Visi ideal tentang masyarakat politik
3. Konsepsi tentang sifat dasar manusia
4. Strategi perjuangan
5. Taktik politik

Komponen-komponen diatas menjadi pembeda antara pemikiran dan ideologi, dikarenakan tidak setiap pemikiran politik dapat dikategorikan sebagai ideologi politik. Untuk dapat memahami perbedaan ideologi politik

dan pemikiran politik, kita bisa memahami karakteristik yang ada pada ideologi politik terlebih dahulu. Suatu pemikiran politik bisa disebut sebagai ideologi politik, jika bisa memenuhi beberapa kriteria dibawah ini:

1. Komprehensif: Menyeluruh, menyentuh banyak aspek hidup kemasyarakatan.
2. Pervasif: Membentuk keyakinan dan tindakan politik dari banyak orang serta dikenal dalam jangka waktu yang lama.
3. Ekstensif: Melibatkan banyak pendukung dengan banyak peran politik dan bisa melibatkan banyak negara.
4. Intensif: Komitmen untuk mendukung terjadi cukup kuat (Bachtar, 2018).

Dari beberapa komponen diatas, ketika suatu pemikiran tidak memiliki keempat kriteria di atas, berarti pemikiran tersebut tidak bisa dinyatakan sebagai ideologi.

D. Pembagian ideologi politik

Ideologi politik bisa dibagi ke dalam beberapa kategori, dalam pembagiannya bisa didasarkan pada:

1. Ideologi yang mempertahankan *status quo*. Bentuk ideologi ini adalah bentuk ideologi yang mempertahankan dan merasionalisasikan keteraturan-keteraturan dalam hal ekonomi, sosial, dan politik dalam waktu tertentu dan juga dalam masyarakat apa pun.

2. Ideologi radikal atau ideologi revolusioner. Ideologi ini mengadvokasi perubahan-perubahan secara menyeluruh dan intensif serta bersifat revolusioner.
3. Ideologi reformis. Ideologi reformis adalah bentuk ideologi yang mengadvokasi perubahan-perubahan yang dilakukan secara bertahap (Bachtiar, 2018)

E. Fungsi Ideologi Politik

Ideologi politik yang ada dalam masyarakat memiliki berbagai fungsi. Ideologi politik secara umum berfungsi sebagai seperangkat ide dan kepercayaan yang dianut sejumlah orang atau kelompok masyarakat dalam menentukan apa yang bernilai atau tidak, apa yang dijaga keberlangsungannya, apa yang harus diubah untuk membentuk pemikiran, perilaku serta tindakan-tindakan politik dari kelompok masyarakat yang menganut ideologi politik tersebut (Macridis, 1983)

Menurut (Bachtiar, 2018), ideologi politik inilah yang memprovokasi serta memberi kerangka kerja mendasar bagi tindakan-tindakan politik dalam masyarakat. Jika diuraikan secara khusus, berikut adalah fungsi-fungsi ideologi politik (Bachtiar, 2018):

1. Memberikan dasar legitimasi bagi pemerintah.
2. Sebagai sarana memobilisasi dan membentuk solidaritas, serta mempersatukan rakyat.
3. Memperlihatkan seberapa pentingnya pimpinan untuk memanipulasi pesan-pesan yang ingin disampaikan.

4. Sebagai sarana untuk berkomunikasi dan berekspresi yang mencerminkan hubungan pemimpin dan massa.
5. Sebagai landasan atau pedoman untuk menentukan tindakan politik dan kebijakannya.
6. Menjadi dasar untuk menentang kekuasaan status quo.

BAB X

HAK ASASI MANUSIA (HAM): KONSEP DASAR HAM DALAM ISLAM

Mahmudi Hanafiah, S.H., M.H.
Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga

Kehidupan umat manusia tidak pernah luput dari keberagaman. Keberagaman yang terdapat dalam kehidupan sosial masyarakat mencakup berbagai hal, mulai dari ras, suku bangsa, sekte, warna kulit, agama, bahasa dan lain-lain. Keberagaman tersebut hendaknya tidak dijadikan sebagai ajang perselisihan, melainkan sebagai sarana yang menciptakan suatu perpaduan. Dalam bahasa lain, keberagaman jangan sampai memicu perpecahan.

Perbedaan-perbedaan yang muncul antara satu orang dengan orang lainnya atau antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya tidak boleh dijadikan sebagai barometer dalam mengukur status dan derajat seseorang. Di mata Allah SWT selaku pencipta keberagaman tersebut, semuanya sama. Hanya satu hal yang bisa menjadi tolak ukur kemuliaan seseorang, yaitu takwa. Oleh karena itu, sangat dilarang mempersoalkan keberagaman yang terjadi dalam kehidupan sosial.

Islam sangat melarang seseorang dengan status apapun berlaku sewenang-wenang terhadap orang lain. Untuk menegaskan larangan tersebut, Islam memberlakukan

hukuman terhadap perbuatan sewenang-wenang yang menimbulkan kerugian orang lain, baik kerugian tersebut berupa korban jiwa, harta maupun cacat anggota badan. Tindakan yang diberlakukan oleh Islam adalah *hadd* dan *qishash*.

Tidak semua negara memberlakukan *hadd* dan *qishash* terhadap perbuatan sewenang-wenang atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. *Hadd* dan *qishash* hanya diberlakukan oleh negara-negara yang sistem pemerintahannya menganut sistem pemerintahan Islam secara menyeluruh.

Indonesia merupakan negara yang tidak menerapkan *hadd* dan *qishash* terhadap pelaku tindak pidana. Akan tetapi, ada satu propinsi di Indonesia yang diberi hak istimewa dalam menerapkan syariat Islam, termasuk pemberlakuan *hadd* dan *qishash* terhadap pelaku tindak pidana, yaitu Aceh. Berbekal hak istimewa tersebut, Aceh membuat satu aturan yang dinamakan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014. Setelah qanun tersebut diterapkan, muncul anggapan bahwa qanun tersebut melanggar HAM karena pada pasal tertentu dinilai merugikan kaum wanita (Hidayat, 2021)

Anggapan yang demikian secara umum mengindikasikan seolah-olah Islam tidak mengenal Hak Asasi Manusia (HAM). Indikasi tersebut muncul sebagai umpan balik terhadap anggapan bahwa penerapan syariat Islam melalui qanun yang diberlakukan di Aceh dinilai melanggar HAM. Beranjak dari fenomena tersebut, penulis tertarik untuk menulis pembahasan tersebut pada bab ini.

A. Pengertian Hak Asasi Manusia

Manusia merupakan makhluk yang mempunyai keistimewaan dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Keistimewaan tersebut terbaca dari adanya beragam hak yang dimiliki oleh manusia. Lebih kurang ada sebelas hak yang dimiliki oleh setiap manusia, sebagaimana yang disebutkan Ibrahim Madkur dan Adnan al-Khathib dalam sebuah kitab yang berjudul *Ḥuqūq al-Insān fī al-Islām*. Hak Asasi merupakan salah satu dari sekian banyak hak yang dimiliki oleh setiap manusia.

Hak manusia yang bersifat asas. Istilah Bahasa Indonesia disebut sebagai Hak Asasi Manusia, dalam istilah Arab dikenal dengan sebutan *Ḥuqūq al-Insān al-Asāsiyyah* atau *al-Ḥuqūq al-Asāsiyyah*. Hak Asasi Manusia dalam Islam didefinisikan sebagai hak-hak yang tidak dinikmati oleh manusia kecuali dengan keberlimpahannya, di mana hak asasi tersebut merupakan sebagian dari penyempurna nikmat hidup yang diberikan oleh Allah SWT di atas permukaan bumi (Madkur & Adnan al-Khathib, 1992).

Berbeda halnya dengan dua pakar di atas, Muhammad al-Ghazali dalam karyanya tidak menyebutkan istilah *al-Ḥuqūq al-Asāsiyyah*. Dia hanya menyebutkan istilah *Ḥuqūq al-Insān* (Hak-hak Manusia) dengan berbagai jenis hak yang ada di bawahnya. Menurutnya, ada dua puluh tiga hak yang dimiliki oleh setiap manusia, tanpa menggunakan istilah *al-Ḥuqūq al-Asāsiyyah* (Hak Asasi) di dalamnya (Al-Ghazali, 2005).

Memperhatikan pemaparan yang berbeda dari kedua rujukan di atas, dapat dipahami adanya ruang lingkup yang

berbeda bagi Hak Asasi Manusia. Menurut Ibrahim Madkur dan Adnan al-Khathib, Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang merupakan pemberian dari Allah. Di sisi lain, menurut kedua pakar tersebut Hak Asasi Manusia merupakan alat bagi manusia untuk bisa menikmati berbagai macam hak lainnya, seperti hak untuk hidup, hak mendapatkan pendidikan dan sebagainya. Sedangkan Muhammad al-Ghazali dengan tidak menyebutkan istilah Hak Asasi secara tidak langsung menegaskan bahwa semua hak yang dimiliki oleh setiap manusia merupakan hak-hak asas/dasar yang berhak didapatkan.

Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak yang diberikan langsung kepada manusia (bersifat kodrati) oleh Tuhan yang menciptakannya. Hak Asasi Manusia tidak bisa dicabut oleh kekuasaan apapun di dunia. Namun demikian, bukan berarti dengan hak-hak tersebut manusia bebas melakukan apa saja semaunya. Sebab, jika hal tersebut dilakukan, terkadang perbuatannya bisa dikategorikan merampas hak asasi orang lain sehingga ia harus mempertanggungjawabkan (Asiah, 2017; Nuraeny & Utami, 2021). Hak Asasi Manusia juga didefinisikan sebagai hak-hak yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena dia manusia (Sujatmoko, 2021). Dari beberapa definisi yang telah disebutkan dapat dipahami bahwa, hak asasi yang dimiliki oleh seseorang tidak menyebabkan dia bisa merampas hak asasi orang lain. Artinya, hak asasi semua orang harus selalu terjaga.

B. Sejarah Hak Asasi Manusia

Secara umum, para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya *Magna Charta* (perjanjian agung) pada 15 Juni 1215 di Inggris. Lahirnya *Magna Charta* disebabkan oleh ketidakpuasan para bangsawan Inggris terhadap tindakan sewenang-wenang Raja Inggris. Di antara isi *Magna Charta* adalah mencanangkan bahwa raja yang sebelumnya berkuasa secara absolut menjadi terbatas dan bisa dimintai pertanggungjawaban di hadapan hukum.

Beberapa abad setelahnya, lahir pula *Bill of Rights* di Inggris pada tahun 1628. Prinsip utama dari *Bill of Rights* adalah prinsip persamaan. Kemudian dilanjutkan dengan kemunculan *The American Declaration of Independence* pada 6 Juli 1776 dari paham *Rousseau* dan *Montesquieu*. Kemudian disusul oleh kemunculan *The French Declaration* pada 8 Agustus 1789. *The French Declaration* menyebutkan butiran hak-hak yang lebih rinci yang kemudian melahirkan *The Rule of Law*. Semua hak-hak yang ada dalam berbagai instrumen HAM tersebut kemudian dijadikan dasar pemikiran untuk melahirkan rumusan HAM yang bersifat universal, yang kemudian dikenal dengan *The Universal Declaration of Human Rights* yang disahkan oleh PBB pada tahun 1948 (Asiah, 2017)

Kalau diperhatikan, tahapan-tahapan kemunculan HAM tersebut semuanya terjadi di negara-negara Barat. Dalam dunia Islam (Timur), HAM telah lebih dahulu muncul jauh sebelum muncul HAM di negara-negara Barat. Kemunculan HAM dalam Islam diawali dengan

lahirnya Piagam Madinah yang berisi kesepakatan antara Nabi Muhammad SAW, Kaum Muhajirin, Kaum Anshar, Komunitas Yahudi dan suku-suku yang tinggal di Kota Madinah. Kesepakatan tersebut berisi pengakuan bahwa semua manusia yang tinggal di Kota Madinah adalah sama. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama serta saling memberikan perlindungan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain (Riyadi, 2020).

Kemunculan Piagam Madinah tersebut tentunya menjadi cikal-bakal HAM dalam Islam yang ternyata sudah ada beberapa abad sebelum diperkenalkan oleh negara-negara barat. Hal tersebut membuktikan bahwa HAM ada dalam Islam dan tentu saja Islam sendiri sangat menjunjung tinggi HAM. Oleh karena demikian, sangat tidak sesuai seandainya ketentuan-ketentuan dalam Islam divonis melanggar HAM.

C. Macam-macam Hak Asasi Manusia

Islam menegaskan bahwa semua manusia sama derajatnya di sisi Allah. Islam tidak menafikan keberagaman manusia, baik dari sisi bahasa, bangsa, budaya, warna kulit, warna serta bentuk rambut dan lain-lain. Bahkan, secara tegas Alquran yang merupakan kitab suci umat Islam menyebutkan bahwa semua keberagaman itu lahir atas kehendak Allah. Keberagaman tersebut sama sekali tidak bisa menjadi barometer dalam mengukur tingkat kemuliaan seseorang di sisi Allah, melainkan hanya tingkat ketakwaan seseorang yang menentukan tingkat kemuliaan seseorang di sisi Allah.

Prinsip hukum Islam yang tidak membedakan derajat seseorang karena perbedaan suku bangsa dan hal lainnya sangat menghargai keberadaan seseorang baik dalam lingkup pribadi maupun sosial. Untuk itu, keberadaan Hak Asasi Manusia juga merupakan suatu hal yang sangat dijunjung tinggi oleh Islam.

Memang terdapat pandangan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan konsep modern yang tidak memiliki akar dalam tradisi Islam. Akan tetapi, pendapat ini sama sekali tidak sesuai dengan esensi dari hukum Islam. Islam mengajari agar manusia saling menghargai hak sesamanya. Oleh karena itu, Hak Asasi Manusia dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan kewajiban menjaga hak sesama, akan tetapi juga dilandasi kewajiban asasi manusia untuk mengabdikan kepada Allah.

Islam telah mengatur dan melindungi Hak-hak Asasi Manusia, di antaranya (Aprita & Yonani Hasyim, 2020):

1. Hak hidup dan memperoleh perlindungan. Keberlangsungan hidup seseorang sangat diperhatikan dalam Islam. Hal itu dilihat dari ketentuan-ketentuan Islam yang melindungi jiwa manusia melalui larangan membunuh, *qishash* dan larangan bunuh diri. Larangan membunuh sebagai bagian dari menjaga jiwa termaktub dalam Surat An-Nisa' Ayat 93. Pemberlakuan *qishash* sebagai upaya dalam menjaga kehidupan ditegaskan dalam Surat Al-Baqarah Ayat 179.
2. Hak kebebasan beragama. Kebebasan dalam menganut agama apa saja tertuang dalam Surat Al-Baqarah Ayat

256. Adanya kebebasan tersebut melarang umat Islam untuk memaksa seseorang menganut agama Islam.
3. Hak atas keadilan. Berlaku adil dan menegakkan keadilan kepada semua orang merupakan dasar dari cita-cita Islam. Banyak ayat Alquran dan hadist yang berkaitan dengan berlaku adil, baik berupa janji balasan yang baik untuk orang yang berlaku adil maupun janji ancaman untuk orang yang tidak menerapkan keadilan. Di antaranya Surat Al-Nahl Ayat 90 dan hadist riwayat Muslim dari Abdullah bin 'Amru bin Al-'Ash.
 4. Hak persamaan. Hak persamaan merupakan prinsip dasar dalam Islam. Islam tidak mengenal status suku bangsa, keturunan, budaya, warna kulit dan hal-hal lainnya dalam menentukan derajat seseorang. Tingkat kemuliaan seseorang menurut Islam hanya diukur lewat tingkat kerakwaannya kepada Allah. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam Surat Al-Hujurat Ayat 13.
 5. Hak mendapatkan Pendidikan. Mendapatkan pendidikan dalam pandangan Islam bukan semata-mata hak, melainkan juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam satu hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Selain itu, Allah juga mengangkat derajat orang yang berilmu sebagai tanda bahwa Allah sangat menghargai dan memuji mereka, sebagaimana yang tertulis dalam Surat Al-Mujadilah Ayat 11.

6. Hak kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat terlihat lewat kegiatan musyawarah dalam memutuskan masalah. Musyawarah merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Anjuran bermusyawarah terdapat dalam Al-qur'an Surat Ali 'Imran Ayat 159 dan Surat Asy-Syura Ayat 38.
7. Hak kepemilikan. Islam menjamin kepemilikan yang sah dan mengharamkan seseorang menggunakan cara apapun untuk mendapatkan harta orang lain yang bukan haknya. Penegasan tersebut terdapat dalam Alquran Surat Al-Baqarah Ayat 188.
8. Hak mendapatkan pekerjaan dan memperoleh imbalan. Mendapatkan pekerjaan bukan hanya semata hak, akan tetapi juga merupakan kewajiban. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah memuji orang yang makan dari hasil keringatnya sendiri.

D. Esensi Hak Asasi Manusia

Secara esensial, pembahasan tentang HAM dalam Islam tidak pernah keluar dari lima hal yang wajib dijaga dalam Islam. Kelima hal tersebut diistilahkan dengan *al-dharurat al-khams*, artinya lima hal yang mesti dimiliki dan dijaga oleh semua orang. Kelima hal tersebut adalah sebagaimana uraian di bawah ini (Aji, 2015).

1. Hak perlindungan terhadap jiwa atau hak hidup. Hak perlindungan terhadap jiwa terjamin melalui hak hidup yang diprioritaskan dalam Islam melalui larangan

membunuh, pemberlakuan *qishsash* dan larangan bunuh diri.

2. Hak perlindungan terhadap keyakinan. Hak perlindungan terhadap keyakinan tertunai melalui hak kebebasan beragama. Islam tidak memaksakan kehendak seseorang dalam memilih agama yang akan dianut.
3. Hak perlindungan terhadap akal pikiran. Hak perlindungan terhadap akal pikiran terwujud melalui larangan mengkonsumsi minuman keras dan sejenisnya. Bahkan, bukan hanya mengkonsumsi, semua orang yang ikut terlibat dalam proses pembuatan dan pendistribusian minuman keras mendapatkan ancaman keras dari Rasulullah SAW.
4. Hak perlindungan terhadap milik. Hak perlindungan terhadap milik tertunai melalui hak kepemilikan, di mana seseorang diberikan jaminan terhadap miliknya dan tidak dibolehkan sama sekali seseorang menguasai atau mengambil manfaat dari milik orang lain tanpa mendapatkan izin dari pemiliknya.
5. Hak berkeluarga atau hak memperoleh keturunan. Hak berkeluarga atau hak memperoleh keturunan merupakan hak mutlak bagi setiap orang yang dijaga oleh Islam. Seiring dengan hak tersebut, Islam juga sangat mengecam seseorang melakukan perzinahan yang menyebabkan runtuhnya kehormatan serta terputusnya keturunan. Anak yang lahir dari perzinahan tidak pernah memiliki ayah, orang yang menyetubuhi ibunya baru dapat menikah setelah melahirkan.

Dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia secara kodrati dan bisa dinikmati oleh setiap manusia secara keseluruhannya serta tidak dapat dicari atau dicabut oleh kekuasaan manapun di dunia ini. Cikal bakal HAM sudah muncul sejak tahun 1215 sampai akhirnya disahkan oleh PBB pada tahun 1948. Dalam sejarah Islam, cikal bakal HAM telah ada sejak tahun 600an Masehi, jauh sebelum cikal bakal HAM di negara-negara Barat muncul. Cikal bakal HAM dalam Islam ditandai dengan lahirnya Piagam Madinah yang berisi kesepakatan antara Nabi Muhammad SAW, kaum muhajirin, kaum anshar, komunitas Yahudi dan suku-suku yang ada di Madinah. HAM dalam Islam mencakup banyak hal, di antaranya: hak hidup dan memperoleh perlindungan, hak kebebasan beragama, hak mendapatkan keadilan, hak persamaan, hak mendapatkan pendidikan, hak kebebasan berpendapat, hak kepemilikan serta hak mendapatkan pekerjaan dan memperoleh upah. Esensi HAM dalam Islam tidak keluar dari lima hal yang diprioritaskan dalam Islam yang sering dikenal dengan istilah *al-dharurat al-khams*, yaitu: hak perlindungan terhadap jiwa atau hak hidup, hak kebebasan berkeyakinan, hak perlindungan terhadap akal pikiran, hak perlindungan terhadap milik dan hak berkeluarga atau hak memperoleh keturunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhal, Luturmas, Y., Toni, Mujib, F., Mustanir, A., & Amane, A. P. O. (2023). *Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah, Desa & Lembaga Kemasyarakatan Ddesa* (N. Sulung (ed.); Pertama). PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Afifi, Siswanto, H., Susanto, I. L. N. M., Zainab, N. S. N., Rahayu, P., Dhianty, R. S. R., Oktofan, R. F. A. R. R., & Putri, W. S. (2019). Politik Hukum Era Jokowi. In *PUSKAPKUM* (Kedua).
- Ahmadin, Nugroho, L., Sari, E. J., Mustopa, Hasbi, I., Islam, N., Kurniawan, A., Jermias, E. O., Dey, N. P. H., Rahman, A., Putra, A. E., Amane, A. P. O., Subandi, Y., & Djumaty., B. L. (2023). *Sosiologi Ruang Virtual* (Ahmadin (ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada.
- Aji, A. M. (2015). Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Islam. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 2(2). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2386>
- Al-Ghazali, M. (2005). *Huqūq al-Insān bain Ta'ālīm al-Islām wa l'lān al-Umam al-Muttaḥidah*. Nahdhah Mishr.
- Alam, S. (2021). Penggunaan Media Sosial Sebagai Alat Komunikasi Politik. *Avant Garde*, 9(1), 67. <https://doi.org/10.36080/ag.v9i1.1257>
- Albertus, F., Bagenda, C., Amane, A. P. O., Arsyad, D. H., Amruddin, Abidin, N., Saktisyahputra, Ekasari, R., Wirta, I. W., AB, S., Kusnadi, I. H., & Zubaidi, A. A. (2022). *Sosiologi Komunikasi* (S. A. Rayhaniah (ed.); Pertama). Media Sains Indonesia.

- Alfiyani, N. (2018). Media sosial sebagai strategi komunikasi politik. *Potret Pemikiran*, 22(1). <https://doi.org/10.30984/pp.v22i1.762>
- Amane, A. P. O., Febriana, R. W., Artiyasa, M., Cahyaningrum, A. O., Husain, Fachruzzaki, M. N. A., Asman, N. A., Ridwan, A., Suraji, A., Aritonang, L., & Srifitriani, A. (2023). *Pemanfaatan dan penerapan Internet of Things (IoT) di berbagai bidang (Studi Kasus & Implemtansi Pemanfaatan serta Penerapan IoT dalam berbagai Bidang)* (Sepriano & A. Juansa (eds.); Pertama). Sonpedia Publishing Indonesia.
- Amane, A. P. O., Lopulalan, D. L. Y., Fahririn, Yudawisastra, H. G., Rahman, A., Nazif, M., Hartati, A., Palopa, R., Subandi, Y., Muharam, R. S., Pravita, V. D., & Siregar, R. T. (2023). *Pembangunan Politik* (E. Damayanti (ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada.
- Aminudin. (2015). Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Katalogis*, 3(12), 133.
- Anggara, S. (2013). *Sistem Politik Indonesia* (Beni Ahmad Saebani (ed.); Pertama). Pustaka Setia.
- Aprita, S., & Yonani Hasyim. (2020). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Penerbit Mitra Wacana Media.
- Ardiansa, D., Panghegar, F., Samosir, H., & Raffiudin, R. (2019). *Transaksi Politik Warga* (Pertama). Cakra Wikara Indonesia.
- Ashar, D. Y. (2018). Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi Dengan Memperhatikan Pertimbangan Mahkamah Agung (Perspektif Hukum Islam). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27.

- Asiah, N. (2017). *Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam* (Diktum 56). Jurnal Syariah dan Hukum.
- Bachtiar, Y. C. (2018). *Voting Dalam Opini Publik*. Universitas Esa Unggul.
- Badan Pengkajian MPR RI. (2017). *Check and Balance dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*.
- Barrow, C. W. (2008). *International Encyclopedia of the Social Sciences: 2nd Edition*. Palgrave Macmillan.
- Blumer, H. (1969). *Symbolic interactionsm: Perspective and method*. Prentice Hall.
- Budiardjo, M. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (E. Revisi (ed.)). Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar - dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Budiarjo, M. (2013). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bustamin, R. J. (2019). Urgensi Checks and Balances Ketatanegaraan Indonesia dan Islam. *Jurnal Ilmu Syariah*, 18, nomor2, 222.
- Damanik, E. L. (2018). *Politik Lokal dan Dinamika Etnisitas pada era Desentralisasi di Sumatera Utara*.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). No Title. In *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Ketiga* (p. 665).
- Easton, D. (1971). *The Political System: An Inquiry Into the State of Political Science*.
- Eka Nam Sihombing. (2018). *Hukum Kelembagaan Negara*. Ruas media.

- Fadhillah, H. (2020). *Sistem Politik Indonesia*. Scopindo Media Pustaka.
- Fajar Setyaning Dwi Putra, BS, D. A., T, Y. S., Hartati, A., Amane, A. P. O., Hanika, I. M., Yusanto, Y., & Nugroho, H. (2022). *Marketing politik (Teori dan Konsep)* (N. S. Wahyuni (ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada.
- Gaffar, A. (2013). *Politik Indonesia: Transisi menuju demokrasi*. Pustaka Pelajar offset.
- Giddens, A. (1986). *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern: Suatu Analisis Terhadap Karya Tulis Mark, Durkheim, dan Max Weber*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Hague, R., & Harrop, M. (1998). *Comparative Government and Politics; An Introduction. 5th Edition*. Palgrave Macmillan.
- Hamdi, M. (2023). Prinsip-prinsip Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan. In *Buku Putih Pemerintahan Indonesia (BAB II LEM)*. Eureka Media Aksara dan MIPI.
- Hamja, B. (2020). Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan dalam Konsep Negara Hukum dan Demokrasi. *Justisia*, 7(3), 248–253.
- Hamzah, M. (2020). Penguatan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Menjalankan Fungsi Anggaran Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda. *Jurnal Ilmiah Langue and Parole*, 1(1), 219.
- Haryanto, S. (2016). *Spektrum Teori Sosial Dari Klasik Hingga Postmodern*. Ar-Ruzz Media.
- Heywood, A. (2016). *Ideologi Politik: Sebuah Pengantar*. Pustaka Pelajar.
- Hidayat, R. (2021). *Penerapan Qanun Jinayah Dinilai Melanggar HAM dan KUHP*. Hukum Online.

- Hkikmat, M. M. (2022). Government political communication in packaging the policy message for the existence of non-state civil apparatus workers for strengthening public service. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(2), 299–318. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i2.917>
- Huda, N. (2010). *Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Ikhsan. (2015). *Mengenal Ilmu Politik*. Penerbit Buku Kompas.
- Indrawan, R. M. J. (2017). Dampak komunikasi politik dan opini publik terhadap perilaku masyarakat. *WACANA, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 16(2), 171. <https://doi.org/10.32509/wacana.v16i2.14>
- Isra, S. (2010). *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Isra, S. (2018). *Pergeseran Fungsi Legislasi (edisi kedua)*. Rajawali Pers.
- J.A, D. (2006). *Partai Politikpun Berguguran* (F. Surdiasi (ed.); Pertama). LKIS Yogyakarta.
- Jan, W. V. D. (2016). What is Political Participation? In *Oxford Research Encyclopedia of Politics*.
- Jimly Asshiddiqie. (2006). *Perihal Undang - Undang di Indonesia, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta Konstitusi Press.
- Johansyah. (2018). Hak Prerogatif presiden menurut UUD 1945. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang*, 16, 195–207.
- Johari, J. . (2009). *Principles of Modern Political Science*. Sterling Publications.

- Kantaprawira, R. (2006a). *Pendekatan sistem dalam ilmu dan sosial: aplikasi dalam menuju kehidupan politik Indonesia*. Sinar Baru Algensindo.
- Kantaprawira, R. (2006b). *Sistem politik Indonesia: Suatu model pengantar*. Sinar Baru Algensindo.
- Kirkpatric, M. E. (1962). The Impact of the Behavioural Approach on Traditional Political Science. In *Essay on the Behavioural Study of Politics*. University of Illinois Press.
- Kurland, P. B., & Lerner, R. (2000). *The Founder's Constitution*. Liberty Fund Inc.
- Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Lasswell, H. D. (1936). *Politics: Who Gets What, When, How*. Whittlesey House.
- Lasswell, H. D., & Kaplan, A. (2013). *Power and Society: A Framework for Political Inquiry*. Routledge.
- Lewis, C. T., & Short, C. (1879). *"Pöliticus": A Latin Dictionary*.
- Liddell, H. G., & Scott, R. (1901). *A Greek-English lexicon*. Clarendon Press. <https://archive.org/details/greekenglishlex00lidduoft/page/2/mode/2up>
- Macridis, R. . (1983). *Contemporary Political Ideologies: Movements and Regimes*. Little, Brown and Company.
- Madkur, I., & Adnan al-Khathib. (1992). *Huquq al-Insan fi al-Islam: Awwal Taqnin li Mabadi al-Syari'ah al-Islamiyyah fi Ma Yata'allaq bi Huquq al-Insan*. Dar Thallas li al-Dirasat wa al-Tarjamah wa al-Nasyr.
- Mahfud, MD, M. (2006). *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. LP3ES.
- Mansyur, A. I., Fitriani, Widyaputra, P. K., Amane, A. P. O., Abidin, Z., Parahita, B. N., Hilman, Y. A., Rais, N. R. &

- A., Sinurat, J., Rianto, Ahmadin, & Ghufonudin. (2023). *Sosiologi perkotaan* (E. Damayant (ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada.
- Mellaz, A., & Kartawidjaja, P. R. (2018). *Tipologi Partai Politik dan Skema Pendanaan Partai Politik* (pp. 1–72). Sindikasi Pemilu dan Demokrasi.
- Mertokusumo, S., & A. Pitlo. (1993). *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Miaz, Y. (2012). Partisipasi Politik Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi. In *Padang: UNP Press Padang*.
- Mustanir, A., Sutiyan, O. S. J., Amane, A. P. O., Mahrida, Kamil, I., Riyanda, R., Utama, A. S., Nababan, D., Hazmi, R. M., & Suhardin, Y. (2023). *Ilmu Politik* (A. Asari (ed.); Pertama). PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Muttaqin, Z. (2015). Konsep Pemisahan Kekuasaan (Separation Of Power) Pasca Amandemen UUD 1945 Antara Lembaga Eksekutif Dan Legislatif. *Al Qisthâs; Jurnal Hukum Dan Politik*, 6(1), 14–31.
- Nimmo, D. (1989). *Komunikasi Politik: Komunikator, pesan dan media*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Nuraeny, H., & Utami, T. K. (2021). *Hukum Pidana dan HAM: Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Rajawali Pers.
- Nurudin. (2002). *Komunikasi Politik*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Pasal 152 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. (n.d.).
- Pasal 153 Undang - Undang NO. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. (n.d.).
- Pasal 282-288 UU No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR dan DPRD*. (n.d.).

- Pulungan, R. A. R., & A.L.W, L. T. (2022). Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 280–293. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.280-293>
- Raden, S., Kurnia, I., & Massi, R. A. R. (2019). *Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih: (Dinamika Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Serentak 2020 di Sulawesi Tengah)*. Cakrawala Jogjakarta. https://perpustakaan.kpu.go.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/OTfKMWjMWI3YzA5ZTc5NjM5OThkZDYyZTQ0YmQ2YzkwYWYxYTE4YQ==.pdf
- Raden, S., Kurnia, I., & Massi, R. A. R. (2019). *Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih: (Dinamika Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Serentak 2020 di Sulawesi Tengah)*. Cakrawala Jogjakarta.
- Rahman, H. . (2007). *Sistem Politik Indonesia*. Graha Ilmu.
- Ramadhani, M. M., Hartati, A., Jiwantara, F. A., & ... (2022). *Pengantar ilmu politik*. repository.penerbitwidina.com.
- Ramadhani, M. M., Hartati, A., Jiwantara, F. A., Amame, A. P. O., Muharam, R. S., Bagenda, C., Subandi, Y., Sulaiman, S., Wance, M., Suandi, Andriyani, L., & Marlinda Irwanti Poernomo, Lopulalan, J. E. (2022). *Pengantar Ilmu Politik* (N. Rismawati (Ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada.
- Rhomadani, D. (2022). Pembagian Kekuasaan. *Untag*, 22–27.
- Ritonga, A. S. W. J. S., Ritongan, Z., Lewaherilla, N. C., Kusumawati, R. M., Sudirman, A., Hendrayady, A., Indiyah, K., Tamam, B., Amame, A. P. O., Dermawan, A. A., Patemah, Suharto, A., Hasir, & Akmarul, D. (2023).

- Perilaku Organisasi: Meningkatkan Kemampuan Daya Saing Organisasi* (H. F. Ningrum (Ed.); Pertama). Media Sains Indonesia.
- Riwanto, A. (2016). Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia. In *Thafa Media* (Pertama). Thafa Media.
- Riyadi, E. (2020). *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*. Rajawali Pers.
- Rodee, C. C., Christol, C. Q., Anderson, T. ., & Greene, T. H. (2009). *Pengantar Ilmu Politik*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Ruslan, R. (2007). *Manajemen public relations & media komunikasi; Konsep dan aplikasinya*. PT Raja grafindo Persada.
- Sastropoetro, S. (1990). *Komunikasi Sosial*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Steinberg, J. (2011). *Bismarck: A Life*. OUP Oxford.
- Sujatmoko, A. (2021). *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Rajawali Pers.
- Sulaiman, A. I. (2013). Komunikasi politik dalam demokratisasi. In *Dinamika komunikasi politik menjelang Pemilu 2014*. Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Bandung.
- Suryana, C. (2019). Komunikasi politik (teori dan praktik). In *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* (Vol. 6, Issue August). Mimbar Pustaka.
- Susanto, A. S. (1979). *Komunikasi dalam Teori dan Praktek*. Bina Cipta.
- Susanto, M. (2017). *Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden*. 22, 237–258.
- Umiyati, H., Anwar, K., Amane, A. P. O., Sipayung, B., Hutasoit, esley L., Rijal, K., Yunus, N. R., Wismayanti,

- K. W. D., Mahardhani, A. J., Bagenda, C., Setiyaningsih, Y., Purnamaningsih, P. E., & Sudarmanto, E. (2023). *Tata kelola sektor publik* (A. Masruroh (Ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada.
- Van Dyke, V. (1960). *Political Ascience: a Political Analysis*. Stanford University Press.
- Vardiansyah, D. (2008). *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Indeks.
- Wahid, U. (2018). *Komunikasi politik: Teori, konsep, dan aplikasi pada era media baru*. Simbiosis Rekatama Media.
- Wasistiono, S., Simangunsong, F. (2021). *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Universitas Terbuka.
- Weber, M. (2009). *From Max Weber: Essays in Sociology* (H.H. Gerth, & W. Mills, Trans.; 1st ed.). Routledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780203452196>
- Wibowo, A. P., Wardhana, E. W., & Nurgiansah, T. H. (2022). Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan*. <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.3295>
- Yokotani, Y. (2018). Sistem bikameral di lembaga legislatif berdasarkan tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (Perbandingan dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Argentina). *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 11(1), 1850. <https://doi.org/10.33019/progresif.v11i1.201>

GLOSARIUM

Egalitarianisme: "gagasan bahwa semua manusia adalah setara dalam nilai dasar atau status moral".

Opresif adalah: "absolut atau mutlak".

BIOGRAFI PENULIS



Teguh Ilham, S.STP.,M.A. merupakan dosen Ilmu Politik pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor, Jawa Barat. Pendidikan sarjana terapannya diperoleh dari institusi yang sama pada jurusan Politik dan Pemerintahan. Sementara itu, pendidikan magister diperoleh dari University of

Warsaw, Polandia pada jurusan Ilmu Politik. Saat ini tema risetnya berkisar seputar politik gender, politik lokal, partai politik, dan pemilihan umum. Adapun beberapa tulisan penulis sebagai berikut: Buku: Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep, dan Isu Strategis (2015). Jurnal Ilmiah diantaranya berjudul "Belajar dari yang terbaik: evaluasi pengarusutamaan gender di Kota Surabaya, Indonesia" pada Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Vol. 48 No. 1, 127-140. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i1.2556>, *Gender Politics and Political*

Strategies of Female Candidate in Lampung Province, Indonesia pada Jurnal Studi Pemerintahan. Vol 12, No 3 (2021) <https://doi.org/10.18196/jgp.123138>, "Menakar afirmasi media terhadap kelompok marginal: analisis pemberitaan masyarakat adat di Indonesia" Pada Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial, 20(1), 1-16. <https://doi.org/10.18196/jgp.123138>

[org/10.54783/dialektika.v20i1.28](https://doi.org/10.54783/dialektika.v20i1.28), Dan artikel dengan judul "Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Ruang Publik dan Politik: Pendidikan Politik Perempuan dalam Program 'Sekoper Cinta' di Desa Cimuja, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Vol 2 No 2 (2022) <https://doi.org/10.33701/cc.v2i2.2899>.



Hardiyanto Rahman, S.IP, M.Si lahir di Kabupaten Bulukumba 27 April 1992, dari ayah yang bernama Abd Rahman dan Ibu bernama Hamna Vonny Lasanuddin. Ia memiliki seorang isteri bernama Fitriani dan memiliki 2 orang anak yaitu Nurul Aisyah Humaira dan Muhammad Arsyia Al Fatih. Penulis bertempat tinggal di Kampus IPDN Jl. Ampera Raya Kelurahan Cilandak Timur, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Penulis merupakan lulusan IPDN Tahun 2014 pada Program Studi Kebijakan Pemerintahan dari Provinsi Gorontalo, dan menyelesaikan pendidikan Strata II (Magister) di IPDN Tahun 2017 dengan Program Studi Magister Administrasi Pemerintahan Daerah.

Karir penulis dimulai pada IPDN sebagai staf tenaga kependidikan pada Fakultas Politik Pemerintahan IPDN, kemudian menjadi Analis Program dan Kegiatan pada Lembaga Pengabdian Masyarakat IPDN, lalu menjadi Analis Barang Milik Negara IPDN Kampus Jakarta, dan saat ini menjadi dosen IPDN.

Beberapa karya ilmiah yang dihasilkan yaitu Buku Metodologi Penelitian Terapan, Buku Dinamika Kebijakan Publik, dan Publikasi artikel ilmiah diantaranya berjudul Reformasi Birokrasi: Korupsi dalam Birokrasi Indonesia (2022), *The Urgency of Implementing Flexible Working Arrangements in Government Organizations in Indonesia* (2022), *Handling Stunting Strategy In Indonesia: Bibliometric Analysis And Content Analysis* (2023), Analisis Bibliometrik Perkembangan Penelitian Inovasi Kebijakan di Indonesia (2023), Analisis Bibliometrik: Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia (2023).



Fitri Yul Dewi Marta, S.IP, M.Si lahir di Padang 04 Juli 1992. Dari ayah Bernama Martalius, S.H (Almarhum) dan ibu Bernama Eni Dewi. Penulis bertempat tinggal di Perumahan Dinas IPDN Kampus Sumatera Barat, di Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Penulis telah

menyelesaikan studi (S1) di Program Studi Kebijakan Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (2010-2014), Strata dua (S2) di Program Studi Magister Administrasi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (2014-2017). Penulis memulai karirnya sebagai dosen tetap di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (2020-sekarang). Selain sebagai dosen tetap juga menjabat sebagai Kepala Unit Teknologi Informasi IPDN Kampus Sumatera Barat (2020-sekarang).



Asri B., S.Sos, M.Si Lahir di Barugae Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan pada Tanggal 16 Agustus 1971. Dari Bapak bernama H. Budding dan Ibu Nallah. Memiliki seorang istri bernama Dr. Paudah, M.Si, dan seorang anak bernama Fadil Hasil

Ramadhan.

Penulis bertempat tinggal di Komplek Perumahan Dinas IPDN Blok D-20 Jatinangor. Jln. Raya Bandung Sumedang KM. 20 Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Penulis telah menyelesaikan studi Strata-1 (S1) bidang Administrasi Negara pada Sekolah Tinggi Administrasi Bandung Tahun 2005. Lulus Strata-2 (S2) bidang Administrasi Pemerintahan Daerah pada Magister Administrasi Pemerintahan Daerah di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor Tahun 2014.

Karir penulis dimulai sebagai pengajar Ilmu Komputer di STPDN (2000-2005). Sebagai Pembina Praja IPDN (2006-2009). Penegak Disiplin Praja IPDN (2010-2016). Dosen Tetap IPDN (2017-sekarang).



Muslim, AP, S.Sos, M.Si Lahir di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau tepatnya Tanggal 01 Januari 1977. Penulis adalah anak kelima dari enam bersaudara, dari bapak bernama Budok dan Ibu Pontong. Beliau menikah dengan seorang wanita Sunda (Wiwin Suwiyah)

pada tahun 2000 dikaruniai dua orang anak perempuan yaitu Lischa Nabila Wilianaza, S.Psi dan Nadhira Nurhanifah Kattyn Wilianaza. Pada bulan Mei 2011 Istri tercintanya meninggal dunia, dan menikah lagi dengan Sri Haryati. Penulis tinggal di Komplek Bumi Panyawangan Jl. Meranti IV Nomor 19 Rt/Rw: 02/23 Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.

Penulis telah menyelesaikan studi strata satu Administrasi Negara di Sekolah Tinggi Administrasi (STIA LAN Kampus Bandung) Tahun 2002. Lulus strata dua di Program Kebijakan Publik pada Magister Administrasi Pemerintahan Universitas Garut Tahun 2009.

Karir penulis dimulai sebagai pengajar Ilmu Komputer di STPDN, Pengasuh, pelatih serta menjadi dosen IPDN sampai sekarang. Penulis sangat aktif menulis beberapa buku dan artikel jurnal yang membahas tentang politik, politik hukum dan manajemen konflik.



Teresa Irminda Nangameka, S.STP, M.Tr.IP lahir di Situbondo, 18 Maret 1992. Penulis merupakan putri pertama dari pasangan Ir. Yohanes Nangameka, M.Pd dan Mariana Moi, S.Pd. Penulis merupakan alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri untuk Program Diploma IV (2014) dan Magister Terapan Ilmu Pemerintahan (2020).

Sebagai Dosen Tetap Institut Pemerintahan Dalam Negeri (2021 sd sekarang), penulis aktif melakukan kegiatan penelitian, pengabdian dan beberapa publikasi artikel ilmiah. Publikasi terbaru penulis adalah *Evaluating E-Government Maturity Using the Pillar Approach: A Focus on Situbondo Regency Government Official Website, Indonesia* dan Digitalisasi Pengelolaan Administrasi PKK Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor. Publikasi karya ilmiah penulis lainnya dapat diakses melalui *Google Scholar*, SINTA, dan *Orchid* penulis.



Ade Putra Ode Amame, S.Sos., M.Si lahir di Salati, 19 September 1985. Penulis merupakan anak ke-empat dari tujuh bersaudara dari pasangan bapak La Ode Amame La Ode Tode dan Ibu Hj. Sitti Rahma La Timbasa (wa unga). Penulis adalah dosen tetap pada

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk.

Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk dan melanjutkan S2 pada Program Studi Administrasi Negara Konsentrasi Administrasi Pemerintahan Daerah Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar. Penulis menekuni bidang Pemerintahan, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya.

Saat ini penulis menjabat sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk Periode 2021-2025. Penulis juga menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Kebijakan Publik dan Politik (PUSTAKA) Universitas Muhammadiyah Luwuk Periode 2021-sekarang. Bersama kawan-kawan, penulis menerbitkan buku antologi puisi "Air Mata Anonim, Realitas Dunia Birahi dan Merah Darahku, Putih Tulangku". Selain itu, bersama istri tersayang (Sri Ayu Laali, S.Pd., M.Pd) menulis Buku "Metode Penelitian". Penulis juga berkesempatan melibatkan diri dalam berbagai penulisan Book Chapter. Juga terlibat dalam berbagai penelitian mitra dengan pihak Pemerintah dan Pihak swasta. Penulis dapat dihubungi melalui email: putrohade@gmail.com/adeputra@unismuhluwuk.ac.id atau dengan WhatsApp melalui 085395333301



Nur Saribulan, S.I.P., M.P.A merupakan Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Setelah menyelesaikan S1 di IPDN pada Tahun 2014, beliau melanjutkan studi S2 di University of York, England pada Tahun 2016 dengan spesialisasi Kebijakan Publik dan Kebijakan Sosial. Adapun perkuliahan

yang diampu berkisar pada Kebijakan publik, metodologi penelitian, pembangunan ekonomi, pelayanan digital (e-government) dan *Collaborative Governance*. *Research area* yang diminati adalah terkait kebijakan publik, kebijakan sosial dan studi pembangunan. Adapun buku yang telah dibuat antara lain Metodologi terapan dan Dinamika Kebijakan Publik: Teori dan Praktik. Penulis dapat dihubungi melalui alamat email nursaribulan@ipdn.ac.id.



Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A. memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2004, dan gelar Master of Arts dari

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada pada tahun 2016, dan gelar Doktor pada Program Doktor Politik Islam-Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2021.

Dari tahun 2006 sudah aktif dalam isu-isu kemanusiaan yang bergabung di Non-Governmental Organization (NGO) lokal, nasional, dan internasional seperti World Bank, AusAID, USAID, dan juga isu penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia bersama tempat Rehabilitasi Sosial dan Lembaga Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, penulis juga aktif dalam isu penanggulangan kemiskinan bersama Kemitraan dan Word Bank.

Pada tahun 2016-2017 Penulis menjadi staf pengajar di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor, kemudian tahun 2018 menjadi asisten pengajar di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sejak tahun 2018 itu juga penulis juga menjadi staf pengajar di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Respati Yogyakarta.



Mahmudi Hanafiah, S.H., M.H.

adalah seorang putra kelahiran Desa Krueng Seupeng di Kabupaten Aceh Utara, Propinsi Aceh, pada tanggal 12 Desember 1990. Penulis merupakan anak keempat dari pasangan Hanafiah dan Aisyah. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana pada tahun 2017 di IAI Al-Aziziyah Samalanga, Aceh dan Magister pada tahun 2019 di IAIN Lhokseumawe, Aceh. Penulis menimba ilmu agama di pesantren MUDI Mesra Samalanga

Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh setelah sebelumnya menimba ilmu agama pada beberapa guru agama di kampung halaman dan di YPI Nurul Islam Kutamakmur Aceh Utara. Penulis masih aktif di Pondok Pesantren Dayah Jamiah Al-Aziziyah yang merupakan cabang dari pesantren MUDI Mesra sendiri.

Penulis telah menghasilkan beberapa karya, yaitu: Buku yang berjudul *Amalan Harian*; Telaah Kitab Maraqi al-'Ubudiyyah Syarh Matn Bidayah al-Hidayah, buku yang berjudul: *Tradisi Seunujoh di Aceh dalam Lensa Agama* dan kitab yang berjudul *Tamrīn al-Murīd fī l'rāb Jauharah al-Tauhīd*. Penulis juga ikut bergabung dalam penulisan buku Aceh 2021, Aceh 2022 dan Aceh 2023.

Penulis juga aktif dalam publikasi karya ilmiah. Di antara karya penulis yang sudah terpublikasikan adalah artikel yang berjudul: *Ijtihadi Models in Fiqh Studies*, Pelatihan Pembelajaran Bahasa Arab dalam meningkatkan pemahaman Santri Terhadap Hukum Islam melalui Kitab Kuning, Literasi Budaya dan Kewargaan pada Era Revolusi Industri sebagai Upaya dalam meningkatkan Moderasi Beragama di Indonesia, dan Konsep Mediasi dalam Penyelesaian Syiqaq (Studi Komparatif Fiqh Syafi'iyah dan Hukum Positif).